



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **drg. KORNELIUS PINEM**
2. Tempat Lahir : Juhar
3. Tanggal Lahir / Umur : 53 Tahun /19 September 1970
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Flamboyan Raya No. 84 A Lingkungan II
Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 23 Mei 2023 s/d tanggal 11 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 12 Juni 2023 s/d tanggal 21 Juli 2023;
3. Perpanjangan I Ketua PN Lubuk Pakam : sejak tanggal 22 Juli 2023 s/d tanggal 20 Agustus 2023;
4. Perpanjangan II Ketua PN Lubuk Pakam : sejak tanggal 21 Agustus 2023 s/d tanggal 19 September 2023;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 22 Agustus 2023 s/d tanggal 10 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Agustus 2023 s/d tanggal 26 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 September 2023 s/d tanggal 25 November 2023;
8. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Medan I : sejak tanggal 26 November 2023 s/d tanggal 25 Desember 2023;
9. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Medan II : sejak tanggal 26 Desember 2023 s/d tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Salim, S.H., dan Ramlan Damanik, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Salim & Partners",, beralamat di Jalan Setia Luhur No.73-A Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, Telp/HP : 0819.9058.4232, email :

Halaman 1 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salim_partners@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Khusus di bawah Register No. 557/Penk.Pid/2023/PN Mdn, tanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa drg. Kornelius Pinem, beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa drg. Kornelius Pinem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa drg. Kornelius Pinem telah terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 2 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang T.A 2021.
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang T.A 2021
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang T.A 2022.
 4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang T.A 2022
 5. Dokumen Kontrak Metode Pengadaan Langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 151/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 Tanggal 10 Juni 2021 Kegiatan Rehabilitasi Poskesdes Biaya Konsultansi Perencanaan oleh CV.PRESISI TAMA dengan Nilai Kontrak Rp.24.840.000,-.
 6. Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi Perencanaan rehabilitasi Poskesdes.
 7. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Peemriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Poskesdes.
 8. Dokumen Kontrak Metode Pengadaan Langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 154/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 Tanggal 10 Juni 2021 Kegiatan Pengadaan IPAL Puskesmas Biaya Konsultansi Perencanaan oleh PT BINA MITRA ARTANAMI dengan Nilai Kontrak Rp.79.830.000,-
 9. Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pengadaan IPAL Puskesmas.
 10. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan

Halaman 3 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pengadaan IPAL Puskesmas.

11. Dokumen Kontrak Metode Pengadaan Langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 153/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 Tanggal 10 Juni 2021 Kegiatan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 Biaya Konsultansi Perencanaan oleh CV PRESISI TAMA dengan Nilai Kontrak Rp.24.810.000,-
12. Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi Perencanaan pembangunan tempat Penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3.
13. Dokumen Foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Foto Copy Surat Permohonan Pencairan 100%, Foto Copy Kwitansi Pembayaran, Foto Copy Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
14. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 155/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 10 Juni 2021 Pekerjaan Pengadaan IPAL RSUD Pancur Batu Biaya Konsultasi Perencanaan oleh PT BINA MITRA ARTANAMI dengan Nilai Kontrak Rp. 34.880.000,-
15. Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pengadaan IPAL RSUD Pancur Batu.
16. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pengadaan IPAL RSUD Pancur Batu.
17. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 016/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal

Halaman 4 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Januari 2021 Kegiatan Pembangunan Gedung PSC 119 Biaya Konsultasi Perencanaan PT BINA MITRA ARTANAMI dengan Nilai Kontrak Rp. 74.850.000,-
18. Foto Copy Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119.
 19. Dokumen Foto Copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Foto Copy Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan, Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Foto Copy Surat Permohonan Pencairan 100%, Foto Copy Kwitansi Pembayaran, Foto Copy Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119.
 20. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 014/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 18 Januari 2021 Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Biaya Konsultasi Perencanaan PT BINA MITRA ARTANAMI dengan Nilai Kontrak Rp. 59.800.000,-.
 21. Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba.
 22. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba.
 23. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 152/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 10 Juni 2021 Kegiatan Perencanaan pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2m sepanjang 190m) oleh CV PRESISI UTAMA dengan Nilai Kontrak Rp. 24.730.000,-

Halaman 5 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



24. Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi Perencanaan pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2m sepanjang 190m).
25. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2m sepanjang 190m).
26. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 214/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 16 Juli 2021 tentang Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung PSC119 Biaya Konsultasi Pengawasan oleh CV PRESISI UTAMA dengan Nilai Kontrak Rp. 74.860.000,-
27. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119.
28. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119.
29. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 363/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 Kegiatan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2m panjang 190m) Biaya Konsultasi Pengawasan CV DNA CONSULTANT dengan Nilai Kontrak Rp. 34.680.000,-
30. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2m panjang 190m).
31. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK,

Halaman 6 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Foto Copy Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2m panjang 190m).

32. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 358/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 Kegiatan Rehabilitasi Poskesdes Biaya Konsultansi Pengawasan CV DNA CONSULTANT dengan Nilai Kontrak Rp. 34.920.000,-
33. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes.
34. Dokumen Foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Foto copy Surat Permohonan Pencairan 100%, Foto copy Kwitansi Pembayaran, Foto Copy Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes.
35. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 323/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 19 Agustus 2021 Kegiatan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 Di puskesmas Biaya Konsultansi Pengawasan oleh CV DNA CONSULTANT dengan Nilai Kontrak Rp. 34.760.000,-
36. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 di Puskesmas.
37. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 di Puskesmas.
38. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 381/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal

Halaman 7 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Agustus 2021 Kegiatan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT Gudang Farmasi Biaya Konsultasi Pengawasan oleh CV DNA CONSULTANT dengan Nilai Kontrak Rp. 34.850.000,-
39. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT Gudang Farmasi.
40. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT Gudang Farmasi.
41. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 279/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 Kegiatan Pengadaan IPAL Puskesmas Biaya Konsultasi Pengawasan oleh CV PRESISI UTAMA dengan Nilai Kontrak Rp. 98.980.000,-
42. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pengadaan IPAL Puskesmas.
43. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pengadaan IPAL Puskesmas.
44. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 353/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Biaya Konsultasi Pengawasan oleh CV PRESISI UTAMA dengan Nilai Kontrak Rp. 99.600.000,-
45. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba.
46. Dokumen Foto Copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Foto copy Berita Acara Serah Terima

Halaman 8 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Pekerjaan dari PPK kepada PA, Foto Copy Surat Permohonan Pencairan 100%, Foto copy Kwitansi Pembayaran, Foto copy Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba.

47. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 281/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 Kegiatan Rehabilitasi Berat Puskesmas Labuhan Deli Biaya Konsultasi Pengawasan oleh CV PRESISI UTAMA dengan Nilai Kontrak Rp. 99.650.000,-
48. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Labuhan Deli.
49. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Labuhan Deli.
50. Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor :12/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Thun 2021 Tanggal 25 Mei 2021 Atas Nama JEFRI ERFAN SIREGAR, SK.Kep.Ns.
51. Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor :11/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Thun 2021 Tanggal 25 Mei 2021 Atas Nama drg. KORNELIUS PINEM.
52. Foto Copy Kontrak Kerja Tenaga Tidak Tetap Nomor : 08.1/800/DS/2021 Atas Nama Alamsyah, ST Tanggal 04 Januari 2021.
53. Foto Copy Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberian Wewenang kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar SPM Dan Mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Tanggal 04 Januari 2021.

Halaman 9 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Foto Copy Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberian Wewenang kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar SPM Dan Mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022.
55. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 821.22/012/DS/Tahun 2019 Tanggal 14 Februari 2021 dan lampirannya tentang pengangkatan dr. Ade Budi Krista sebagai Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Deli Serdang (Pimpinan Tinggi Pratama).
56. Print Out Rekening Koran CV. Presisi Tama dengan Nomor Rekening 10202040030655 pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan Periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022.
57. Uang senilai Rp.301.264.323,- (tiga ratus satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
58. Print Out Rekening Koran PT. Bina Mitra Artanami dengan Nomor Rekening 10001040191390 pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan Periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022.
59. Uang senilai Rp.302.906.666,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
60. Print Out Rekening Koran CV. DNA Consultant dengan Nomor Rekening 10201040001640 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Kampung Baru Periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021 dan Periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022.
61. Uang senilai Rp.121.307.301,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus satu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Jefri Erfan Siregar, S.Kep.Ners.

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena uraian unsur-unsur dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntutan Umum telah terpenuhi dalam beberapa hal dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang

Halaman 10 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang telah dibacakan dalam persidangan tersebut dan Terdakwa drg. Kornelius Pinem dalam persidangan telah mengakui kelalaiannya/kesalahannya serta menyesali perbuatannya, maka Penasihat Hukum Terdakwa drg. Kornelius Pinem dalam Nota Pembelaan (pledoi) ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa drg. Kornelius Pinem dan agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau seringan-ringannya;

Telah mendengar pembelaan pribadi dari Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon menjatuhkan hukuman yang seringan-ringangan kepada Terdakwa sebagai ASN yang sudah mengabdikan selama 27 (dua puluh tujuh) tahun, kalaulah Terdakwa dianggap tidak punya kontribusi kepada negara dan merugikan keuangan negara dan menjadikan diri Terdakwa akibat kelalaian, Terdakwa serahkan nasib Terdakwa kepada Majelis Hakim dan berdoa kepada Tuhan kiranya memberikan Terdakwa dan keluarga Terdakwa kekuatan untuk menanggung semua ini;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan di depan persidangan tanggal 03 Januari 2024, menyatakan pada pokoknya tetap pada uraian yang disampaikan dalam surat tuntutan sebelumnya dan telah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan tanggal 03 Januari 2024 yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 11/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021, bersama-sama dengan Alamsyah, ST selaku Tenaga Kontrak Kerja Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021, dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dan 2022, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Jalan Karya Asih Nomor 4 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 11 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa drg. Kornelius Pinem ditunjuk oleh saksi dr. Ade Budi Krista menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 11/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
 - d. Menetapkan rancangan kontrak;
 - e. Menetapkan HPS;
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - i. Mengendalikan kontrak;
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. Menilai kinerja penyedia;
 - n. Menetapkan tim pendukung;
 - o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 Selain melaksanakan tugas tersebut PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- Bahwa pada tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan belanja modal kesehatan yaitu:

No	Nama Kegiatan
1	Pembangunan Puskesmas Bangung Purba
2	Rehabilitasi Poskesdes
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (Tinggi 2 M sepanjang 190 M).
4	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Are Parkir UPT. Gudang Farmasi
5	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3

Halaman 12 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas
7	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu
8	Pembangunan Gedung PSC 119
9.	Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

- Bahwa terhadap 9 (sembilan) kegiatan belanja modal Kesehatan tersebut di atas menggunakan jasa konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 yang ditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor 1.02.0-00.0-00.01 tanggal 04 Januari 2021 yang terbagi menjadi 8 (delapan) kontrak konsultansi perencanaan dan 8 (delapan) kontrak konsultansi pengawasan dengan total jumlah kontrak konsultansi pada tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) kontrak yang dilaksanakan atas nama 3 (tiga) perusahaan atau penyedia dengan rincian kegiatan pekerjaan sebagai berikut:

A. KEGIATAN KONSULTANSI PERENCANAAN 2021:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Pagu	Nilai Kontrak
1	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	014/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021	OKTANA LOVIATU MUL NEVER (Direktur Utama PT. BINA MITRA ARTANAMI)	Rp. 105.000.000 ,-	Rp. 59.800.000, -
2	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119	016/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021	OKTANA LOVIATU MUL NEVER (Direktur Utama PT. BINA MITRA ARTANAMI)	Rp. 75.000.000,-	Rp. 74.830.000, -
3	Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Poskesdes	151/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.840.000, -
4	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (Tinggi 2 M sepanjang 190 M)	152/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.730.000, -
5	Konsultansi Perencanaan Pembangunan	153/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.810.000, -

Halaman 13 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3		(Direktur CV. PRESISI TAMA)		
6	Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	154/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	SATRIA DARMA, ST, ST, ST (Direktur PT. BINA MITRA ARTANAMI)	Rp. 80.000.000,-	Rp. 79.830.000,-
7	Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu	155/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	SATRIA DARMA, ST, ST, ST (Direktur PT. BINA MITRA ARTANAMI)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.880.000,-
8	Konsultasi Perencanaan Pemasangan Paving Block Halaman dan Are Parkir UPT. Gudang Farmasi	156/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.830.000,-

B. KEGIATAN PENGAWASAN 2021:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Perusahaan	Nilai Pagu	Nilai Kontrak
1	Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	214/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 16 Juli 2021.	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 75.000.000,-	Rp. 74.860.000,-
2	Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang	281/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021.	SATRIA DARMA, ST, ST (Direktur PT. BINA MITRA ARTANAMI)	Rp. 120.000.000,-	Rp. 99.650.000,-
3	Konsultasi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	279/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021.	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 100.000.000,-	Rp. 98.980.000,-
4	Konsultasi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	323/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 19 Agustus 2021.	APRIANI, ST (Direktur CV. DNA CONSULTANT)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.760.000,-
5	Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba	353/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 23 Agustus 2021.	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 120.000.000,-	Rp. 99.600.000,-

Halaman 14 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Bangun Purba				
6	Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes	358/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 24 Agustus 2021.	APRIANI, ST (Direktur CV. DNA CONSULTANT)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.920.000,-
7	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (Tinggi 2 M sepanjang 190 M)	363/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 24 Agustus 2021.	APRIANI, ST (Direktur CV. DNA CONSULTANT)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.680.000,-
8	Konsultansi Pengawasan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi	381/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 30 Agustus 2021.	APRIANI, ST (Direktur CV. DNA CONSULTANT)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.850.000,-

- Bahwa setelah Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya Terdakwa meminta bantuan saksi Alamsyah, ST untuk membuat kontrak kegiatan jasa konsultansi yang menjadi tanggungjawab terdakwa, kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Alamsyah, ST membuat kontrak konsultansi perencanaan dan kontrak konsultansi pengawasan yang menjadi tanggungjawab terdakwa tersebut yaitu :

1. Kegiatan Konsultansi Perencanaan:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Kontrak
1	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	154/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	SATRIA DARMA, ST, ST (Direktur PT. BINA MITRA ARTANAMI)	Rp. 79.830.000,-
2	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.	155/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	SATRIA DARMA, ST, ST (Direktur PT. BINA MITRA ARTANAMI)	Rp. 34.880.000,-
3	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	153/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 24.810.000,-

2. Kegiatan Konsultansi Pengawasan:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Kontrak
----	----------	-----------	----------	---------------

Halaman 15 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



1	Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Puskesmas (IPAL)	279/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 98.980.000,-
2	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	214/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 16 Juli 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 74.860.000,-
3	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS)	323/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 19 Agustus 2021	APRIANI, ST (Direktur CV. DNA KONSULTANT)	Rp. 34.760.000,-

- Bahwa pada saat saksi Alamsyah, ST membuat dokumen kontrak konsultansi perencanaan dan pengawasan sebagaimana permintaan dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa *tidak pernah melakukan pengendalian, pengawasan dan tidak pernah memastikan kebenaran dari dokumen kontrak yang telah dibuat oleh saksi Alamsyah, ST tersebut* sehingga tanpa seizin saksi Satria Darma, ST selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama, dan saksi Apriani, ST selaku Direktur CV. Dna Consultant, saksi Alamsyah, ST merekayasa ketiga Perusahaan tersebut sebagai pelaksana pekerjaan.
- Bahwa agar penyedia sebagaimana dalam kontrak kegiatan konsultansi yaitu saksi Satria Darma, ST selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama, saksi Apriani, ST selaku Direktur CV. Dna Consultant seolah-olah telah dipilih melalui Pejabat Pengadaan secara sah, saksi Alamsyah, ST membuat dokumen pemilihan penyedia sebagai berikut:
 - a. Surat Penyampaian Hasil Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi;
 - b. Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
 - c. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
 - d. Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Jasa Konsultansi Beserta Lampirannya;
 - e. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Beserta Daftar Hadir;
 - f. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi Beserta Lampirannya;
 - g. Surat Penawaran Dari Penyedia;
 - h. Surat Undangan Untuk Mengikuti Proses Pengadaan Langsung;
 - i. Pakta Integritas;
 - j. Surat Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa T.A 2021padahal semua dokumen tersebut tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh saksi Bani Asyir, ST selaku Pejabat Pengadaan, saksi Satria Darma, ST selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama dan saksi Apriani, ST selaku Direktur CV. DNA Consultant.
- Bahwa setelah dokumen kontrak kegiatan konsultansi perencanaan dan pengawasan yang menjadi tanggungjawab terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dibuat oleh saksi Alamsyah, ST yaitu kontrak:

1. Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
2. Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.
3. Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
4. Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
5. Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119.
6. Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.

selanjutnya saksi Alamsyah, ST menyerahkan dokumen kontrak tersebut kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani, kemudian *tanpa melakukan pengawasan serta pengendalian atas dokumen kontrak yang dibuat oleh saksi Alamsyah, ST tersebut* terdakwa langsung menandatangani Surat Penunjukan Penyedia, Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagaimana dalam kontrak kegiatan.

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan yang menjadi tanggungjawab terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Alamsyah, ST menghubungi orang-orang yang bukan bagian dari Perusahaan Penyedia untuk melaksanakan kegiatan konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan atas kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah kegiatan konsultansi perencanaan dan pengawasan yang direkayasa selesai dilaksanakan, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan serah terima pekerjaan dengan pihak penyedia jasa konsultansi yang menjadi tanggungjawab terdakwa sebagaimana dalam dokumen kontrak padahal saksi Satria Darma, ST selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama, dan saksi Apriani, ST selaku Direktur CV. DNA Consultant tidak pernah mengetahui/terlibat pada pekerjaan tersebut dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya saksi dr. Ade Budi Krista menyetujui pembayaran dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atas 6 (enam) kegiatan jasa konsultansi yang menjadi tanggungjawab terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab yang pada pokoknya *menyatakan bertanggungjawab penuh atas kebenaran tagihan yang diajukan* tanpa melakukan pengawasan, pengujian serta tidak meneliti kebenaran dokumen yang menjadi

Halaman 17 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa yang diajukan kepadanya;

- Bahwa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kegiatan konsultasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh saksi dr. Ade Budi Krista atas 6 (enam) kegiatan konsultasi yang menjadi tanggungjawab Terdakwa yaitu :

1. SPM-LS Nomor 117/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.
2. SPM-LS Nomor 072/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 17 Juni 2022 untuk kegiatan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
3. SPM-LS Nomor 105/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
4. SPM-LS Nomor 087/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 14 Juli 2022 untuk kegiatan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
5. SPM-LS Nomor 065/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
6. SPM-LS Nomor 127/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119.

- Bahwa atas pekerjaan konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan yang direkayasa tersebut telah dilakukan pembayaran kepada masing-masing penyedia berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu:

1. PT. Bina Mitra Artanami dengan nomor rekening Perusahaan 100.01.04.019139-0 pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan sebesar Rp. 99.208.648,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
1	Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	Nomor: 1553/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 10 Agustus 2022	Rp. 69.042.162,-
2	Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu	Nomor: 1552/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 10 Agustus 2022	Rp. 30.166.486,-
JUMLAH			Rp. 99.208.648,-

Halaman 18 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. Presisi Tama dengan nomor rekening Perusahaan 102.02.04.003065-5 pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kampung Baru sebesar Rp. 172.252.431,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian :

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
1	Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan (TPS) Limbah B3	Nomor: 1067/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 21 Juni 2022	Rp. 21.904.324,-
2	Konsultasi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	Nomor: 1554/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 10 Agustus 2022	Rp. 85.604.324,-
3	Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	Nomor: 1547/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 9 Agustus 2022	Rp. 64.743.783,-
JUMLAH			Rp. 172.252.431,-

3. CV. DNA Consultant dengan nomor rekening Perusahaan 102.01.04.000164-0 pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kampung Baru sebesar Rp. 30.062.702,- (tiga puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
	Konsultasi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	Nomor: 1292/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 18 Juli 2022	Rp. 30.062.702,-
JUMLAH			Rp. 30.062.702,-

- Bahwa ketiga penyedia jasa konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 sebagaimana dalam kontrak yang menjadi tanggungjawab terdakwa tidak pernah mengajukan pembayaran dan menandatangani seluruh dokumen-dokumen persyaratan pembayaran jasa pekerjaan tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa:
 - 1) **Pasal 6** yang menyebutkan: *Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.*
 - 2) **Pasal 7 ayat (1)** menyebutkan *semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Huruf (a):** melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan Barang/Jasa;
 - **Huruf (f):** menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
2. Bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang mengatur tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 3. Bertentangan dengan tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui Pengadaan Langsung sebagaimana diatur dalam Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
Poin 5.3.2 (halaman 100):
Huruf b: Pengadaan Langung jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,- dilaksanakan melalui tahapan pemilihan oleh Pejabat Pengadaan.
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:
Pasal 18 ayat (3):
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 5. Bertentangan dengan Pasal 141 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"
 6. Bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa drg. Kornelius Pinem bersama-sama dengan Alamsyah, ST selaku Tenaga Kontrak Kerja Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dan dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dan 2022, telah memperkaya PT. Bina Mitra Artanami sejumlah Rp. 99.208.648,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), CV. Presisi Tama sejumlah Rp. 172.252.431,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dan CV. DNA Consultant

Halaman 20 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 30.062.702,- (tiga puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) sehingga *menyebabkan Kerugian Keuangan Negara* sebesar Rp. 301.523.781,- (tiga ratus satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang merupakan bagian Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 725.478.290,- (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Biaya Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Nomor: 00023/2.1349/AL/0287-1/1/IV/2023 tanggal 11 April 2023 dari Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan. Perbuatan Terdakwa drg. Kornelius Pinem sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 11 / PBJ - DINKES / PA / DS / 2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021, bersama-sama dengan Alamsyah, ST selaku Tenaga Kontrak Kerja Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021, dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dan 2022, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Jalan Karya Asih Nomor 4 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 21 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 terdakwa drg. KORNELIUS PINEM ditunjuk oleh saksi dr. Ade Budi Krista menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 11/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021;
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
 - d. Menetapkan rancangan kontrak;
 - e. Menetapkan HPS;
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - i. Mengendalikan kontrak;
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. Menilai kinerja penyedia;
 - n. Menetapkan tim pendukung;
 - o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 Selain melaksanakan tugas tersebut PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- Bahwa pada tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan belanja modal kesehatan yaitu:

No	Nama Kegiatan
1	Pembangunan Puskesmas Bangung Purba
2	Rehabilitasi Poskesdes
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (Tinggi 2 M sepanjang 190 M).
4	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Are Parkir UPT. Gudang Farmasi
5	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3
6	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas
7	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu
8	Pembangunan Gedung PSC 119
9.	Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

- Bahwa terhadap 9 (sembilan) kegiatan belanja modal Kesehatan tersebut di atas menggunakan jasa konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan yang

Halaman 22 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 yang ditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor 1.02.0-00.0-00.01 tanggal 04 Januari 2021 yang terbagi menjadi 8 (delapan) kontrak konsultasi perencanaan dan 8 (delapan) kontrak konsultasi pengawasan dengan total jumlah kontrak konsultasi pada tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) kontrak yang dilaksanakan atas nama 3 (tiga) perusahaan atau penyedia dengan rincian kegiatan pekerjaan sebagai berikut :

A. KEGIATAN KONSULTANSI PERENCANAAN 2021:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Pagu	Nilai Kontrak
1	Konsultasi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	014/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021	OKTANA LOVIATU MUL NEVER (Direktur Utama PT. BINA MITRA ARTANAMI	Rp. 105.000.000,-	Rp. 59.800.000,-
2	Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119	016/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021	OKTANA LOVIATU MUL NEVER (Direktur Utama PT. BINA MITRA ARTANAMI	Rp. 75.000.000,-	Rp. 74.830.000,-
3	Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Poskesdes	151/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.840.000,-
4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (Tinggi 2 M sepanjang 190 M)	152/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.730.000,-
5	Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	153/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.810.000,-
6	Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	154/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	SATRIA DARMA, ST, ST, (Direktur PT. BINA MITRA ARTANAMI	Rp. 80.000.000,-	Rp. 79.830.000,-
7	Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu	155/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	SATRIA DARMA, ST, ST, (Direktur PT. BINA MITRA ARTANAMI	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.880.000,-
8	Konsultasi Perencanaan Pemasangan Paving Block	156/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. PRESISI	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.830.000,-

Halaman 23 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Halaman dan Are Parkir UPT. Gudang Farmasi	TAMA)		
--	--	-------	--	--

B. KEGIATAN PENGAWASAN 2021:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Perusahaan	Nilai Pagu	Nilai Kontrak
1	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	214/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 16 Juli 2021.	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 75.000.000,-	Rp. 74.860.000,-
2	Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Seradang	281/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021.	SATRIA DARMA, ST, ST, ST (Direktur PT. BINA MITRA ARTANAMI)	Rp. 120.000.000,-	Rp. 99.650.000,-
3	Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	279/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021.	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 100.000.000,-	Rp. 98.980.000,-
4	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	323/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 19 Agustus 2021.	APRIANI, ST (Direktur CV. DNA CONSULTANT)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.760.000,-
5	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba	353/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 23 Agustus 2021.	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 120.000.000,-	Rp. 99.600.000,-
6	Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes	358/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 24 Agustus 2021.	APRIANI, ST (Direktur CV. DNA CONSULTANT)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.920.000,-
7	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (Tinggi 2 M sepanjang 190 M)	363/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 24 Agustus 2021.	APRIANI, ST (Direktur CV. DNA CONSULTANT)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.680.000,-
8	Konsultansi Pengawasan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi	381/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 30 Agustus 2021.	APRIANI, ST (Direktur CV. DNA CONSULTANT)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.850.000,-

- Bahwa setelah Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya terdakwa meminta bantuan saksi Alamsyah, ST untuk membuat kontrak kegiatan jasa konsultansi yang menjadi tanggungjawab terdakwa, kemudian atas permintaan terdakwa tersebut saksi Alamsyah, ST membuat kontrak konsultansi perencanaan dan kontrak konsultansi pengawasan yang menjadi tanggungjawab terdakwa tersebut yaitu :

Halaman 24 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



1. Kegiatan Konsultansi Perencanaan:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Kontrak
1	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	154/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	SATRIA DARMA, ST, ST (Direktur PT. BINA MITRA ARTANAMI)	Rp. 79.830.000,-
2	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.	155/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	SATRIA DARMA, ST, ST (Direktur PT. BINA MITRA ARTANAMI)	Rp. 34.880.000,-
3	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	153/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 24.810.000,-

2. Kegiatan Konsultansi Pengawasan:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Kontrak
1	Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	279/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 98.980.000,-
2	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	214/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 16 Juli 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 74.860.000,-
3	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	323/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 19 Agustus 2021	APRIANI, ST (Direktur CV. DNA KONSULTANT)	Rp. 34.760.000,-

- Bahwa pada saat saksi Alamsyah, ST membuat dokumen kontrak konsultansi perencanaan dan pengawasan sebagaimana permintaan dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa *tidak pernah melakukan pengendalian, pengawasan dan tidak pernah memastikan kebenaran dari dokumen kontrak yang telah dibuat oleh saksi Alamsyah, ST tersebut* sehingga tanpa seizin saksi Satria Darma, ST selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama, dan saksi Apriani, ST selaku Direktur CV. DNA Consultant, saksi Alamsyah, ST merekayasa ketiga Perusahaan tersebut sebagai pelaksana pekerjaan;
- Bahwa agar penyedia sebagaimana dalam kontrak kegiatan konsultansi yaitu saksi Satria Darma, ST selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama, saksi Apriani, ST selaku Direktur CV. DNA Consultant seolah-olah telah dipilih melalui Pejabat Pengadaan secara sah, saksi Alamsyah, ST membuat dokumen pemilihan penyedia sebagai berikut :
 - a. Surat Penyampaian Hasil Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi;



- b. Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
 - c. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
 - d. Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Jasa Konsultansi Beserta Lampirannya;
 - e. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Beserta Daftar Hadir;
 - f. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi Beserta Lampirannya;
 - g. Surat Penawaran Dari Penyedia;
 - h. Surat Undangan Untuk Mengikuti Proses Pengadaan Langsung;
 - i. Pakta Integritas;
 - j. Surat Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa T.A 2021
- padahal semua dokumen tersebut tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh saksi Bani Asyir, ST selaku Pejabat Pengadaan, saksi Satria Darma, ST selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama, saksi Apriani, ST selaku Direktur CV. DNA Consultant; Bahwa setelah dokumen kontrak kegiatan konsultansi perencanaan dan pengawasan yang menjadi tanggungjawab terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dibuat oleh saksi Alamsyah, ST yaitu kontrak :
1. Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
 2. Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.
 3. Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
 4. Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
 5. Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119.
 6. Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
- selanjutnya saksi Alamsyah, ST menyerahkan dokumen kontrak tersebut kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani, kemudian *tanpa melakukan pengawasan serta pengendalian atas dokumen kontrak yang dibuat oleh saksi Alamsyah, ST tersebut* terdakwa langsung menandatangani Surat Penunjukan Penyedia, Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagaimana dalam kontrak kegiatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan konsultansi Perencanaan dan Pengawasan yang menjadi tanggungjawab terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Alamsyah, ST menghubungi orang-orang yang bukan bagian dari Perusahaan Penyedia untuk melaksanakan kegiatan konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan atas kegiatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kegiatan konsultansi perencanaan dan pengawasan yang direkayasa selesai dilaksanakan, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan serah terima pekerjaan dengan pihak penyedia jasa konsultansi yang menjadi tanggungjawab terdakwa sebagaimana dalam dokumen kontrak padahal saksi Satria Darma, ST selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama, dan saksi Apriani, ST selaku Direktur CV. DNA Consultant tidak pernah mengetahui/terlibat pada pekerjaan tersebut dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya saksi dr. Ade Budi Krista menyetujui pembayaran dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atas 6 (enam) kegiatan jasa konsultansi yang menjadi tanggungjawab terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab yang pada pokoknya *menyatakan bertanggungjawab penuh atas kebenaran tagihan yang diajukan* tanpa melakukan pengawasan, pengujian serta tidak meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa yang diajukan kepadanya.
- Bahwa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kegiatan konsultansi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh saksi dr. Ade Budi Krista atas 6 (enam) kegiatan konsultansi yang menjadi tanggungjawab terdakwa yaitu:
 1. SPM-LS Nomor 117/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.
 2. SPM-LS Nomor 072/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 17 Juni 2022 untuk kegiatan Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
 3. SPM-LS Nomor 105/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
 4. SPM-LS Nomor 087/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 14 Juli 2022 untuk kegiatan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
 5. SPM-LS Nomor 065/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
 6. SPM-LS Nomor 127/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119.

Halaman 27 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan yang direkayasa tersebut telah dilakukan pembayaran kepada masing-masing penyedia berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu :

1. PT. Bina Mitra Artanami dengan nomor rekening Perusahaan 100.01.04.019139-0 pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan sebesar Rp. 99.208.648,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
1	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	Nomor: 1553/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 10 Agustus 2022	Rp. 69.042.162,-
2	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu	Nomor: 1552/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 10 Agustus 2022	Rp. 30.166.486,-
JUMLAH			Rp. 99.208.648,-

2. CV. Presisi Tama dengan nomor rekening Perusahaan 102.02.04.003065-5 pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kampung Baru sebesar Rp. 172.252.431,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian :

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
1	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan (TPS) Limbah B3	Nomor: 1067/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 21 Juni 2022	Rp. 21.904.324,-
2	Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	Nomor: 1554/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 10 Agustus 2022	Rp. 85.604.324,-
3	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	Nomor: 1547/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 9 Agustus 2022	Rp. 64.743.783,-
JUMLAH			Rp. 172.252.431,-

3. CV. DNA Consultant dengan nomor rekening Perusahaan 102.01.04.000164-0 pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kampung Baru sebesar Rp. 30.062.702,- (tiga puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara	Nomor: 1292/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 18 Juli 2022	Rp. 30.062.702,-

Halaman 28 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TPS) Limbah B3	
JUMLAH	Rp. 30.062.702,-

- Bahwa ketiga penyedia jasa konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 sebagaimana dalam kontrak yang menjadi tanggungjawab terdakwa tidak pernah mengajukan pembayaran dan menandatangani seluruh dokumen-dokumen persyaratan pembayaran jasa pekerjaan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa drg. Kornelius Pinem bersama-sama dengan Alamsyah, ST selaku Tenaga Kontrak Kerja Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dan dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dan 2022, telah *menguntungkan* PT. Bina Mitra Artanami sejumlah Rp. 99.208.648,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), CV. Presisi Tama sejumlah Rp. 172.252.431,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dan CV. DNA Consultant sejumlah Rp. 30.062.702,- (tiga puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya* selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 yaitu:
 1. Menandatangani Kontrak Metode Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021, *tanpa melakukan pengawasan, pengendalian dan tidak memastikan kebenaran isi dokumen kontrak, padahal Terdakwa pada saat menandatangani kontrak tidak pernah berjumpa dengan pihak penyedia dan penyedia sebagaimana dalam dokumen kontrak tidak pernah menandatangani kontrak konsultasi serta tandatangan penyedia dalam kontrak dipalsukan;*
 2. Memerintahkan Alamsyah, ST selaku tenaga kontrak tidak tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang untuk membuat dokumen kontrak jasa konsultasi, *tanpa melakukan pengawasan dan pengendalian dokumen kontrak yang dibuat oleh Alamsyah, ST yang mana tanda tangan Pejabat Pengadaan, tandatangan penyedia jasa konsultasi telah dipalsukan tanpa sepengetahuan Pejabat Pengadaan dan Penyedia sebagaimana dalam kontrak;*
 3. Bahwa perbuatan Terdakwa drg. Kornelius Pinem bersama-sama dengan Alamsyah, ST selaku Tenaga Kontrak Kerja Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dan dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dan 2022, telah *Menyebabkan Kerugian Keuangan Negara* sebesar Rp.

Halaman 29 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301.523.781,- (tiga ratus satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang merupakan bagian Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 725.478.290,- (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Biaya Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Nomor: 00023/2.1349/AL/0287-1/1/IV/2023 tanggal 11 April 2023 dari Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan.

Perbuatan Terdakwa drg. Kornelius Pinem sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Dr. HERRI KURNIA, MARS**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
 - Bahwa pada tahun 2021 saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dan tugas saksi adalah membantu Kepala Dinas dalam hal urusan dibidang kesehatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa pada Tahun 2021 saksi pernah ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, namun saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pengadaan barang jasa karena saksi mengundurkan diri;
 - Bahwa saksi sejak awal sudah menolak menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun surat pengunduran diri baru saksi sampaikan pada tanggal 5 April 2021;

Halaman 30 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme penunjukan konsultan pada kegiatan fisik tahun 2021 di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme menerbitkan SPM-LS terkait pembayaran kegiatan konsultan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 karena saksi tidak pernah dilibatkan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan.
2. **ASLAM. AF**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
 - Bahwa saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bagian konstruksi berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 03/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021;
 - Bahwa tugas saksi sebagai PPTK adalah:
 - a. Membantu mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran.
 - Bahwa saksi hanya menyiapkan laporan dari konsultan pengawas yang ada di lapangan kemudian diserahkan ke PPK tiap kegiatan melalui saksi Alamsyah, S.T;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa PT. Bina Mitra Artanami, CV. Presisi Tama dan CV. DNA Consultant dapat ditunjuk sebagai penyedia jasa konsultansi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2021;
 - Bahwa khusus kegiatan konstruksi ada dilakukan ekspose oleh konsultan perencana untuk mengetahui bagaimana rencana bentuk bangunan yang akan dikerjakan;
 - Bahwa benar ada dilakukan ekspose yang dihadiri oleh :
Untuk Kegiatan Pembangunan Gedung PSC 119 ekspose dihadiri oleh:
 - a. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (dr. Ade Budi Krista)
 - b. PPTK (Aslam)
 - c. Tim Teknis Dinas (Alamsyah, ST)
 - d. Konsultan Perencana (Adi Subeno,S.T)

Halaman 31 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Untuk Kegiatan pembangunan puskesmas bangun purba ekspose dihadiri oleh:

- a. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (dr. Ade Budi Krista)
- b. PPTK (Aslam)
- c. Tim Teknis Dinas (Alamsyah, S.T)
- d. Konsultan Perencana (Adi Subeno, S.T)

- Bahwa yang memerintahkan untuk dilakukan ekspose adalah Pengguna Anggaran yaitu saksi dr. Ade Budi Krista;
- Bahwa ekspose untuk kegiatan pembangunan gedung PSC 119 dan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba dilakukan sebelum kegiatan konstruksi dilakukan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan.

3. LADY ROSARY JULIANTY PASARIBU,SKM, M.Kes., berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi selaku Kassubag Program, Informasi dan Humas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 s/d 2020 adalah berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 821.24/010/DS/Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kassubag Program Informasi dan Humas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
- Bahwa uraian tugas saksi adalah:
 1. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi perencanaan, penyusunan program, anggaran dan pelaporan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan pengelola Survey Kesehatan Dasar (Surkesda) dan penyelenggaraan pengelolaan Sistem informasi Kesehatan (SIK);
 2. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan inventari, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi,



- advokasi dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/ pelaksanaan pedoman, petunjuk teknis, tata laksana, standart, Standart Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, perda/ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan sub bagiannya;
3. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyediaan sarana dan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan aspek kesehatan dan mengintegrasikan teknologi informasi pengelolaannya;
 4. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data dalam penanganan urusan sub bagiannya;
 5. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyusunan rencana kerja sekretaris, bidang-bidang dan unit pelaksana teknis dinas;
 6. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program bidang sekretariat dan UPT dinas;
 7. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyusunan perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dinas;
 8. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pengkoordinasian pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan sekretariat dan bidang-bidang serta UPT dinas;
 9. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan tugas lain yang diberikan sekretariat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 10. Memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan data maupun informasi yang terdapat pada website;
- Bahwa ada terdapat anggaran Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa sumber anggaran Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 adalah dari Dana APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 dan besarnya disesuaikan dengan pagu pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun Anggaran 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paket Pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
 - A. Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba dengan anggaran sebesar Rp2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), untuk paket tersebut nilai pagu Biaya Konsultansi Perencanaan sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan nilai pagu Biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - B. Rehabilitasi Berat Puskesmas Labuhan Deli Kecamatan Labuhan Deli dengan anggaran sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk paket tersebut nilai pagu Biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - C. Rehabilitasi Poskesdes di Dusun I Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk paket tersebut nilai pagu Biaya Konsultansi Perencanaan sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan nilai pagu Biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - D. Pemasangan Paving Block Halaman dan Areal Parkir UPT. Gudang Farmasi Kabupaten Deli Serdang dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk paket tersebut nilai pagu Biaya Konsultansi Perencanaan sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan nilai pagu Biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - E. Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi (Tinggi 2 meter sepanjang 190 meter) dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk paket tersebut nilai pagu Biaya Konsultansi Perencanaan sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan nilai pagu Biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - F. Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS Limbah D3 di Puskesmas Dalu Sepuluh, Sei Mencirim, Talung Kenas, Puskesmas Tanjung Rejo) dengan anggaran sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk paket tersebut nilai pagu Biaya Konsultansi Perencanaan sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan nilai pagu Biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh

Halaman 34 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah);

G. Pengadaan IPAL Puskesmas Mulyo Rejo, Puskesmas Namo Rambe, Puskesmas Sei Mencirim, Puskesmas Tanjung Rejo dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk paket tersebut nilai pagu Biaya Konsultasi Perencanaan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan nilai pagu Biaya Konsultasi Pengawasan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

H. Revitalisasi dan Pengembangan Pengolahan Air Limbah RSUD Pancur Batu dengan anggaran Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk paket tersebut nilai pagu Biaya Konsultasi Perencanaan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan nilai pagu Biaya Konsultasi Pengawasan sebesar Rp49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah);

I. Pembangunan Gedung PSC 119 dengan anggaran Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk paket tersebut nilai pagu Biaya Konsultasi Perencanaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan nilai pagu Biaya Konsultasi Pengawasan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa proses Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang mendapatkan Dana Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Konsultasi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Sekda dalam hal ini, Bapeda Kabupaten Deli Serdang menginstruksikan kepada seluruh Dinas untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Maka berdasarkan Instruksi tersebut Dinas Kesehatan menyusun Rancangan Kerja yang terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang berkualitas, dalam rencana kerja tersebut terdapat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan

Halaman 35 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat dengan kegiatannya Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Penyediaan Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah kabupaten/Kota;

3. Untuk pemenuhan target kegiatan tersebut maka Dinas Kesehatan menerima usulan terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut sesuai dengan Permen PUPR Nomor : 22 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Gedung Negara dan Usulan Dari Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, dan berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 maka Sub Bagian Program Informasi dan Humas merencanakan paket pekerjaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan termasuk Biaya jasa Konsultasi Perencanaan dan jasa Konsultasi Pengawasannya yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun Anggaran 2021 untuk dibahas oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan selanjutnya disetujui dan disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun Anggaran 2021.
- Bahwa besaran nilai pagu Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Konsultasi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 disesuaikan berdasarkan paket pagu pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun Anggaran 2021 yang mana untuk standar harga yang dapat diakses di aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) di dalam standar harga tersebut ada batasan pagu sebagai berikut :
 1. Paket pekerjaan mulai dari nilai pagu Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk biaya Konsultasi Perencanaan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan nilai pagu biaya Konsultasi Pengawasan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 2. Paket pekerjaan mulai dari nilai Pagu Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk biaya Konsultasi Perencanaan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan nilai pagu biaya Konsultasi Pengawasan sebesar Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
 3. Paket pekerjaan mulai dari nilai pagu Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) s/d Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk biaya Konsultasi

Halaman 36 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



- Perencanaan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nilai pagu biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
4. Paket pekerjaan mulai dari nilai pagu Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) s/d Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk biaya Konsultansi Perencanaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan nilai pagu biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 5. Paket pekerjaan mulai dari nilai pagu Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) s/d Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk biaya Konsultansi Perencanaan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan nilai pagu biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 6. Paket pekerjaan mulai dari nilai pagu Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) s/d Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk biaya Konsultansi Perencanaan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nilai pagu biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Paket pekerjaan mulai dari nilai pagu Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) s/d Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk biaya Konsultansi Perencanaan sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan nilai pagu biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 8. Paket pekerjaan mulai dari nilai pagu Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) s/d Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk biaya Konsultansi Perencanaan sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan nilai pagu biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 disesuaikan dengan pagu pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
4. **BANI ASYIR, S.T.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 09/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Tenaga Pembantu Perencana Pengadaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa tugas saksi selaku Pejabat Pengadaan adalah:
 1. Melakukan pemilihan penyedia untuk kegiatan konsultasi yang paling banyak Rp.100.000.000,-, e-purchasing dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,-, konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,-
 2. Mereviu dokumen yang diserahkan untuk dilakukannya pemilihan penyedia;
 3. Melakukan penetapan penyedia barang/jasa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan 9 (sembilan) kegiatan belanja modal bangunan gedung kesehatan dan pengadaan IPAL yang menggunakan jasa konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani semua dokumen yang ada dalam kontrak yaitu Pembangunan Puskesmas Bangun Purba oleh PT. Bina Mitra Artanami Nomor : 061/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021 dengan nilai Rp. 74.830.000,- dan Pembangunan Gedung PSC 119 oleh PT. Bina Artanami Nomor : 014/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021 dengan nilai Rp. 59.800.000,;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani semua dokumen terkait dengan pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan untuk antara lain:

No	Perencanaan 2021	Pengawasan 2021
1	-	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba oleh CV. Presisi Tama
2	Rehabilitasi Poskesdes oleh CV. Presisi Tama	Rehabilitasi Poskesdes oleh CV. DNA Konsultan
3	-	Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang oleh PT. Bina Mitra Artanami
4	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi oleh CV. Presisi Tama	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi oleh CV. DNA Consultan
5	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Are Parkir UPT. Gudang Farmasi oleh CV. PRESISI TAMA	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Are Parkir UPT. Gudang Farmasi oleh CV. DNA Consultan

Halaman 38 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



6	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 oleh CV. Presisi Tama	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 oleh CV. DNA Consultan
7	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas oleh PT. Bina Mitra Artanami	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas oleh CV. Presisi Tama
8	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu oleh PT. Bina Mitra Artanami	-
9	-	Pembangunan Gedung PSC 119 oleh CV. Presisi Tama

- Bahwa saksi tidak pernah menerima honorarium atas kegiatan tersebut;
- Bahwa proses/tata cara pemilihan penyedia Jasa Konsultansi yang diajukan oleh SKPD/OPD Kab.Deli Serdang kepada ULP Kabupaten Deli Serdang yaitu dengan cara :
 1. PPK mengirimkan surat permohonan dilakukannya Pengadaan Langsung yang di lampirkan dokumen-dokumen berupa :
 - a. KAK (Kerangka Acuan Kerja) / Spesifikasi Teknis;
 - b. HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - c. ID Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - d. DPA;
 - e. Contoh Dokumen Kontrak (sesuai Perpres 12 Tahun 2021).
 2. Memberikan/mengundang PPK untuk dilakukan Reviu terhadap dokumen yang disampaikan;
 3. Melakukan Reviu Dokumen yang telah disampaikan;
 4. Membuat dokumen pemilihan dan undangan ke dalam aplikasi;
 5. PPK membuat paket pada aplikasi LPSE dan mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan kedalam aplikasi;
 6. Mengupload dokumen pemilihan kedalam aplikasi dan membuat paket terkait pengadaan;
 7. Membuat jadwal pengadaan kedalam aplikasi kemudian mengundang penyedia;
 8. Setelah penyedia memasukkan dokumen penawaran Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran dan harga;
 9. Apabila penyedia memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi maka dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
 10. Melakukan negoisasi harga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Setelah melakukan klarifikasi dan negosiasi harga dilakukan dan apabila memenuhi persyaratan pejabat pengadaan membuat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi;
 12. Melakukan penetapan penyedia
 13. Membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
 14. Mengirimkan hasil pemilihan kepada PPK;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
5. **YENI TRI WAHYUNI, Skep., Ners.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi bertugas pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab.Deli Serdang sejak 18 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab.Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021;
 - Bahwa saksi ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor:09/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Tenaga Pembantu Perencana Pengadaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa tugas saksi selaku pejabat pengadaan adalah persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk kegiatan Pengadaan Konsultansi yang paling banyak Rp.100.000.000,-, e-purchasing dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,-, barang dan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,-.
 - Bahwa saksi tidak hubungan dengan kegiatan 9 (sembilan) kegiatan belanja modal bangunan gedung kesehatan dan pengadaan IPAL yang menggunakan jasa konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani semua dokumen yang ada dalam kontrak yaitu Pembangunan Puskesmas Bangun Purba oleh PT. Bina Mitra Artanami Nomor : 061/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021 dengan nilai Rp. 74.830.000,- dan Pembangunan Gedung PSC 119 oleh PT. Bina Artanami Nomor : 014/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021 dengan nilai Rp. 59.800.000,-;

Halaman 40 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pernah mengirimkan surat kepada ULP Kabupaten Deli Serdang perihal pemilihan Penyedia pekerjaan jasa Konsultasi perencanaan untuk kegiatan :

No	Nama Kegiatan 2021	Nomor dan Tgl Kontrak	Nilai Kontrak	Pejabat Pengadaan
1	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba oleh PT. Bina Mitra Artanami	061/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021	Rp. 74.830.000,-,-	Yeni Triwahyuni
2	Pembangunan Gedung PSC 119 oleh PT. Bina Mitra Artanami	014/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021	Rp. 59.800.000,-	Yeni Triwahyuni

- Bahwa saksi tidak pernah menerima honorarium atas kegiatan tersebut;
- Bahwa proses/tata cara pemilihan penyedia jasa Konsultasi yang diajukan oleh SKPD/OPD Kabupaten Deli Serdang yaitu dengan cara :
 1. PPK Mengirimkan surat permohonan dilakukannya Pengadaan Langsung yang di lampirkan dokumen-dokumen berupa :
 - a. KAK (Kerangka Acuan Kerja) / Spesifikasi Teknis;
 - b. HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - c. ID Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - d. DPA;
 - e. Contoh Dokumen Kontrak (sesuai Perpres 12 Tahun 2021).
 2. Memberikan/mengundang PPK untuk dilakukan Review terhadap dokumen yang disampaikan;
 3. Melakukan Review Dokumen yang telah disampaikan;
 4. Membuat dokumen pemilihan dan undangan yang akan diupload kedalam aplikasi;
 5. PPK membuat paket pada aplikasi LPSE dan mengupload dokumen kedalam aplikasi;
 6. Mengupload dokumen pemilihan kedalam aplikasi dan membuat paket terkait pengadaan;
 7. Membuat jadwal pengadaan kedalam aplikasi;
 8. Setelah penyedia memasukkan dokumen penawaran Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran dan harga;
 9. Apabila penyedia memenuhi persyaratan maka dilakukan klarifikasi dokumen dan negosiasi harga terhadap dokumen penawaran yang disampaikan;

Halaman 41 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



10. Setelah melakukan pembuktian dan negosiasi harga dilakukan dan apabila memenuhi persyaratan pejabat pengadaan membuat Berita Acara Pembuktian;
11. Melakukan penetapan penyedia;
12. Membuat Berita Acara Pemilihan;
13. Mengirimkan hasil pemilihan kepada PPK.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. **RICARDO SURYA PANDAPOTAN MANIK, ST.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa CV Presisi Tama adalah perusahaan di bidang jasa konsultan pengawas dan konsultan perencana;
- Bahwa CV. Presisi Tama memiliki struktur organisasi berdasarkan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Muhammad Indra, SH, SpN. Nomor 35 tanggal 15 Maret 2021 yaitu sebagai berikut :
 1. Ricardo Surya Pandapotan Manik, ST. selaku Direktur (saksi sendiri);
 2. Sanjaya Suryandika selaku Komisaris.
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Presisi Tama tidak pernah melaksanakan Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan CV. Presisi Tama sebagai Penyedia dalam Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan atau Konsultansi Pengawasan pada Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa sesuai dengan Kontrak pekerjaan sebagai berikut :
 1. Dokumen Kontrak Nomor SPK : 151/PBJ-Dinkes/PPKK/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 atas Pekerjaan Rehabilitasi Poskesdes Biaya Konsultansi Perencanaan dengan nilai kontrak Rp 24.840.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 2. Dokumen Kontrak Nomor SPK : 152/PBJ-Dinkes/PPKK/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 atas Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (Tinggi 2 M sepanjang 190 M) Biaya Konsultansi



Perencanaan dengan nilai kontrak Rp 24.730.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

3. Dokumen Kontrak Nomor SPK : 153/PBJ-Dinkes/PPKK/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 atas Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 Biaya Konsultansi Perencanaan dengan nilai kontrak Rp 24.810.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah);
 4. Dokumen Kontrak Nomor SPK : 156/PBJ-Dinkes/PPKK/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 atas Pemasangan Pavung Block Halaman dan Area Parkir UPT Gedung Farmasi Biaya Konsultansi Perencanaan dengan nilai kontrak Rp 24.830.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 5. Dokumen Kontrak Nomor SPK : 214/PBJ-Dinkes/PPKK/DS/2021 tanggal 16 Juli 2021 atas Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung PSC 119 Biaya Konsultansi Pengawasan dengan nilai kontrak Rp 74.860.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 6. Dokumen Kontrak Nomor SPK : 279/PBJ-Dinkes/PPKK/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas Pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas Biaya Konsultansi Pengawasan dengan nilai kontrak Rp 98.980.000,- (sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 7. Dokumen Kontrak Nomor SPK : 353/PBJ-Dinkes/PPKK/DS/2021 tanggal 23 Agustus 2021 atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Biaya Konsultansi Pengawasan dengan nilai kontrak Rp 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait dengan seluruh kontrak tersebut bahwasanya CV. Presisi Tama tidak pernah menyampaikan penawaran sebagai penyedia atau diundang sebagai penyedia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021;
 - Bahwa saksi selaku Direktur CV. Presisi Tama tidak pernah menunjuk atau memberikan kuasa kepada pihak lain dalam melaksanakan kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan atau Konsultansi Pengawasan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa Rekening yang dimiliki oleh CV. Presisi Tama adalah Bank Sumut Cabang Kampung Baru Nomor : 10202040030655 atas nama CV. Presisi Tama dan tidak ada rekening lainnya;

Halaman 43 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas seluruh kegiatan tersebut saksi tidak ketahui telah dicairkan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang namun benar ada total 6 (enam) transfer dana masuk ke rekening Bank Sumut Cabang Kampung Baru Nomor : 10202040030655 atas nama CV. Presisi Tama;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh saksi Alamsyah dan saksi Junaidi terkait dengan pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sekitar bulan Juli atau bulan Agustus 2022 yang menerangkan akan ada dana masuk ke Rekening CV. Presisi Tama namun dikarenakan pekerjaan tersebut tidak saksi ketahui dan tidak ada izin dari saksi selaku Direktur CV. Presisi Tama sehingga saksi menolak untuk mencairkan dana tersebut dan dana tersebut masih tersimpan di rekening milik CV. Presisi Tama;
- Bahwa benar terdapat mutasi kredit dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 21 Juni 2022 dengan kode keterangan 1067 SP2D LS KEU 2022 sejumlah Rp 21.904.324;
 2. Pada tanggal 20 Juli 2022 dengan kode keterangan 1291 SP2D LS BJ KEU 2022 sejumlah Rp 21.388.108;
 3. Pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan kode keterangan 1547 SP2D LS BJ KEU 2022 sejumlah Rp 64.743.783;
 4. Pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan kode keterangan 1555 SP2D LS BJ KEU 2022 sejumlah Rp 21.483.243;
 5. Pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan kode keterangan 1544 SP2D LS BJ KEU 2022 sejumlah Rp 85.604.324;
 6. Pada tanggal 28 September 2022 dengan kode keterangan 1177 SP2D LS BJ KEU 2022 sejumlah Rp 86.140.541.Lebih lanjut sejumlah dana tersebut masuk ke rekening CV. Presisi Tama pada tahun 2022 dan saksi tidak mengetahui atas kegiatan apa pada awalnya namun berdasarkan keterangan saksi Alamsyah dan saksi Junaidi, dana tersebut adalah biaya kegiatan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas dan Perencanaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021;
- Bahwa saksi telah melakukan penarikan tunai sejumlah Rp 183.000.000,- pada tanggal 24 Juni 2022 namun saksi tidak mengetahui sebenarnya dana tersebut adalah termasuk kegiatan yang telah dicairkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 dikarenakan sekitaran tanggal tersebut juga terdapat transfer dana masuk dari kegiatan yang saksi laksanakan di Dinas lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa CV Presisi Tama digunakan sebagai Konsultan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 padahal tidak ada izin dari saksi sebagai Direktur CV Presisi Tama namun hal

Halaman 44 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



tersebut dikarenakan CV Presisi Tama pernah menjadi Konsultan Pengawas pada kegiatan pemasangan IPAL Puskesmas Tahun 2020;

- Bahwa saksi tidak menerima apapun baik upah atau komisi yang berkaitan dengan Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening CV. Presisi Tama sebagai Penyedia dalam Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan atau Konsultansi Pengawasan pada Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 telah disita oleh Penuntut Umum;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

7. **OKTANA LOVIATU MUL NEVER**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan Direktur PT. Bina Mitra Artanami sejak 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Bina Mitra Artanami adalah perusahaan di bidang jasa konsultan pengawas dan konsultan perencana;
- Bahwa PT. Bina Mitra Artanami didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris Aida Selli Siburian, SH. Nomor : 150.- Tanggal 18 Maret 2010, kemudian berdasarkan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH Nomor:22.- Tanggal 06 September 2019 Tentang Pengalihan Hak Atas Saham PT. Bina Mitra Artanami;
- Bahwa struktur organisasi PT. Bina Mitra Artanami yaitu sebagai berikut :
 1. Oktana Loviatu Mul Never selaku Direktur Utama (saksi sendiri);
 2. Riyan Pratama selaku Direktur;
 3. Satria Darma selaku Direktur;
 4. Henry Swasta Sidabutar (Komisaris Utama);
 5. Naimah Azmi Zamzahirah Harahap (Komisaris)
- Bahwa saksi selaku selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami tidak pernah melaksanakan Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;

Halaman 45 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan PT. Bina Mitra Artanami sebagai Penyedia dalam Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan atau Konsultansi Pengawasan pada Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa berdasarkan kontrak antara lain:
 1. Dokumen Kontrak Nomor SPK : 014/PBJ-Dinkes/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021 atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba dengan nilai kontrak Rp 59.800.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Dokumen Kontrak Nomor SPK : 016/PBJ-Dinkes/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021 atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan nilai kontrak Rp 74.830.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan penawaran sebagai penyedia atau diundang dalam sebagai penyedia dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami tidak pernah menandatangani seluruh kontrak tersebut dan tidak pernah melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Bina Mitra Artanami tidak pernah menunjuk atau memberikan kuasa kepada pihak lain dalam melaksanakan kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan atau Konsultansi Pengawasan pada Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa rekening yang dimiliki oleh PT. Bina Mitra Artanami adalah Bank Sumut Cabang Koordinator Medan Nomor : 10001040191390 atas nama PT. Bina Mitra Artanami;
- Bahwa atas seluruh pembayaran kegiatan tersebut saksi tidak ketahui telah dicairkan dan masuk ke rekening milik PT. Bina Mitra Artanami namun benar ada total 2 (dua) kegiatan dana masuk dan hal tersebut saksi baru ketahui pada saat pemeriksaan ini
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang atau pihak lain;
- Bahwa ada dana yang masuk kedalam Rekening yang dimiliki oleh PT. Bina Mitra Artanami adalah Bank Sumut Cabang Koordinator Medan Nomor : 10001040191390 atas nama PT. Bina Mitra Artanami yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yaitu sebagai berikut :

Halaman 46 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Juni 2022 untuk Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba sejumlah Rp52.796.397,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh), dengan kode 1147 SP2D LSBJ KEU 2022;
- Tanggal 21 Juli 2022 untuk Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sejumlah Rp64.717.837,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan kode 1312 SP2D LS BJ KEU 2022.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap kegiatan tersebut dan kapan dana masuk ke rekening PT. Bina Mitra Artanami, saksi mengetahuinya setelah melihat bukti pada Rekening Koran, untuk pengambilan dana saksi selaku Direktur mengambil dana sesuai kebutuhan Operasional Kantor;
 - Bahwa apabila dana ada di dalam Rekening Perusahaan yang bisa mengeluarkan secara tunai adalah Komisaris Utama;
 - Bahwa saksi tidak menerima apapun baik upah atau komisi yang berkaitan dengan Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa saksi pernah ada melaksanakan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, namun saksi lupa Tahun berapa kegiatan tersebut saksi laksanakan
 - Bahwa awalnya saksi mengenal saksi Alamsyah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada tahun sebelumnya yaitu dari kegiatan yang ada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan pada saat itu kami melakukan Konsultansi Design dengan saksi Alamsyah dari situ saksi kemudian mengenal saksi Alamsyah, kemudian selanjutnya saksi Alamsyah memberikan informasi kepada Perusahaan Saksi bahwa ada pekerjaan Jasa Konsultansi di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan pelaksanaan kerja sama;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani terhadap Produk Perencanaan berupa Gambar, RAB dan Laporan terhadap Kegiatan tersebut.
 - Bahwa dana yang masuk ke rekening PT. Bina Mitra Artanami sebagai Penyedia dalam Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan atau Konsultansi Pengawasan pada Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 telah disita oleh Penuntut Umum;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 47 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **APRIANI, S.T**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
 - Bahwa saksi selaku Direktur CV. DNA Consultant sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa CV. DNA Consultant adalah perusahaan di bidang jasa konsultan pengawas dan konsultan perencana;
 - Bahwa CV. DNA Consultant memiliki struktur organisasi berdasarkan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Pahrul Laili, SH, M.Kn. Nomor 26 tanggal 27 Januari 2014 yaitu sebagai berikut :
 1. Apriani, ST. selaku Direktur (saksi sendiri);
 2. Dedy Wahyudi Sormin, ST. selaku Komanditer.
 - Bahwa saksi selaku Direktur CV. DNA Consultant tidak pernah melaksanakan Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengajukan CV. DNA Consultant sebagai Penyedia dalam Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan atau Konsultansi Pengawasan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa berdasarkan dokumen kontrak yaitu :
 1. Dokumen Kontrak Nomor SPK : 323/PBJ-Dinkes/PPKK/DS/2021 tanggal 19 Agustus 2021 atas Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 Biaya Konsultansi Pengawasan dengan nilai kontrak Rp 34.760.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 2. Dokumen Kontrak Nomor SPK : 358/PBJ-Dinkes/PPKK/DS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 atas Rehabilitasi Poskesdes Biaya Konsultansi Pengawasan dengan nilai kontrak Rp 34.920.000,- (tiga puluh empat sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 3. Dokumen Kontrak Nomor SPK : 363/PBJ-Dinkes/PPKK/DS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 atas Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (Tinggi 2 M sepanjang 190 M) Biaya Konsultansi Pengawasan dengan nilai kontrak Rp 34.680.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 48 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dokumen Kontrak Nomor SPK : 381/PBJ-Dinkes/PPKK/DS/2021 tanggal 30 Agustus 2021 atas Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT Gudang Farmasi Biaya Konsultansi Pengawasan dengan nilai kontrak Rp 34.850.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. DNA Consultant tidak pernah menyampaikan penawaran sebagai penyedia ataupun merasa pernah memberikan dokumen-dokumen sesuai lampiran yang terdapat dalam kontrak tersebut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021;
 - Bahwa saksi selaku Direktur CV. DNA Consultant tidak pernah menandatangani seluruh kontrak tersebut dan tidak pernah melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut;
 - Bahwa saksi selaku Direktur CV. DNA Consultant tidak pernah menunjuk atau memberikan kuasa kepada pihak lain dalam melaksanakan kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan seperti tersebut di atas kepada Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa rekening yang dimiliki oleh CV. DNA Consultant adalah Bank Sumut Cabang Kampung Baru Nomor rekening 10201040001640 atas nama CV. DNA Consultant dalam penggunaan rekening dalam pekerjaan dan terdapat rekening lainnya yaitu rekening kas;
 - Bahwa atas seluruh kegiatan tersebut saksi tidak ketahui telah dicairkan dan masuk ke rekening milik CV. DNA Consultant namun ada total 4 (empat) kegiatan dana masuk ke rekening perusahaan sekitaran Desember 2021 s/d bulan Agustus 2022 dan hal tersebut saksi baru ketahui pada saat pemeriksaan ini yaitu sebesar Rp. 121.307.301,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus satu rupiah);
 - Bahwa saksi bersedia mengembalikan atas pembayaran pekerjaan tersebut masuk ke rekening CV. DNA Consultant sebesar 121.307.301,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus satu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak manapun terkait dengan pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021;
 - Bahwa berdasarkan Dokumen berupa Laporan Mingguan maupun Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3, Rehabilitasi Poskesdes Dusun I Bagan Percut, dan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi yang ditandatangani Irhamsyah, S.T maupun Abdi Hanafi Napitupulu, S.T selaku Pengawas dijelaskan bahwasanya saksi tidak mengenal Irhamsyah, S.T maupun Abdi Hanafi Napitupulu, S.T dan bukan merupakan personil CV. DNA Consultant sehingga saksi merasa tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menugaskan Irhamsyah, S.T maupun Abdi Hanafi Napitupulu, S.T untuk melakukan pengawasan pekerjaan tersebut;

- Bahwa saksi tidak menerima apapun baik upah atau komisi yang berkaitan dengan Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening CV. DNA Consultant sebagai Penyedia dalam Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan atau Konsultansi Pengawasan pada Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 telah disita oleh Penuntut Umum;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

9. **SATRIA DARMA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Bina Mitra Artanami;
- Bahwa pada tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang ada melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan belanja modal bangunan gedung kesehatan dan pengadaan IPAL yang menggunakan jasa konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan dengan rincian :

No	Perencanaan 2021	Pengawasan 2021
1	Pembangunan Puskesmas Bangung Purba oleh PT. Bina Mitra Artanami	Pembangunan Puskesmas Bangung Purba oleh CV. Presisi Tama
2	Rehabilitasi Poskesdes oleh CV. Presisi Tama	Rehabilitasi Poskesdes oleh CV. DNA Konsultan
3	-	Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang oleh PT. Bina Mitra Artanami
4.	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi oleh CV. Presisi Tama	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi oleh CV. DNA Konsultan
5.	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Are Parkir UPT. Gudang Farmasi oleh CV. Presisi Tama	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Are Parkir UPT. Gudang Farmasi oleh CV. DNA Konsultan
6.	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 oleh CV. Presisi Tama	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 oleh CV. DNA Konsultan

Halaman 50 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas oleh PT. Bina Mitra Artanami	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas oleh CV. Presisi Tama
8.	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu oleh PT. Bina Mitra Artanami	-
9.	Pembangunan Gedung PSC 119 oleh PT. Bina Mitra Artanami	Pembangunan Gedung PSC 119 oleh CV. Presisi Tama

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan kontrak atas biaya konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan kegiatan belanja modal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 yang terdapat tanda tangan saksi antara lain :

A. Kontrak Konsultasi Perencanaan:

No	Nama Kegiatan 2021	Nama Direktur	Nomor dan Tgl Kontrak	Nilai Kontrak
1.	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas oleh PT. Bina Mitra Artanami	Satria Darma, ST	154/PBJ-DINKES/PPK K/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Rp. 79.830.000,-
2.	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu oleh PT. Bina Mitra Artanami	Satria Darma, ST	155/PBJ-DINKES/PPK K/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Rp. 34.880.000,-

B. Kontrak Konsultasi Pengawasan:

No	Nama Kegiatan	Nama Direktur	Nomor dan Tgl Kontrak	Nilai Kontrak
1.	Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Seradang oleh PT. Bina Mitra Artanami	Satria Darma, ST	281/PBJ-DINKES/PPK/D S/2021 tanggal 13 Agustus 2021	Rp. 99.650.000,-

- Bahwa atas kontrak tersebut, saksi tidak mengetahui seluruh kegiatan dokumen kontrak konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan kegiatan belanja modal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang oleh Pejabat Pengadaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang untuk mengikuti kegiatan dan tidak tahu;

Halaman 51 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dokumen kontrak yang terdapat tanda tangan saksi pada kontrak kegiatan :
 - A. Kontrak perencanaan :
 1. Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
 2. Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu
 - B. Kontrak Pengawasan
 1. Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani semua dokumen dalam kontrak tersebut diatas diantaranya :
 1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 2. Surat Perintah Kerja (SPK);
 3. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi;
 4. Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi;
 5. Surat Penawaran Pekerjaan;
 6. Surat Pengantar Dokumen Kualifikasi;
 7. Pakta Integritas;
 8. Surat Pernyataan Minat;
 9. Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik dan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam;
 10. Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, dan Kegiatan Usahannya Tidak Sedang Dihentikan;
 11. Surat Pernyataan Pimpinan dan Pengurus Badan Usaha Bukan Sebagai Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Alamsyah, ST. selaku Tenaga Ahli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi saksi Alamsyah. ST untuk memberitahukan bahwa perusahaan PT. Bina Mitra Artanami ditunjuk sebagai penyedia;
- Bahwa saksi Alamsyah, ST atau pihak Dinkes tidak pernah meminta untuk menandatangani dokumen kegiatan konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan;
- Bahwa saksi tidak pernah mencairkan dana dan membayar atas jasa konsultasi tersebut;

Halaman 52 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penarikan dana pada rekening Nomor 10001040191390 milik Perusahaan PT. Bina Mitra Artanami dan saksi tidak pernah mengajukan pencairan atas kegiatan tersebut;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening PT. Bina Mitra Artanami sebagai Penyedia dalam Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan atau Konsultansi Pengawasan pada Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 telah disita oleh Penuntut Umum;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

C. **RUDI ANTONO,S.KEP.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang untuk tahun 2021 adalah berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 3 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Atasan Langsung Bendahara pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 adalah :
 1. Mengajukan Dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS kepada Pengguna Anggaran melalui PPK perangkat daerah;
 2. Menyelenggarakan Penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawab saya berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;
 3. Mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab saya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pengguna Anggaran melalui PPK Perangkat Daerah dan mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 4. Menerima dan menyimpan uang persediaan.
- Bahwa pada tahun anggaran 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang ada pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan besar anggarannya sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Halaman 53 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 1.02.0-00.0-00.01 tanggal 04 Januari 2021 adalah :

1. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba anggarannya sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 2. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Poskesdes anggarannya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 3. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi anggarannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 4. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 anggarannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 5. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Puskesmas anggarannya sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
 6. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu anggarannya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 7. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119 anggarannya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 8. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Paving Blok Gudang Farmasi anggarannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sumber anggarannya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 dan ditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2021;
- Bahwa sesuai dokumen yang melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan pekerjaan tersebut adalah :
1. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba yang melaksanakan adalah PT. Bina Mitra Artanami yang beralamat di Jalan Suka Bakti No.3 Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 014/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh saksi dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang ditujukan kepada Oktana Loviatu Mul Never, ST selaku Direktur Utama PT. Bina Mitra Artanami dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 59.800.000,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 54 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Poskesdes yang melaksanakan adalah CV. Presisi Tama yang beralamat di Jalan HM. Joni Gang Roma No. 141 Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 151/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jefri Erfan Siregar, S.Kep, Ners selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ricardo S.P. Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 24.840.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi yang melaksanakan adalah CV. Presisi Tama yang beralamat di Jalan HM. Joni Gang Roma No. 141 Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 152/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jefri Erfan Siregar, S.Kep, Ners selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ricardo S.P. Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 24.730.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang melaksanakan adalah CV. Presisi Tama yang beralamat di Jalan HM. Joni Gang Roma No. 141 Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 153/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ricardo S.P. Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 24.810.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Puskesmas yang melaksanakan adalah PT. Bina Mitra Artanami yang beralamat di Jalan Suka Bakti No.3 Medan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 154/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Satria Darma, ST selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 79.830.000,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu yang melaksanakan adalah PT. Bina Mitra Artanami yang beralamat di Jalan Suka Bakti No.3 Medan Surat

Halaman 55 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kerja (SPK) Nomor : 155/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Satria Darma, ST selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

7. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119 yang melaksanakan adalah PT. Bina Mitra Artanami yang beralamat di Jalan Suka Bakti No.3 Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 016/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang ditujukan kepada Oktana Loviatu Mul Never, ST selaku Direktur Utama PT. Bina Mitra Artanami dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 74.830.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

8. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Paving Blok Gudang Farmasi yang melaksanakan adalah CV. Presisi Tama yang beralamat di Jalan HM. Joni Gang Roma No. 141 Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 156/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jefri Erfan Siregar, S.Kep, Ners selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ricardo S.P. Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 24.830.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai pada tahun anggaran 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang ada Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan dan besar anggarannya sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 1.02.0-00.0-00.01 tanggal 04 Januari 2021 adalah :

1. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba anggarannya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

2. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes anggarannya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

3. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli anggarannya sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 56 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi anggarannya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 5. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 anggarannya sebesar Rp. 35.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 6. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Puskesmas anggarannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 7. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119 anggarannya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 8. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT Gudang Farmasi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 9. Sumber anggarannya juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 dan ditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2021;
- Bahwa sesuai dokumen yang melaksanakan Jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan tersebut adalah :
1. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba yang melaksanakan adalah CV. Presisi Tama yang beralamat di Jalan HM. Joni Gang Roma No. 141 Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 353/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Jefri Erfan Siregar, S.Kep, Ners selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ricardo S.P. Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 99.600.000,- (sembilan puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 2. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes yang melaksanakan adalah CV. DNA Consultant yang beralamat di Jalan Karya Bakti Komp. Karya Bakti Residence No. C-1 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 358/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Jefri Erfan Siregar, S.Kep, Ners selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Apriani, ST selaku Direktur CV. DNA Consultant dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 34.920.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 57 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



3. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli yang melaksanakan adalah PT. Bina Mitra Artanami yang beralamat di Jalan Suka Bakti No.3 Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 281/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Jefri Erfan Siregar, S.Kep, Ners selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Satria Darma, ST selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 99.650.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi yang melaksanakan adalah CV. DNA Consultant yang beralamat di Jalan Karya Bakti Komp. Karya Bakti Residence No. C-1 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 363/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Jefri Erfan Siregar, S.Kep, Ners selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Apriani, ST selaku Direktur CV. DNA Consultant dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 34.680.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang melaksanakan adalah CV. DNA Consultant yang beralamat di Jalan Karya Bakti Komp. Karya Bakti Residence No. C-1 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 323/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Apriani, ST selaku Direktur CV. DNA Consultant dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 34.760.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Puskesmas yang melaksanakan adalah CV. Presisi Tama yang beralamat di Jalan HM. Joni Gang Roma No. 141 Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 279/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ricardo S.P. Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 98.980.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 58 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



7. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119 yang melaksanakan adalah CV. Presisi Tama yang beralamat di Jalan HM. Joni Gang Roma No. 141 Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 214/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ricardo S.P. Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 74.860.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
8. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT Gudang Farmasi yang melaksanakan adalah CV. DNA Consultant yang beralamat di Jalan Karya Bakti Komp. Karya Bakti Residence No. C-1 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 381/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Jefri Erfan Siregar, S.Kep, Ners selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Apriani, ST selaku Direktur CV. DNA Consultant dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 34.850.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba, Rehabilitasi Poskesdes, Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi, Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3, Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Puskesmas, Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu, Pembangunan Gedung PSC 119 dan Pemasangan Paving Blok Gudang Farmasi tersebut sudah dibayarkan, yaitu:
 1. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 086/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono (yang bersangkutan sendiri) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 086/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1147/SP2D-LS-BJ/Keu/2022

Halaman 59 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



tanggal 29 Juni 2022 untuk Pembayaran Lunas Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba biaya KONSultansi Perencanaan sesuai SPK No. 014/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021 kepada PT. Bina Mitra Artanami / Direktur Utama Oktana Loviatu Mul Never, ST Nomor rekening 100.01.04.019139-0 pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan sebesar Rp. 52.796.397,- (lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.077.477,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 5.926.126,- (lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah);

2. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Poskesdes berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 126/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono (yang bersangkutan sendiri) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 126/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1555/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 10 Agustus 2022 untuk Pembayaran Lunas Rehabilitasi Poskesdes biaya Jasa Konsultansi Perencanaan sesuai SPK No.151/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 kepada kepada CV. Presisi Tama / Direktur Ricardo S.P. Manik,ST Nomor rekening 102.02.04.003065-5 pada PT. Bank Sumut KCP KP. Baru sebesar Rp. 21.483.243,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 895.135,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 2.461.622,- (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);

3. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 099/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono (yang

Halaman 60 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



bersangkutan sendiri) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 099/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1291/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 18 Juli 2022 untuk Pembayaran Lunas Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gedung Farmasi biaya Konsultansi perencanaan sesuai SPK No.152/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 kepada kepada CV. Presisi Tama / Direktur Ricardo S.P. Manik,ST Nomor rekening 102.02.04.003065-5 pada PT. Bank Sumut KCP KP. Baru sebesar Rp. 21.388.108,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 891.171,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 2.450.721,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);

4. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 072/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono (yang bersangkutan sendiri) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 072/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1067/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 21 Juni 2022 untuk Pembayaran Lunas biaya Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 sesuai SPK No.153/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 kepada CV. Presisi Tama / Direktur Ricardo S.P. Manik,ST Nomor rekening 102.02.04.003065-5 pada PT. Bank Sumut KCP KP. Baru sebesar Rp. 21.904.324,- (dua puluh satu

Halaman 61 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



juta Sembilan ratus empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 447.027,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 2.458.649,- (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);

5. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Puskesmas berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 105/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono (yang bersangkutan sendiri) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 105/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1553/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 10 Agustus 2022 untuk Pembayaran Lunas Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Puskesmas biaya Konsultansi Perencanaan sesuai SPK No. 154/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 kepada PT. Bina Mitra Artanami / Direktur Satria Darma, ST Nomor rekening 100.01.04.019139-0 pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan sebesar Rp. 69.042.162,- (enam puluh Sembilan juta empat puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 2.876.757,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 7.911.081,- (tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu delapan puluh satu rupiah);
6. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 117/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono (yang bersangkutan sendiri) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 117/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli

Halaman 62 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1552/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 10 Agustus 2022 untuk Pembayaran Lunas Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu biaya Konsultasi Perencanaan sesuai SPK No. 155/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 kepada PT. Bina Mitra Artanami / Direktur Satria Darma, ST Nomor rekening 100.01.04.019139-0 pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan sebesar Rp. 30.166.486,- (tiga puluh juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.256.937,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 3.456.577,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

7. Untuk Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 090/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono (yang bersangkutan sendiri) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 090/1.02.01/SPM-LS/DS/2021 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1312/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 20 Juli 2022 untuk Pembayaran Lunas Jasa Konsultasi Pembangunan Gedung PSC 119 biaya perencanaan TA. 2022 sesuai SPK No. 016/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021 kepada PT. Bina Mitra Artanami / Direktur Utama Oktana Loviatu Mul Never, ST Nomor rekening 100.01.04.019139-0 pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan sebesar Rp. 64.717.837,- (enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 2.696.577,- (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 7.415.586,- (tujuh juta empat ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

Halaman 63 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pemasangan Paving Blok Gudang Farmasi belum dibayarkan

- Bahwa atas jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba, Rehabilitasi Poskesdes, Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli, Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi, Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3, Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Puskesmas, Pembangunan Gedung PSC 119 dan Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT Gudang Farmasi tersebut sudah dibayarkan, yaitu:

1. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 061/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono (yang bersangkutan sendiri) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 061/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1177/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk Pembayaran Lunas Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Biaya Konsultansi Pengawasan sesuai SPK No. 353/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 23 Agustus 2021 kepada kepada kepada CV. Presisi Tama / Direktur Ricardo S.P. Manik,ST Nomor rekening 102.02.04.003065-5 pada PT. Bank Sumut KCP KP. Baru sebesar Rp. 86.140.541,- (delapan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ratus empat puluh satu rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 3.589.189,- (tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 9.870.270,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

2. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 308/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Rudi Antono (yang bersangkutan sendiri) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun

Halaman 64 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



2021) bersama Aslam AF, SE selaku PPTK Tahun 2021. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 308/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2021. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4002/SP2D-LS-BJ/Keu/2021 tanggal 27 Desember 2021 untuk Pembayaran Lunas Biaya Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes sesuai SPK No.358/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 kepada CV. DNA Consultant / Direktur Apriani, ST Nomor rekening 102.01.04.000164-0 pada PT. Bank Sumut KCP KP. Baru sebesar Rp. 31.110.546,- (tiga puluh satu juta seratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 634.909,- (enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 3.174.545,- (tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

3. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 089/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono (yang bersangkutan sendiri) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 089/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1238/SP2D-LS-BJ/Keu/2021 tanggal 7 Juli 2022 untuk Pembayaran Lunas Biaya Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli sesuai SPK No.281/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021 kepada PT. Bina Mitra Artanami / Direktur Satria Darma, ST Nomor rekening 100.01.04.019139-0 pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan sebesar Rp. 86.183.784,- (delapan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 3.590.991,- (lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan Pajak

Halaman 65 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Pertambahan Nilai sebesar Rp. 9.875.225,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

4. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 088/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono (yang bersangkutan sendiri) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 088/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1239/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 7 Juli 2022 untuk Pembayaran Lunas Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gedung Farmasi Biaya Konsultansi Pengawasan sesuai SPK No.363/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 kepada CV. DNA Consultant / Direktur Apriani,ST Nomor rekening 102.01.04.000164-0 pada PT. Bank Sumut KCP KP. Baru sebesar Rp. 29.993.513,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.249.730,- (satu juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 3.436.757,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
5. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 087/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono (yang bersangkutan sendiri) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 087/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1292/SP2D-

Halaman 66 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LS-BJ/Keu/2022 tanggal 18 Juli 2022 untuk Pembayaran Lunas Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 biaya Konsultansi Pengawasan sesuai SPK No.323/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 19 Agustus 2021 kepada CV. DNA Consultant / Direktur Apriani,ST Nomor rekening 102.01.04.000164-0 pada PT. Bank Sumut KCP KP. Baru sebesar Rp. 30.062.702,- (tiga puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.252.613,- (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 3.444.685,- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
6. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Puskesmas berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 065/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono (yang bersangkutan sendiri) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 065/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1554/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 10 Agustus 2022 untuk Pembayaran Lunas Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Puskesmas biaya Konsultansi Pengawasan sesuai SPK No. 279/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021 kepada CV. Presisi Tama / Direktur Ricardo S.P. Manik,ST Nomor rekening 102.02.04.003065-5 pada PT. Bank Sumut KCP KP. Baru sebesar Rp. 85.604.324,- (delapan puluh lima juta enam ratus empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 3.566.847,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 9.808.829,- (sembilan juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
7. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 127/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono (yang bersangkutan sendiri) selaku Bendahara

Halaman 67 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 127/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1547/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 9 Agustus 2022 untuk Pembayaran Lunas Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung PSC 119 biaya Konsultansi Pengawasan TA. 2022 sesuai SPK No. 214/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 16 Juli 2021 kepada CV. Presisi Tama / Direktur Ricardo S.P. Manik, ST Nomor rekening 102.02.04.003065-5 pada PT. Bank Sumut KCP KP. Baru sebesar Rp. 64.743.783,- (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 2.697.658,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 7.418.559,- (tujuh juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);

8. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pemasangan Paving Blok Gudang Farmasi berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 111/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono (yang bersangkutan sendiri) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 111/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1496/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 3 Agustus 2022 untuk Pembayaran Lunas Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT Gudang Farmasi Biaya Konsultansi Pengawasan sesuai SPK No.381/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 30 Agustus 2021 kepada CV. DNA Consultant / Direktur Apriani, ST Nomor rekening 102.01.04.000164-0 pada PT. Bank Sumut KCP KP. Baru sebesar Rp. 30.140.540,- (tiga puluh juta seratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

Halaman 68 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



puluh rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.255.856,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 3.453.604,- (tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat rupiah);

- Bahwa dasar saksi selaku Bendahara pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran pekerjaan Konsultasi Perencanaan dan Konsultasi Pengawasan tersebut adalah berdasarkan dokumen berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Sementara, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Sementara, Berita Acara Pembayaran Pertama dan Berita Acara Pembayaran Lunas, Surat Permohonan Pembayaran dari rekanan, Kwitansi Pembayaran, dan Surat Keterangan Bank yang mana dokumen tersebut saksi terima dari Firdian (selaku staf bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyedia yang benar mengajukan Surat Permohonan Pembayaran atas pekerjaan penyedia masing-masing kepada Pengguna Anggaran dan apakah penyedia yang benar melaksanakan pekerjaan mereka masing-masing saya tidak mengetahuinya karena saya hanya menerima dokumennya saja seperti yang saksi jelaskan di atas dan dalam dokumen tersebut saya lihat sudah ditandatangani masing-masing perusahaan tersebut dan saksi tidak pernah bertemu dengan pimpinan perusahaan tersebut;
- Bahwa pembayarannya baru dilakukan pada tahun 2022 karena pada tahun anggaran 2021 tidak ada dananya; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

11. **SRI WAHYUNI, SKM.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasubag Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 292 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020;
- Bahwa saksi selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang ada jabatan lain dalam hal Pengelolaan Keuangan yaitu sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan;

Halaman 69 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 adalah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 104.1/440/DS/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tugas saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah:
 - Melakukan verifikasi SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - Menyiapkan SPM;
 - Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - Melaksanakan fungsi akutansi pada SKPD;
 - Menyusun laporan keuangan SKPD.
- Bahwa pada tahun anggaran 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang ada Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Sumber Anggarannya adalah dari Dana APBD Kabupaten Deli Serdang bidang kesehatan tahun anggaran 2021 dan besarnya disesuaikan dengan pagu pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang T.A 2021;
- Bahwa Paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
 1. Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba dengan anggaran sebesar Rp2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), untuk paket tersebut nilai pagu Biaya Konsultansi Perencanaan sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan nilai pagu Biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 2. Rehabilitasi Berat Puskesmas Labuhan Deli Kecamatan Labuhan Deli dengan anggaran sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk paket tersebut nilai pagu Biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 3. Rehabilitasi Poskesdes di Dusun I Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk paket tersebut nilai pagu Biaya Konsultansi Perencanaan sebesar

Halaman 70 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan nilai pagu Biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi Kabupaten Deli Serdang dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk paket tersebut nilai pagu Biaya Konsultansi Perencanaan sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan nilai pagu Biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 5. Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi (Tinggi 2 meter sepanjang 190 meter) dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk paket tersebut nilai pagu Biaya Konsultansi Perencanaan sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan nilai pagu Biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 6. Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS Limbah B3 di Puskesmas Dalu Sepuluh, Sei Mencirim, Talung Kenas, Puskesmas Tanjung Rejo) dengan anggaran sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk paket tersebut nilai pagu Biaya Konsultansi Perencanaan sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan nilai pagu Biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 7. Pengadaan IPAL Puskesmas Mulyo Rejo, Puskesmas Namu Rambe, Puskesmas Sei Mencirim, Puskesmas Tanjung Rejo dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk paket tersebut nilai pagu Biaya Konsultansi Perencanaan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan nilai pagu Biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 8. Revitalisasi dan Pengembangan Pengolahan Air Limbah RSUD Pancur Batu dengan anggaran Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk paket tersebut nilai pagu Biaya Konsultansi Perencanaan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan nilai pagu Biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
 9. Pembangunan Gedung PSC 119 dengan anggaran Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk paket tersebut nilai pagu Biaya Konsultansi Perencanaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan nilai pagu Biaya Konsultansi Pengawasan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

No	Perencanaan 2021	Pengawasan 2021
1	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba oleh PT. Bina Mitra	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba oleh CV. Presisi Tama dengan

Halaman 71 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



	Artanami dengan Pagu Anggaran Rp.105.000.000	Pagu Anggaran Rp.120.000.000
2	Rehabilitasi Poskesdes oleh CV. Presisi Tama dengan Pagu Anggaran Rp. 25.000.000	Rehabilitasi Poskesdes oleh CV. DNA Konsultan dengan Pagu Anggaran Rp.35.000.000
3	-	Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang oleh PT. Bina Mitra Artanami dengan Pagu Anggaran Rp.120.000.000
4.	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi oleh CV. Presisi Tama dengan Pagu Anggaran Rp. 25.000.000 (belum terealisasi)	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi oleh CV. DNA Consultan dengan Pagu Anggaran Rp35.000.000
5.	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi oleh CV. Presisi Tama dengan Pagu Anggaran Rp.25.000.000	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi oleh CV. DNA Consultan dengan Pagu Anggaran Rp35.000.000
6.	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 oleh CV. Presisi Tama dengan Pagu Anggaran Rp. 25.000.000	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 oleh CV. DNA CONSULTAN dengan Pagu Anggaran Rp35.000.000
7.	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas oleh PT. Bina Mitra Artanami dengan Pagu Anggaran Rp. 80.000.000	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas oleh CV. Presisi Tama dengan Pagu Anggaran Rp100.000.000
8.	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu oleh PT. Bina Mitra Artanami dengan Pagu Anggaran Rp 35.000.000	-
9.	Pembangunan Gedung PSC 119 oleh PT. Bina Mitra Artanami dengan Pagu Anggaran Rp.75.000.000	Pembangunan Gedung PSC 119 oleh CV. Presisi Tama dengan Pagu Anggaran Rp75.000.000

- Bahwa atas Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 tersebut sudah dibayarkan kepada masing-masing Direktur Utamanya yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Sudah berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 086/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 086/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi

Halaman 72 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



- Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1147/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 29 Juni 2022 untuk Pembayaran Lunas Jasa Pembangunan Puskesmas Bangun Purba biaya perencanaan TA. 2022 sesuai SPK No. 014/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021 kepada PT. Bina Mitra Artanami / Direktur Utama Oktana Loviatu Mul Never, ST Nomor rekening 100.01.04.019139-0 pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan sebesar Rp. 52.796.397,- (lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.077.477,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 5.926.126,- (lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah);
2. Rehabilitasi Poskesdes di Dusun I Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan
Sudah berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 126/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 126/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1555/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 10 Agustus 2022 untuk Pembayaran Lunas Rehabilitasi Poskesdes biaya perencanaan TA. 2022 sesuai SPK No. 151/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 kepada CV. Presisi Tama dengan Direktur Utama Ricardo S.P.Manik,ST.Nomor rekening 102.02.04.003065-5 pada PT. Bank Sumut KCP KP. Baru sebesar Rp. 21.483.243,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 895.135,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 2.461.622,- (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
3. Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi (Tinggi 2 meter sepanjang 190 meter)

Halaman 73 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 099/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 099/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1291/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 18 Juli 2022 untuk Pembayaran Lunas Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi (Tinggi 2 meter sepanjang 190 meter) biaya perencanaan TA. 2022 sesuai SPK No. 152/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 kepada oleh CV. Presisi Tama dengan Direktur Utama Ricardo S.P.Manik, ST Nomor rekening 102.02.04.003065-5 pada PT. Bank Sumut KCP KP. Baru sebesar Rp. 21.388.108,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 891.171,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 2.450.721,- (dua juta empat ratus lima puluh tujuh ratus dua puluh satu rupiah);

4. Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS Limbah B3 di Puskesmas Dalu Sepuluh, Sei Mencirim, Talung Kenas, Puskesmas Tanjung Rejo)

Sudah berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 072/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 072/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1067/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 21 Juni 2022 untuk Pembayaran Lunas Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 biaya perencanaan TA. 2022 sesuai SPK No. 153/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 kepada oleh CV. Presisi

Halaman 74 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tama Direktur Utama Ricardo S.P.Manik,ST. Nomor rekening 102.02.04.003065-5 pada PT. Bank Sumut KCP. KP. Baru sebesar Rp. 21.904.324,- (dua puluh satu juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 447.027,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 2.458.649,- (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);

5. Pengadaan IPAL Puskesmas Mulyo Rejo, Puskesmas Namu Rambe, Puskesmas Sei Mencirim, Puskesmas Tanjung Rejo
Sudah berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 105/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 105/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1553/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 10 Agustus 2022 untuk Pembayaran Lunas Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas biaya perencanaan TA. 2022 sesuai SPK No. 154/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 kepada PT. Bina Mitra Artanami Direktur Utama Satria Darma, ST Nomor rekening 100.01.04.019139-0 pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Koordinator Medan sebesar Rp. 69.042.162,- (enam puluh sembilan juta empat puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 2.876.757,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 7.911.081,- (tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu delapan puluh satu rupiah);
6. Revitalisasi dan Pengembangan Pengolahan Air Limbah RSUD Pancur Batu
Sudah berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 117/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat

Halaman 75 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 117/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1552/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 10 Agustus 2022 untuk Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu biaya perencanaan TA. 2022 sesuai SPK No. 153/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 kepada PT. Bina Mitra Artanami Direktur Utama Satria Darma, ST Nomor rekening 100.01.04.019139-0 pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Koordinator Medan sebesar Rp. 30.166.486,- (tiga puluh juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.256.937,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 3.456.577,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

7. Pembangunan Gedung PSC

Sudah berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 090/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 090/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1312/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 20 Juli 2022 untuk Pembayaran Lunas Pembangunan Gedung PSC 119 biaya perencanaan TA. 2022 sesuai SPK No. 016/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021 kepada PT. Bina Mitra Artanami dengan direktur Utama Satria Darma, ST Nomor rekening 100.01.04.019139-0 pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Koordinator Medan sebesar Rp. 64.717.837,- (enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 2.696.577,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan Pajak

Halaman 76 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai sebesar Rp. 7.415.586,- (tujuh juta empat ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

- Bahwa atas Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 sudah dibayarkan berdasarkan :

1. Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba

Sudah berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)

Nomor : 061/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang

ditandatangani oleh Rudi Antono selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius

Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat

Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 061/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi

Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten

Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1177/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 04 Juli 2022 untuk Pembayaran Lunas

Jasa Pembangunan Puskesmas Bangun Purba biaya pengawasan TA. 2022 sesuai SPK No. 353/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 23 Agustus

2021 kepada CV Presisi Tama dengan Direktur Utama Ricardo,S.P.Manik,ST. Nomor rekening 102.02.04.003065-5 pada PT. Bank

Sumut Kantor Cabang Pembantu KP. Baru sebesar Rp. 86.140.541,- (delapan puluh enam juta seratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh

satu rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 3.589.189,- (tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh

sembilan rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 9.870.270,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

2. Rehabilitasi Poskesdes di Dusun I Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan

Sudah berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)

Nomor : 308/1.02.01/SPP-LS/DS/2021 tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Rudi Antono selaku Bendahara Pengeluaran Dinas

Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2021) bersama ASLAM,AF,SE. selaku PPTK Tahun 2021. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat

Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 308/1.02.01/SPM-LS/DS/2021 tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ade

Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli

Halaman 77 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serdang tahun 2021. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4002/SP2D-LS-BJ/Keu/2021 tanggal 27 Desember 2021 untuk Pembayaran Lunas Rehabilitasi Poskesdes biaya pengawasan TA. 2021 sesuai SPK No. 358/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 kepada CV DNA Consultant / Direktur Utama Apriani, ST Nomor rekening 102.01.04.000164-0 pada PT. Bank Sumut Cabang KP. BARU Medan sebesar Rp. 31.110.546,- (tiga puluh satu juta seratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 634.909,- (enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 3.174.545,- (tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
3. Rehabilitasi Berat Puskesmas Labuhan Deli Kecamatan Labuhan Deli Sudah berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 089/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 089/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1238/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 07 Juli 2022 untuk Pembayaran Lunas Jasa Rehabilitasi Berat Puskesmas Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang biaya pengawasan TA. 2022 sesuai SPK No. 281/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021 kepada PT. Bina Mitra Artanami / Direktur Utama Satria Darma, ST Nomor rekening 100.01.04.019139-0 pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Koordinator Medan sebesar Rp. 86.183.784,- (delapan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 3.590.991,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 9.875.225,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
4. Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi (Tinggi 2 meter sepanjang 190 meter)

Halaman 78 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 088/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 088/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1239/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 07 Juli 2022 untuk Pembayaran Lunas Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi biaya pengawasan TA. 2022 sesuai SPK No. 363/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 kepada CV. DNA Consultant / Direktur Utama Apriani, ST Nomor rekening 102.01.04.000164-0 pada PT. Bank Sumut KCP. KP. Baru sebesar Rp. 29.993.513,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.249.730,- (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 3.436.757,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);

5. Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi Kabupaten Deli Serdang

Sudah berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 111/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 111/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1496/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 03 Agustus 2022 untuk Pembayaran Lunas Pemasangan Paving Blok Halaman dan Areaa Parkir UPT Gudang Farmasi biaya pengawasan TA. 2022 sesuai SPK No. 381/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 30 Agustus 2021 kepada CV. DNA Consultant / Direktur Utama Apriani, ST Nomor rekening

Halaman 79 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102.01.04.000164-0 pada PT. Bank Sumut KCP KP Baru sebesar Rp. 30.140.540,- (tiga puluh juta seratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.255.856,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 3.453.604,- (tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat rupiah);
6. Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS Limbah B3 di Puskesmas Dalu Sepuluh, Sei Mencirim, Talung Kenas, Puskesmas Tanjung Rejo)
Sudah berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 087/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 087/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1292/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 18 Juli 2022 untuk Pembayaran Lunas Pembangunan TPS Limbah B3 biaya pengawasan TA. 2022 sesuai SPK No. 323/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 19 Agustus 2021 kepada CV DNA Consultan / Direktur Utama Apriani, ST Nomor rekening 102.01.04.000164-0 pada PT. Bank Sumut KCP KP Baru sebesar Rp. 30.062.702,- (tiga puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.252.613,- (satu juta ddduuua ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 3.444.685,- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
7. Pengadaan IPAL Puskesmas Mulyo Rejo, Puskesmas Namo Rambe, Puskesmas Sei Mencirim, Puskesmas Tanjung Rejo
Sudah berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 065/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 065/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade

Halaman 80 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1554/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 10 Agustus 2022 untuk Pembayaran Lunas Pengadaan IPAL Puskesmas biaya pengawasan TA. 2022 sesuai SPK No. 279/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021 kepada CV Presisi Tama / Direktur Utama Ricardo S.P.Manik,ST. Nomor rekening 102.02.04.003065-5 pada PT. Bank Sumut KCP. KP. Baru sebesar Rp. 85.604.324,- (delapan puluh lima juta enam ratus empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 3.566.847,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 9.808.829,- (sembilan juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);

8. Pembangunan Gedung PSC

Sudah berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 127/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Rudi Antono selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022) bersama Drg. Kornelius Pinem selaku PPTK Tahun 2022. Dan atas SPP-LS tersebut terbitlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 127/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Selanjutnya oleh Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1547/SP2D-LS-BJ/Keu/2022 tanggal 09 Agustus 2022 untuk Pembayaran Lunas Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung PSC 119 biaya pengawasan TA. 2022 sesuai SPK No. 214/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 16 Juli 2021 kepada CV Presisi Tama / Direktur Utama Ricardo S.P.Manik,ST Nomor rekening 102.02.04.003065-5 pada PT. Bank Sumut KCP. KP. Baru sebesar Rp. 64.743.783,- (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 2.697.658,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 7.418.559,- (tujuh juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);

Halaman 81 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan verifikasi SPP-LS dan menyiapkan SPM atas Permintaan Pembayaran Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 tersebut;
- Bahwa dokumen yang saksi verifikasi sebagai kelengkapan SPP-LS tersebut adalah :
 - a. Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 adalah dokumen berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Surat Permohonan Pembayaran 100 % dari PT. Bina Mitra Artanami, CV. Presisi Tama, Kwitansi Pembayaran, Kontrak Kegiatan serta Berita Acara Pembayaran yang mana dokumen tersebut saksi terima dari saksi Alamsyah, ST (selaku Tenaga Honor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang);
 - b. Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 adalah dokumen berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Surat Permohonan Pembayaran 100 % dari PT. Bina Mitra Artanami, CV DNA Consultant, CV Presisi Tama, Kwitansi Pembayaran, Kontrak Kegiatan serta Berita Acara Pembayaran yang mana dokumen tersebut saksi terima dari saksi Alamsyah, ST (selaku Tenaga Honor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keempat pimpinan perusahaan tersebut benar mengajukan Surat Permohonan Pembayaran atas pekerjaan mereka masing-masing kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang karena saksi hanya menerima dokumennya saja seperti yang saksi jelaskan di atas dan dalam dokumen tersebut saksi lihat sudah ditandatangani masing-masing pimpinan perusahaan tersebut dan saksi tidak pernah bertemu dengan pimpinan perusahaan tersebut;
- Bahwa ada lembar Check List yang saksi isi untuk melakukan pengecekan terhadap verifikasi sebelum ditandatanganinya SPM oleh Pengguna Perlengkapan Berkas Administrasi (Ada/Tidak) seingat saksi, saksi ada melakukan pengecekan terhadap Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Kontrak, setelah saksi melakukan pengecekan kemudian Lembar Check List saksi berikan kepada Pengguna Anggaran berikut dengan SPM;

Halaman 82 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lembar Check List tidak ada pertinggal dan hanya 1 (satu) rangkap saja dan sudah diberikan kepada BKAD (Badan keuangan dan Aset Daerah) untuk dilakukan verifikasi kembali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

12. **ADI SUBENO, S.T.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Jasa Konsultansi yang Saksi kerjakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 adalah :

A. PERENCANAAN

No	Perencanaan	Perusahaan
1	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	PT. Bina Mitra Artanami
2.	Jasa Konsultasi perencanaan pembangunan Gedung PSC 119 Kab. Deli Serdang	PT. Bina Mitra Artanami

B. PENGAWASAN

No	Pengawasan	Perusahaan
1	Rehabilitasi Berat Puskesmas, Kecamatan Labuhan Deli Kab. Deli Serdang	PT. Bina Mitra Artanami

- Bahwa saksi tidak pernah ditugaskan dan saksi tidak pernah diberikan surat tugas oleh direktur perusahaan PT. Bina Mitra Artanami dan saksi bukan karyawan PT. Bina Mitra Artanami;
- Bahwa Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) pada saat saksi melaksanakan kegiatan :

A. PERENCANAAN

No	Perencanaan	PPK
1	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	Tidak tahu
2	Jasa Konsultasi perencanaan pembangunan Gedung PSC 119 Kab. Deli Serdang	Tidak tahu

B. PENGAWASAN

No	Pengawasan	PPK
1	Rehabilitasi Berat Puskesmas, Kecamatan Labuhan Deli Kab. Deli Serdang	Jefry Erfan Siregar, Skep

Halaman 83 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah PPK mengetahui saksi tidak pernah ditugaskan oleh Direktur PT. Bina Mitra Abadi, namun PPK kegiatan tidak pernah menanyakan surat tugas saksi sebagai tenaga ahli dari PT. Bina Mitra Artanami;
 - Bahwa saksi mulai aktif sebagai konsultan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2021;
 - Bahwa awalnya sekira awal tahun 2021 untuk waktu tepatnya saksi lupa, saksi menelepon ke saksi Alamsyah yang sudah saksi kenal karena satu alumni yang bekerja di Dinas Kesehatan untuk meminta pekerjaan, kemudian tidak berapa lama saksi Alamsyah memberitahukan ada kerjaan perencanaan pembangunan Gedung PSC 119 dan pekerjaan konsultan perencanaan pembangunan Puskesmas Bangun Purba lalu saksi membuat produk perencanaan berupa gambar, RAB dan Spesifikasi Teknis, setelah selesai saksi langsung menyerahkan kepada saksi Alamsyah, ST dan beberapa hari kemudian saksi ekspose terkait produk yang saksi buat dan diperkenalkan oleh saksi Alamsyah sebagai team ahli PT. Bina Mitra Artanami dan dihadiri oleh Pengguna Anggaran selaku PPK yaitu saksi dr. Ade Budi Krista;
 - Bahwa kemudian saksi ditelepon kembali oleh saksi Alamsyah dan mengatakan ada kerjaan pengawasan Rehabilitasi berat puskesmas Labuhan Deli kemudian saksi datang ke Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan dikenalkan oleh saksi Alamsyah kepada saksi Jefry Erfan Siregar sebagai team leader PT Bina Mitra Artanami;
 - Bahwa dari PT Bina Mitra Artanami tidak ada yang hadir karena saksi yang diperkenalkan oleh saksi Alamsyah sebagai tenaga ahli dari PT. Bina Mitra Artanami dan PPK tidak ada menanyakan Surat Tugas kepada saksi;
 - Bahwa untuk kegiatan konsultansi perencanaan saksi Alamsyah, ST menawarkan kepada saksi gaji sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan untuk kegiatan jasa konsultansi pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Labuhan Deli tahun 2021 saksi Alamsyah, ST menawarkan kepada saksi gaji sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi sebagai tenaga ahli dari PT Bina Mitra Artanami belum dibayarkan oleh saksi Alamsyah, S.T;
 - Bahwa saksi tidak kenal nama Direktur PT Bina Mitra Artanami;
 - Bahwa Direktur PT Bina Mitra Artanami tidak mengetahui saksi bertindak sebagai konsultan bertindak sebagai ahli dari PT Bina Mitra Artanami pada Dinas Kesehatan;
 - Bahwa saksi pernah menagih gaji kepada saksi Alamsyah, S.T namun dikatakan dana belum cair, sedangkan ke perusahaan saksi tidak pernah menagih;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 84 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **JUNAIDI.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan jasa konsultansi di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa kegiatan jasa konsultansi yang saksi kerjakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 adalah :

A. PERENCANAAN

No	Perencanaan	Perusahaan
1	Rehabilitasi Poskesdes	CV. Presisi Tama
2	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi	CV. Presisi Tama
3	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	CV. Presisi Tama

B. PENGAWASAN

No	Pengawasan	Perusahaan
1	Pengadaan Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	CV. Presisi Tama
2	Pembangunan Gedung PSC 119	CV. Presisi Tama

- Bahwa saksi tidak pernah ditugaskan dan saksi tidak pernah diberikan surat tugas oleh masing-masing Direktur perusahaan CV. Presisi Tama;
- Bahwa PPK pada saksi melaksanakan kegiatan adalah :

A. PERENCANAAN

No	Perencanaan	PPK
1	Rehabilitasi Poskesdes	Jerfi Erfan Siregar, S.Kep
2	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi	Jerfi Erfan Siregar, S.Kep
3	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	drg. Cornelius Pinem

B. PENGAWASAN

No	Pengawasan	PPK
1	Pengadaan Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	drg. Cornelius Pinem
2	Pembangunan Gedung PSC 119	drg. Cornelius Pinem

- Bahwa saksi tidak tahu apakah PPK mengetahui bahwa saksi tidak pernah ditugaskan oleh Direktur CV. Presisi Tama, namun PPK kegiatan tidak pernah menanyakan surat tugas saksi sebagai tenaga ahli dari CV. Presisi Tama;

Halaman 85 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2021 saksi menghadap ke Dinas Kesehatan dan saat itu Saksi berjumpa dengan saksi Aslam dan saksi Alamsyah, ST selaku pihak Dinas Kesehatan, kemudian sekitar bulan Juni 2021 saksi ditelepon oleh saksi Alamsyah, ST dan saat itu saksi Alamsyah, ST mengatakan ada pekerjaan perencanaan yang perusahaannya CV. Presisi Tama namun mereka kekurangan tenaga ahli, kemudian saksi Alamsyah, ST menawarkan kepada saksi untuk menjadi tenaga ahli di CV. Presisi Tama;
- Bahwa untuk kegiatan konsultasi perencanaan tahun 2021 saksi Alamsyah, ST menawarkan kepada saksi gaji sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk kegiatan jasa konsultasi pengawasan tahun 2021 saksi Alamsyah, ST menawarkan kepada saksi gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) perbulan;
- Bahwa saksi Alamsyah, ST mengatakan yang akan memberikan gaji saksi adalah pihak perusahaan CV. Presisi Tama melalui saksi Alamsyah, ST;
- Bahwa Saksi jelaskan gaji saksi sebagai tenaga ahli dari CV. Presisi Tama belum dibayarkan oleh Alamsyah, ST.
- Bahwa nama Direktur CV. Presisi Tama adalah saksi Ricardo Manik, ST, dan saksi kenal dengan saksi Ricardo Manik, ST sejak tahun 2021 ketika ada kegiatan buka bersama yang dilaksanakan Asosiasi Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) di Medan;
- Bahwa Direktur CV. Presisi Tama tidak mengetahui, karena saksi hanya berkomunikasi dengan saksi Alamsyah, ST saja;
- Bahwa sekira bulan Januari 2022 saksi pernah meminta pembayaran gaji kepada saksi Alamsyah, ST namun yang bersangkutan mengatakan “belum dibayar karena dananya luncuran”.
- Bahwa sekira bulan September 2022 saksi pernah meminta pembayaran jasa sebagai konsultan kepada Direktur CV. Presisi Tama, namun yang bersangkutan mengatakan “aku tidak tahu kegiatan ini” sehingga Direkturt CV. Presisi Tama tidak mau membayarkan gaji saksi untuk kegiatan tahun 2021;
- Bahwa tim saksi dalam melaksanakan jasa konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 adalah Husni Thamrin, S.T., Dwi Sudirga, S.T., dan Dirga Nusantara, S.T.;
- Bahwa produk yang saksi buat sebagai kosultan perencana dan konsultan pengawas terkait kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

A. Produk Konsultani Perencanaan adalah:

- Gambar Kerja (DED)
- RAB

Halaman 86 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



- Spesifikasi Teknis

B. Produk Konsultasi Pengawasan adalah;

- Laporan mingguan
- Laporan bulanan
- Foto dokumentasi kegiatan

- Bahwa setiap produk tersebut saksi tandatangani namun tidak saksi stempel, kemudian setiap produk tersebut saksi serahkan kepada saksi Alamsyah, ST; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

14. **HUSNI THAMRIN SIREGAR, S.T**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 untuk pekerjaan sebagai berikut :
 - Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Poskesdes;
 - Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3;
 - Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT Gedung Farmasi;
 - Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119;
 - Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
 - Yang mana seluruh kegiatan tersebut menggunakan perusahaan CV Presisi Tama sebagai perusahaan penyedia.
- Bahwa saksi mengenal Direktur CV Presisi Tama yaitu saksi Ricardo S.P. Manik, ST. namun tidak pernah berkomunikasi secara langsung dikarenakan yang melakukan komunikasi seluruhnya adalah saksi Junaidi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui CV Presisi Tama mengajukan sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan atau Konsultasi Pengawasan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 yang mana saksi hanya mengetahui berdasarkan tugas dari saksi Junaidi sebagai Tim Leader;
- Bahwa saksi mengetahui kontrak atas penyedia Jasa Konsultan CV Presisi Tama sebagai penyedia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada

Halaman 87 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 namun sesuai dengan kontrak tersebut saksi bertugas sebagai pengawas lapangan atau sebagai drafter pada pekerjaan :

- Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Poskesdes dengan PPK (Pejabat Pembuat Komiten) adalah saksi Jefri Erfan Siregar, S.Kep. Ners.;
- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dengan PPK (Pejabat Pembuat Komiten) adalah Terdakwa drg. Kornelius Pinem;
- Jasa Konsultansi Perencanaan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT Gedung Farmasi dengan PPK (Pejabat Pembuat Komiten) adalah saksi Jefri Erfan Siregar, S.Kep. Ners.;
- Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119 dengan PPK (Pejabat Pembuat Komiten) adalah Terdakwa drg. Kornelius Pinem;
- Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas dengan rincian Puskesmas Mulyorejo, Puskesmas Tanjung Rejo, Puskesmas Sei Mencirim dan Puskesmas Namorambe dengan PPK (Pejabat Pembuat Komiten) adalah Terdakwa drg. Kornelius Pinem;

- Bahwa saksi terangkan untuk produk Konsultansi Perencanaan adalah :

- Gambar kerja (DED)
- RAB
- Spedifikasi Teknis

Sedangkan produk Konsultansi Pengawasan adalah:

- Laporan harian
- Laporan mingguan

- Bahwa saksi tidak mengetahui seluruh kontrak tersebut yang membuatnya karena saya hanya melaksanakan tugas sesuai dengan perintah saksi Junaidi sebagai Tim Leader;

- Bahwa Direktur CV Presisi Tama yaitu saksi Ricardo S.P. Manik, ST. tidak pernah melaksanakan tugasnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Junaidi bahwasanya bulan Januari 2022 seluruh kegiatan tersebut akan dibayarkan namun saksi tidak mengetahui pastinya, saksi hanya melaksanakan tugas dan mendapatkan pembayaran dari saksi Junaidi yang mana untuk Jasa Konsultansi Perencanaan saksi dijanjikan mendapatkan upah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas seluruh kontrak pekerjaan sedangkan untuk Jasa Konsultansi Pengawasan

Halaman 88 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dijanjikan mendapatkan upah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kontrak pekerjaan;

- Bahwa saksi tidak ada rapat pembahasan khusus untuk pekerjaan sebagai Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan namun untuk pekerjaan fisik khusus Pembangunan Gedung PSC 119 sebelum memulai pekerjaan ada rapat pembahasan bersama yang dihadiri PPK (Terdakwa drg. Kornelius Pinem), PPTK (saksi Aslam AF, SE.), Pengguna Anggaran (saksi dr. Ade Budi Krista) dan saksi Alamsyah, ST. namun mana rapat pembahasan tersebut tanpa adanya Direktur CV Presisi Tama yaitu saksi Ricardo S.P. Manik, ST;
- Bahwa pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang memerintahkan untuk pekerjaan harus sesuai dengan kontrak namun untuk siapa yang mengerjakan tidak pernah ditanyakan;
- Bahwa benar PPK yaitu saksi drg. Kornelius Pinem masing-masing kegiatan selalu aktif dalam melakukan pengawasan untuk kegiatan fisik;
- Bahwa saksi terangkan Pengguna Anggaran (saksi dr. Ade Budi Krista) ikut juga dalam melakukan pengawasan untuk kegiatan fisik namun tidak sering dan saksi dr. Ade Budi Krista selalu menanyakan progress pekerjaan fisik;
- Bahwa laporan yang saksi buat hanya untuk laporan harian pekerjaan pengawasan dan biasanya saksi sampaikan melalui saksi Junaidi namun sesekali disampaikan melalui masing-masing PPK sesuai dengan kontrak tersebut;
- Bahwa saksi terangkan awalnya pada bulan Mei 2021, saksi diajak oleh saksi Junaidi dengan dijanjikan pembayaran sesuai dengan keterangan saksi sebelumnya untuk menjadi Tim pelaksana pekerjaan Konsultan Perencanaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang lalu pada bulan Juli 2021 untuk menjadi pengawas lapangan namun hasil pekerjaan tersebut saksi belum menerima pembayaran sama sekali atas pekerjaan tersebut dari saksi Junaidi namun rencananya akan dibayarkan akhir tahun 2021;
- Bahwa saksi hanya bekerja berdasarkan ajakan dari dari Junadi dan saksi Alamsyah, ST. dan saksi tidak mengetahui pekerjaan tersebut tanpa adanya izin dari saksi Ricardo S.P. Manik, ST. selaku Direktur CV Presisi Tama dan saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan seluruh dokumen kontrak dan kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan kontrak tersebut selain yang saksi jelaskan sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

15. **dr. ADE BUDI KRISTA.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 89 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa pada Tahun 2021 dan 2022 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran yaitu untuk tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 5 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pemberian wewenang kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 sedangkan untuk tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 14 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pemberian wewenang kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022;
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 ada pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan namun besar anggarannya saksi tidak mengetahuinya dan sumber anggarannya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 dan ditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2021;
- Bahwa sesuai dokumen, yang melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan pekerjaan tersebut adalah:
 1. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba yang melaksanakan adalah PT. Bina Mitra Artanami yang beralamat di Jalan Suka Bakti No.3 Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 014/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang ditujukan kepada Oktana Loviatu Mul Never, ST selaku Direktur Utama PT. Bina Mitra Artanami

Halaman 90 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 59.800.000,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Poskesdes yang melaksanakan adalah CV. Presisi Tama yang beralamat di Jalan HM. Joni Gang Roma No. 141 Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 151/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jefri Erfan Siregar, S.Kep, Ners selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ricardo S.P. Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 24.840.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi yang melaksanakan adalah CV. Presisi Tama yang beralamat di Jalan HM. Joni Gang Roma No. 141 Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 152/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jefri Erfan Siregar, S.Kep, Ners selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ricardo S.P. Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 24.730.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang melaksanakan adalah CV. Presisi Tama yang beralamat di Jalan HM. Joni Gang Roma No. 141 Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 153/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ricardo S.P. Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 24.810.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Puskesmas yang melaksanakan adalah PT. Bina Mitra Artanami yang beralamat di Jalan Suka Bakti No.3 Medan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 154/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Satria Darma, ST selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 79.830.000,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air

Halaman 91 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu yang melaksanakan adalah PT. Bina Mitra Artanami yang beralamat di Jalan Suka Bakti No.3 Medan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 155/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Satria Darma, ST selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

7. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119 yang melaksanakan adalah PT. Bina Mitra Artanami yang beralamat di Jalan Suka Bakti No.3 Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 016/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang ditujukan kepada Oktana Loviatu Mul Never, ST selaku Direktur Utama PT. Bina Mitra Artanami dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 74.830.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

8. Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Paving Blok Gudang Farmasi yang melaksanakan adalah CV. Presisi Tama yang beralamat di Jalan HM. Joni Gang Roma No. 141 Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 156/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jefri Erfan Siregar, S.Kep, Ners selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ricardo S.P. Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 24.830.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa tidak benar saksi menandatangani dokumen tersebut yaitu :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 014/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang (saksi) yang ditujukan kepada Oktana Loviatu Mul Never, ST selaku Direktur Utama PT. Bina Mitra Artanami dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 59.800.000,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 015/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021 yaitu Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba;

2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 016/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku

Halaman 92 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang (saksi) yang ditujukan kepada Oktana Loviatu Mul Never, ST selaku Direktur Utama PT. Bina Mitra Artanami dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 74.830.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 017/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021 yaitu Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119;

3. Surat Nomor : 013/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan paket pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Biaya Konsultansi Perencanaan yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang (saksi) yang ditujukan kepada PT. Bina Mitra Artanami dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 59.800.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Surat Nomor : 013.1/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan paket pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung PSC 119 Biaya Konsultansi Perencanaan yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang (saksi) yang ditujukan kepada PT. Bina Mitra Artanami dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 74.830.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Surat Nomor : 006/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 06 Januari 2021 perihal Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/ Jasa pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Biaya Konsultansi Perencanaan yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang (saksi) yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan (PP) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
6. Surat Nomor : 006.1/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 06 Januari 2021 perihal Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/ Jasa pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung PSC 119 Biaya Konsultansi Perencanaan yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang (saksi) yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan (PP) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 93 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



7. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba yang ditandatangani oleh Dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran selaku Pihak Pertama dan Oktana Loviatu Mul Never, ST selaku Pihak Kedua;

8. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119 yang ditandatangani oleh dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran selaku Pihak Pertama dan Oktana Loviatu Mul Never, ST selaku Pihak Kedua;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut dan tanda tangan Terdakwa dipalsukan;
- Bahwa setahu saksi yang membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) atas Pekerjaan Pengadaan Barang maupun Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah PPK dan rekanan;
- Bahwa pada tahun 2021 dan 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang ada Pegawai yang bernama saksi Alamsyah, ST dan tugasnya sebagai Tenaga Honorer/Tenaga Teknis Konstruksi yang tugas-tugasnya memberikan saran, masukan dan melakukan survey kelapangan apabila ada laporan bangunan yang rusak;
- Bahwa pada tahun 2021 dan 2002 saksi yang mengangkat saksi Alamsyah, ST selaku tenaga Honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah saksi sendiri selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang dibuat setiap tahun dan gaji/upah saksi Alamsyah, ST bersumber dari Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada tahun anggaran 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang ada Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan dan besar anggarannya saksi tidak tahu, namun sumber anggarannya juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 dan ditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dokumen yang melaksanakan Jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan tersebut adalah:
 1. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba yang melaksanakan adalah CV. Presisi Tama yang beralamat di Jalan HM. Joni Gang Roma No. 141 Medan sesuai Surat Perintah Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SPK) Nomor : 353/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Jefri Erfan Siregar, S.Kep, Ners selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ricardo S.P. Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
2. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes yang melaksanakan adalah CV. DNA Consultant yang beralamat di Jalan Karya Bakti Komp. Karya Bakti Residence No. C-1 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 358/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Jefri Erfan Siregar, S.Kep, Ners selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Apriani, ST selaku Direktur CV. DNA Consultant dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 34.920.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 3. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli yang melaksanakan adalah PT. Bina Mitra Artanami yang beralamat di Jalan Suka Bakti No.3 Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 281/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Jefri Erfan Siregar, S.Kep, Ners selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Satria Darma, ST selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 99.650.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi yang melaksanakan adalah CV. DNA Consultant yang beralamat di Jalan Karya Bakti Komp. Karya Bakti Residence No. C-1 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 363/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Jefri Erfan Siregar, S.Kep, Ners selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Apriani, ST selaku Direktur CV. DNA Consultant dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 34.680.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 5. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang melaksanakan adalah CV. DNA Consultant yang beralamat di Jalan Karya Bakti Komp. Karya Bakti Residence No. C-1 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan

Halaman 95 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Medan Johor Kota Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 323/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Apriani, ST selaku Direktur CV. DNA Consultant dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 34.760.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

6. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Puskesmas yang melaksanakan adalah CV. Presisi Tama yang beralamat di Jalan HM. Joni Gang Roma No. 141 Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 279/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ricardo S.P. Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 98.980.000,- (sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 7. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119 yang melaksanakan adalah CV. Presisi Tama yang beralamat di Jalan HM. Joni Gang Roma No. 141 Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 214/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ricardo S.P. Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 74.860.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 8. Untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT Gudang Farmasi yang melaksanakan adalah CV. DNA Consultant yang beralamat di Jalan Karya Bakti Komp. Karya Bakti Residence No. C-1 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 381/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Jefri Erfan Siregar, S.Kep, Ners selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Apriani, ST selaku Direktur CV. DNA Consultant dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 34.850.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba, Rehabilitasi Poskesdes, Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi, Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3, Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah

Halaman 96 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IPAL) Puskesmas, Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu, Pembangunan Gedung PSC 119 dan Pemasangan Paving Blok Gudang Farmasi tersebut sudah dibayarkan namun untuk lebih rincinya saksi tidak tahu;

- Bahwa atas jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba, Rehabilitasi Poskesdes, Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli, Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi, Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3, Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Puskesmas, Pembangunan Gedung PSC 119 dan Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT Gudang Farmasi tersebut sudah dibayarkan namun untuk lebih rincinya saya juga tidak tahu;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS):
 1. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 086/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 27 Juni 2022 untuk pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba sebesar Rp. 52.796.397,- (lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 126/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 untuk pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Poskesdes sebesar Rp. 21.483.243,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);
 3. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 099/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 14 Juli 2022 atas pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi sebesar Rp. 21.388.108,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
 4. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 072/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 17 Juni 2022 atas pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 sebesar Rp. 21.904.324,- (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
 5. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 105/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolah

Halaman 97 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Air Limbah (IPAL) Puskesmas sebesar Rp. 69.042.162,- (enam puluh sembilan juta empat puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah);

6. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 117/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu sebesar Rp. 30.166.486,- (tiga puluh juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);

7. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 090/1.02.01/SPM-LS/DS/2021 tanggal 18 Juli 2022 atas pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119 sebesar Rp. 64.717.837,- (enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS):

1. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 061/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 30 Juni 2022 untuk pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba sebesar Rp. 86.140.541,- (delapan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);

2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 308/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 24 Desember 2021 untuk pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes sebesar Rp. 31.110.546,- (tiga puluh satu juta seratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);

3. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 089/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 5 Juli 2022 untuk pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli sebesar Rp. 86.183.784,- (delapan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

4. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 065/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 untuk pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Puskesmas sebesar Rp. 85.604.324,- (delapan puluh lima juta enam ratus empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);

5. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 087/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 14 Juli 2022 untuk pembayaran



pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 sebesar Rp. 30.062.702,- (tiga puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah);

6. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 088/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 5 Juli 2022 untuk pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi sebesar Rp. 29.993.513,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah);

7. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 127/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 untuk pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119 sebesar Rp. 64.743.783,- (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

8. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 111/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 1 Agustus 2022 untuk pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Paving Blok Gudang Farmasi sebesar Rp. 30.140.540,- (tiga puluh juta seratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa benar saksi menandatangani Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi Pembayaran masing-masing atas Pekerjaan Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan;
- Bahwa benar saksi ada menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
- Bahwa saksi tidak tahu tanda tangan saksi dipalsukan dan kegiatan tersebut pada tahun 2021 dan pembayaran SPM dan SPJ di Tahun 2022 karena kegiatan Luncur sebagai hutang yang artinya pada saat didaftarkan sebagai hutang kegiatan tersebut sudah lengkap administrasi sehingga menjadi hutang di Tahun Anggaran 2022, dan di Tahun 2022 saya selaku PA (Pengguna Anggaran) menandatangani SPM dan SPJ tersebut tidak melihat dokumen lagi dan verifikasi Check list dilakukan sehingga saksi tidak melakukan pemeriksaan lagi. Dan saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) hanya menandatangani Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPM-LS) dan mengesahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan di Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 014/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021, yaitu Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 016/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021 yaitu Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan

Halaman 99 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung PSC 119 saksi dibuat sebagai PPK itu ditandatangani diawal Januari Tahun 2021 dan itu tidak mungkin saya lakukan karena pada Awal Tahun 2021 ada Penunjukan SK KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Maka dari itu saksi dapat jelaskan itu bukan tanda tangan saksi dan tanda tangan saksi dipalsukan;

- Bahwa pada tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tidak ada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

16. **JEFRI ERFAN SIREGAR.,** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa terkait 9 (sembilan) belanja modal bangunan gedung kesehatan dan pengadaan IPAL yang menggunakan jasa konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan pada tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang saksi bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomo: 12/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 pada kegiatan konsultansi sebagai berikut :

No	Perencanaan 2021	Pengawasan 2021
1.	-	Pembangunan Puskesmas Bangung Purba oleh CV. Presisi Tama
2.	Rehabilitasi Poskesdes oleh CV. Resisi Tama	Rehabilitasi Poskesdes oleh CV. DNA Konsultan
3.	-	Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang oleh PT. Bina Mitra Artanami
4.	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi oleh CV. Presisi Tama	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi oleh CV. DNA Consultan
5.	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Are Parkir UPT. Gudang Farmasi oleh CV. Presisi Tama	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Are Parkir UPT. Gudang Farmasi oleh CV. DNA Consultan

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah:

Halaman 100 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - c. Menetapkan spesifikasi;
 - d. Menetapkan rancangan kontrak;
 - e. Menetapkan HPS;
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan.
 - h. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - i. Mengendalikan kontrak;
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. Melapor pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;;
 - m. Menetapkan tim pendukung;
 - n. Menetapkan tim ahli/tenaga ahli
 - o. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- Bahwa selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang keruangan kerjanya, kemudian Kepala Dinas menyerahkan SK sebagai PPK tahun 2021 kepada saksi, lalu saksi mengatakan kepada Kepala Dinas bahwa "saksi takut dipanggil panggil" kemudian Kepala Dinas mengatakan kepada saksi "udah tidak apa-apa kalau ada pemanggilan nanti kita sama-sama";
 - Bahwa saksi memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai PPK di mana saksi memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa tingkat dasar tahun 2018;
 - Bahwa saksi hanya menandatangani sebagian dokumen kontrak tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Kontrak perencanaan

1. Untuk kontrak kegiatan Rehabilitasi Poskesdes saksi hanya menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
2. Untuk kontrak kegiatan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi saksi hanya menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja

Halaman 101 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



(SPMK);

3. Untuk kontrak kegiatan Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkit UPT Gudang Farmasi saksi tidak ada menandatangani semua dokumen atas nama saksi selaku PPK;

Kontrak Pengawasan:

1. Untuk kontrak kegiatan Pembangunan Puskesmas Bangung Purba, dokumen yang saksi tandatangi adalah Surat Penunjukan Penyedia, Pakta Integritas, HPS dan KAK saja;
 2. Untuk kontrak kegiatan Rehabilitasi Poskesdes saksi tidak ada menandatangani semua dokumen atas nama saksi selaku PPK;
 3. Untuk kontrak kegiatan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang benar saksi yang menandatangani semua dokumen dalam kontrak atas nama saksi selaku PPK;
 4. Untuk kontrak kegiatan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi saksi tidak ada menandatangani dokumen dalam kontrak;
 5. Untuk kontrak kegiatan Pemasangan Paving Blok Halaman dan Are Parkir UPT. Gudang Farmasi saksi tidak ada menandatangani semua dokumen atas nama saksi selaku PPK;
- Bahwa yang meniru tandatangan saksi adalah saksi Alamsyah, ST. karena saksi Alamsyah, ST pernah mengakui bahwa saksi Alamsyah, ST yang meniru tandatangan saksi pada beberapa dokumen dalam kontrak tersebut;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan:
 - a. Seluruh dokumen belum berbentuk kontrak, namun hanya perlembar saja;
 - b. Khusus SPMK dan SPK sudah ada tanda tangan masing-masing Direktur Perusahaan, namun untuk dokumen lainnya yang ditandatangani oleh masing-masing direktur tidak saksi pastikan lagi;
 - c. Saksi tidak mengenal masing-masing direktur perusahaan sebagaimana dalam kontrak tersebut;
 - d. Saksi tidak pernah memastikan kepada saksi Alamsyah, ST terkait siapa yang menandatangani kontrak atas nama masing-masing direktur perusahaan;
 - Bahwa cara saksi melakukan pengendalian kontrak yaitu saksi melihat *out put* dari konsultan perencana dan konsultan pengawas berupa gambar rancangan kegiatan dan laporan harian, mingguan dan bulanan, as build drawing;
 - Bahwa benar :
- Kontrak Perencanaan:
1. Rehabilitasi Poskesdes.

Halaman 102 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Tim yang ada dilapangan adalah Junaid, ST

2. Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Farmasi

Tim yang ada dilapangan adalah Muhammad Fadly, ST.

- Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT Gudang farmasi

Tim yang ada dilapangan adalah Junaidi, ST

Kontrak Pengawasan

1. Pembangunan Puskesmas Bangun Purba

Tim yang ada dilapangan adalah: Muhammad Fadly, ST.

2. Rehabilitasi Poskesdes,

Tim yang ada dilapangan adalah: Saksi tidak ingat

3. Rehabilitasi Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang,

Tim yang ada dilapangan adalah: Adi Subeno, ST

4. Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi,

Tim yang ada dilapangan adalah: Abdi Hanafi Napitupulu, ST

5. Pemasangan Paving Blok Halaman dan Are Parkir UPT. Gudang Farm

Tim yang ada dilapangan adalah: Abdi Hanafi Napitupulu, ST

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah memastikan surat tugas dari tenaga ahli, saksi hanya meyakini para tenaga ahli tersebut merupakan tenaga ahli dari masing-masing perusahaan karena saksi Alamsyah, ST yang memperkenalkan mereka kepada saksi;
- Bahwa benar sebelum saksi menandatangani Surat Penunjukan Penyedia, SPMK dan SPK atas kegiatan tersebut di atas, saksi tidak pernah menerima/membaca Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa dari Pejabat Pengadaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Pejabat Pengadaan dari masing-masing kegiatan tersebut, namun yang saksi tahu Pejabat Pengadaan atas kegiatan tersebut adalah saksi Yeni Triwahyuni dan saksi Bani Asyir;
- Bahwa saksi tidak ingat pekerjaan tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan kepada PA/KPA.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

17. **ALAMSYAH, S.T.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;

Halaman 103 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa benar saksi sebagai tenaga kontrak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah Kontrak Kerja Tidak Tetap Nomor: 08.1/800/DS//2021 tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Terdakwa dr. Ade Budi Krista (Pihak I) dan saksi (Pihak II);
- Bahwa gaji saksi bersumber dari APBD yang dibayarkan tiap bulan oleh Bendahara secara tunai;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai staf teknis pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kegiatan fisik yang menggunakan jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas ada 9 (sembilan) kegiatan yaitu:

No	Perencanaan 2021	Pengawasan 2021
1	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba
2	Rehabilitasi Poskesdes	Rehabilitasi Poskesdes
3	-	Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang
4.	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi
5.	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi
6.	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3
7.	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas
8.	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu	-
9.	Pembangunan Gedung PSC 119	Pembangunan Gedung PSC 119

- Bahwa nama-nama perusahaan penyedia jasa konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan kegiatan sebagai berikut:

No	Perencanaan 2021	Pengawasan 2021
1	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba oleh PT. Bina Mitra Artanami	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba oleh CV. Presisi Tama
2	Rehabilitasi Poskesdes oleh CV. Presisi Tama	Rehabilitasi Poskesdes oleh CV. DNA Konsultan
3	-	Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang oleh PT. Bina Mitra Artanami
4.	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi oleh CV. Presisi Tama	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi oleh CV. DNA Konsultan
5.	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi oleh CV. Presisi Tama	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi oleh CV. DNA Konsultan
6.	Pembangunan Tempat	Pembangunan Tempat Penyimpanan

Halaman 104 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



	Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 oleh CV. Presisi Tama	Sementara (TPS) Limbah B3 oleh CV. DNA Konsultan
7.	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas oleh PT. Bina Mitra Artanami	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas oleh CV. Presisi Tama
8.	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu oleh PT. Bina Mitra Artanami	-
9.	Pembangunan Gedung PSC 119 oleh PT. Bina Mitra Artanami	Pembangunan Gedung PSC 119 oleh CV. Presisi Tama

- Bahwa pada saat sebelum melaksanakan kegiatan jasa konsultansi, Pengguna Anggaran (PA) yaitu saksi dr. Ade Budi Krista pernah menanyakan kepada saksi “bagaimana apakah perusahaan konsultan sudah ada” kemudian saksi menjawab “ada pak seperti kemarin” kemudian saksi dr. Ade Budi Krista mengatakan kepada saksi “Yaudah persiapkan kontrak”.
- Bahwa kemudian dikarenakan PT. Bina Mitra Artanami dan CV. Presisi Tama sudah menjadi rekanan tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2020 dan biasanya jika PT. Bina Mitra Artanami dan CV. Presisi Tama ditunjuk sebagai penyedia jasa konsultansi maka dari perusahaan akan memberikan fee 15% untuk Dinas Kesehatan, oleh karena itu perusahaan tersebut ditunjuk sebagai penyedia jasa konsultan lagi;
- Bahwa untuk CV. DNA Consultant bukan rekanan tetap dari Dinas Kesehatan, namun dikarenakan ada rekomendasi dari direktur PT. Bina Mitra Artanami bahwa CV. DNA Consultant bisa dipakai maka CV. DNA Consultant ditunjuk sebagai penyedia;
- Bahwa tidak ada saksi meminta izin dari masing-masing Direktur perusahaan dan kontrak sudah dibuat atas nama perusahaan PT. Bina Mitra Artanami, CV. Presisi Tama, dan CV. DNA Consultant;
- Bahwa yang membuat 16 (enam belas) kontrak konsultansi perencanaan dan pengawasan kegiatan tersebut adalah saksi sendiri, dimana kontrak baru selesai dilengkapi/dibuat pada bulan Desember 2021;
- Bahwa untuk penandatanganan SPK dan SPMK dalam kontrak sesuai tanggal kontrak kegiatan oleh masing-masing pihak, namun untuk melengkapi dokumen kontrak baru selesai bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa yang mengarahkan saksi untuk membuat masing-masing kontrak adalah masing-masing PPK kegiatan diantaranya:

A. KONSULTANSI PERENCANAAN:

No	Nama Kegiatan 2021	Nama PPK
1.	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba oleh PT. Bina Mitra Artanami	dr. Ade Budi Krista (PA merangkap PPK)
2.	Rehabilitasi Poskesdes oleh CV. Presisi Tama	Jefri Erfan Siregar, Skep



3.	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi oleh CV. Presisi Tama	Jefri Erfan Siregar, Skep
4.	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi oleh CV. Presisi Tama	Jefri Erfan Siregar, Skep
5.	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 oleh CV. Presisi Tama	drg. Cornel Lius Pinem
6.	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas oleh PT. Bina Mitra Artanami	drg. Cornel Lius Pinem
7.	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu oleh PT. Bina Mitra Artanami	drg. Cornel Lius Pinem
8.	Pembangunan Gedung PSC 119 oleh PT. Bina Mitra Artanami	dr. Ade Budi Krista (PA merangkap PPK)

B. KONSULTANSI PENGAWASAN:

	Nama Kegiatan	Nama PPK
1.	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba oleh CV. Presisi Tama	Jefri Erfan Siregar, Skep
2.	Rehabilitasi Poskesdes oleh CV. DNA Konsultan	Jefri Erfan Siregar, Skep
3.	Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Seradang oleh PT. Bina Mitra Artanami	Jefri Erfan Siregar, Skep
4.	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi oleh CV. DNA Consultan	Jefri Erfan Siregar, Skep
5.	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi oleh CV. DNA Consultan	Jefri Erfan Siregar, Skep
6.	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 oleh CV. DNA Consultan	drg. Cornel Lius Pinem
7.	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas oleh CV. Presisi Tama	drg. Cornel Lius Pinem
8.	Pembangunan Gedung PSC 119 oleh CV. Presisi Tama	drg. Cornel Lius Pinem

- Bahwa sekira bulan Januari 2021 saksi dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus PPK mengatakan kepada saksi "Siapkan Kontrak", atas arahan tersebut saksi menyiapkan kontrak kegiatan Konsultansi

Halaman 106 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Pembangunan Gedung PSC 119 dan konsultasi pembangunan Puskesmas Bangun Purba kemudian Terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku PPK mengatakan kepada saksi “untuk kegiatan yang saya sebagai PPK tolong disiapkan”. Kemudian saksi Jefri Erfan Siregar selaku PPK mengatakan kepada saksi “untuk kegiatan yang saya sebagai PPK tolong disiapkan”.

- Bahwa dikarenakan pada awal tahun 2021 PPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang belum ada, oleh karena itu sebelum saksi buat kontrak konsultasi perencanaan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba dan dokumen kontrak konsultasi Pembangunan Gedung PSC 119 pada Dinas Kesehatan T.A 2021 saksi koordinasi kepada saksi dr. Ade Budi Krista selaku Kepala Dinas untuk menanyakan untuk kontrak konsultasi perencanaan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba dan dokumen kontrak konsultasi perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119 siapa pejabat penandatangannya, kemudian saksi dr. Ade Budi Krista selaku Kepala Dinas mengatakan “langsung pengguna anggaran (PA) saja”;
- Bahwa saksi bersama saksi dr. Ade Budi Krista pernah meninjau pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba dan Pembangunan Gedung PSC 119 pada Dinas Kesehatan T.A 2021 dan Terdakwa dr. Ade Budi Krista pernah melihat langsung produk gambar yang telah ditandatangani tersebut;
- Bahwa nilai kontrak Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

A. Kegiatan Perencanaan Tahun 2021:

No	Nama Kegiatan 2021	Nilai Kontrak
1.	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba oleh PT. Bina Mitra Artanami	Rp. 59.800.000,-
2.	Rehabilitasi Poskesdes oleh CV. Presisi Tama	Rp. 24.830.000,-
3.	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi oleh CV. Presisi Tama	Rp. 24.730.000,-
4.	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi oleh CV. Presisi Tama	Rp. 24.830.000,-
5.	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 oleh CV. PRESISI TAMA	Rp. 24.810.000,-
6.	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas oleh PT. Bina Mitra Artanami	Rp. 79.830.000,-
7.	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu oleh PT.	Rp. 34.880.000,-

Halaman 107 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



	Bina Mitra Artanami	
8.	Pembangunan Gedung PSC 119 oleh PT. Bina Mitra Artanami	Rp. 74.830.000,-

B. Kegiatan Pengawasan Tahun 2021

	Nama Kegiatan	Nilai Kontrak
1.	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba oleh CV. Presisi Tama	Rp. 99.600.000,-
2.	Rehabilitasi Poskesdes oleh CV. DNA Konsultan	Rp. 34.920.000,-
3.	Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang oleh PT. Bina Mitra Artanami	Rp. 99.650.000,-
4.	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi oleh CV. DNA Consultan	Rp. 34.680.000,-
5.	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi oleh CV. DNA Consultan	Rp. 34.850.000,-
6.	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 oleh CV. DNA Consultan	Rp. 34.760.000,-
7.	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas oleh CV. Presisi Tama	Rp. 98.980.000,-
8.	Pembangunan Gedung PSC 119 oleh CV. Presisi Tama	Rp. 74.860.000,-

- Bahwa benar ekspose atau presentasi wajib dilakukan oleh tim perencana setelah tim perencana melakukan survey ke lapangan.
- Bahwa saksi menjelaskan :

A. Untuk kegiatan pembangunan Gedung PSC 119 dalam pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 75.000.000,-

- Survey Peninjauan Lapangan dihadiri oleh:
PPTK (Aslam)
Tenaga Teknis Dinas (Alamsyah)
Tim Perencana (Dwi Sudirga, ST dan Adi Subeno, ST)
- Kegiatan ekspos hasil survey dihadiri oleh:
PA merangkap PPK (dr. Ade Budi Krista)
PPTK (Aslam)
Tenaga Teknis Dinas (Alamasyah, ST)
Tim Perencana (Dwi Sudirga, ST dan Adi Subeno, ST)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba dalam pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 105.000.000,-

- Survey Peninjauan Lapangan dihadiri oleh:
PPTK (Aslam)
Tenaga Teknis Dinas (Alamsyah)
Tim Perencana (Dwi Sudirga, ST dan Adi Subeno, ST)
- Kegiatan ekspos hasil survey dihadiri oleh:
PA merangkap PPK (dr. Ade Budi Krista)
PPTK (Aslam)
Tenaga Teknis Dinas (Alamsyah, ST)
Tim Perencana (Dwi Sudirga, ST dan Adi Subeno, ST)

C. Untuk kegiatan Pembangunan IPAL Puskesmas (Muliorejo, Sei Mencirim, Tanjung Rejo, Namorambe) dalam pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 80.000.000,-

- Survey Peninjauan Lapangan dihadiri oleh:
PPTK (Aslam)
Tenaga Teknis Dinas (Alamsyah, ST)
Tim Perencana (Dirga Nusantara dan Dwi Sudirga, ST)
- Kegiatan ekspos hasil survey dihadiri oleh:
PPK (drg. Cornelius Pinem)
PPTK (Aslam)
Tenaga Teknis Dinas (Alamsyah, ST)
Tim Perencana (Dirga Nusantara dan Dwi Sudirga, ST)

D. Untuk kegiatan Pembangunan IPAL RSUD Pancur Batu dalam pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 35.000.000,-

- Survey Peninjauan Lapangan dihadiri oleh:
PPTK (Aslam)
Tenaga Teknis Dinas (Alamsyah, ST)
Tim Perencana (Dirga Nusantara dan Dwi Sudirga, ST)
- Kegiatan ekspos hasil survey dihadiri oleh:
PPK (drg. Cornelius Pinem)
PPTK (Aslam)
Tenaga Teknis Dinas (Alamsyah, ST)
Tim Perencana (Dirga Nusantara dan Dwi Sudirga, ST)

E. Untuk kegiatan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dalam pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 25.000.000,-

Halaman 109 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



- Survey Peninjauan Lapangan dihadiri oleh:
PPTK (Aslam)
Tenaga Teknis Dinas (Alamsyah, ST)
Tim Perencana (Husni Thamrin, ST)
- Kegiatan ekspos hasil survey dihadiri oleh:
PPK (drg. Cornelius Pinem)
PPTK (Aslam)
Tenaga Teknis Dinas (Alamsyah, ST)
Tim Perencana (Husni Thamrin, ST)

F. Untuk kegiatan Rehabilitasi Poskesdes dalam pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 25.000.000,-

- Survey Peninjauan Lapangan dihadiri oleh:
PPK (Jefri Erfan Siregar)
PPTK (Aslam)
Tenaga Teknis Dinas (Alamsyah, ST)
Tim Perencana (Husni Thamrin, ST)
- Kegiatan ekspos hasil survey dihadiri oleh:
PPK (Jefri Erfan Siregar)
PPTK (Aslam)
Tenaga Teknis Dinas (Alamsyah, ST)
Tim Perencana (Husni Thamrin, ST)

G. Untuk kegiatan Pembuatan Pagar Gedung Farmasi dalam pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 25.000.000,-

- Survey Peninjauan Lapangan dihadiri oleh:
PPK (Jefri Erfan Siregar)
PPTK (Aslam)
Tenaga Teknis Dinas (Alamsyah, ST)
Tim Perencana (Husni Thamrin, ST)
- Kegiatan ekspos hasil survey dihadiri oleh:
PPK (Jefri Erfan Siregar)
PPTK (Aslam)
Tenaga Teknis Dinas (Alamsyah, ST)
Tim Perencana (Husni Thamrin, ST)

H. Untuk kegiatan Pembuatan Paving Blok dan halaman gedung farmasi dalam pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 25.000.000,-

- Survey Peninjauan Lapangan dihadiri oleh:

Halaman 110 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK (Jefri Erfan Siregar)

PPTK (Aslam)

Tenaga Teknis Dinas (Alamsyah, ST)

Tim Perencana (Husni Thamrin, ST)

- Kegiatan ekspos hasil survey dihadiri oleh:

PPK (Jefri Erfan Siregar)

PPTK (Aslam)

Tenaga Teknis Dinas (Alamsyah, ST)

Tim Perencana (Husni Thamrin, ST)

- Bahwa yang seharusnya membuat kontrak konsultan perencana adalah PPK Kegiatan, dan yang menyarankan untuk membuat kontrak adalah PPK masing-masing PPK kegiatan, dan ada kesepakatan antara saksi dan masing-masing tim ahli perusahaan yang mana masing-masing tim ahli perusahaan akan memberikan 15% kepada pihak Dinas Kesehatan melalui saksi dan 3% untuk biaya sewa perusahaan;

- Bahwa penandatanganan dokumen tersebut sebagai berikut:

A. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

PT. BINA MITRA ARTANAMI		
No	Nama Kegiatan	Penandatanganan
1	Pembangunan Gedung PSC 119;	dr. Ade Budi Krista dan Oktana Loviantu Mulnever (tanda tangan Oktana Loviantu Mulnever ditiru oleh Edi Arisyah).
2	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	dr. Ade Budi Krista dan Oktana Loviantu Mulnever (tanda tangan Oktana Loviantu Mulnever ditiru oleh Edi Arisyah).
3	Pembangunan IPAL Puskesmas	drg. Kornelius Pinem dan Satria Darma, ST (tanda tangan Satria Darma, ST ditiru oleh Edi Arisyah).
4	Pembangunan IPAL RSUD Pancur Batu	drg. Kornelius Pinem dan Satria Darma, ST (tanda tangan Satria Darma, ST ditiru oleh Edi Arisyah).

CV. PRESISI TAMA		
1	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	drg. Kornelius Pinem dan Ricardo S.P. Manik, ST (tanda tangan Ricardo S.P. Manik, ST ditiru oleh Edi Arisyah).
2	Rehabilitasi POSKESDES	Jefri Erfan Siregar dan Ricardo S.P. Manik, ST (tanda tangan Ricardo S.P. Manik, ST ditiru oleh Edi Arisyah).
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi	Jefri Erfan Siregar dan Ricardo S.P. Manik, ST (tanda tangan Ricardo S.P. Manik, ST ditiru oleh Edi Arisyah).
4	Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi.	Jefri Erfan Siregar (tanda tangan ditiru oleh Alamsyah, ST) dan Ricardo S.P. Manik, ST (tanda tangan Ricardo S.P. Manik, ST ditiru oleh Edi Arisyah).

B. Surat Perintah Kerja (SPK)

Halaman 111 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BINA MITRA ARTANAMI		
1	Pembangunan Gedung PSC 119;	dr. Ade Budi Krista dan Oktana Loviantu Mulnever (tanda tangan Oktana Loviantu Mulnever ditiru oleh Edi Arisyah)
2	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	dr. Ade Budi Krista dan Oktana Loviantu Mulnever (tanda tangan Oktana Loviantu Mulnever ditiru oleh Edi Arisyah)
3	Pembangunan IPAL Puskesmas	drg. Kornelius Pinem dan Satria Darma (tanda tangan Satria Darma ditiru oleh Edi Arisyah)
4	Pembangunan IPAL RSUD Pancur Batu	drg. Kornelius Pinem dan Satria Darma (tanda tangan Satria Darma ditiru oleh Edi Arisyah)
CV. PRESISI TAMA		
1	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (tps) Limbah B3	drg. Kornelius Pinem dan Ricardo SP. Manik (tanda tangan Ricardo SP. Manik ditiru oleh Edi Arisyah).
2	Rehabilitasi POSKESDES	Jefri Erfan Siregar (ditiru oleh ALAMSYAH, ST) dan Ricardo SP. Manik (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah).
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi	Jefri Erfan Siregar (ditiru oleh ALAMSYAH, ST) dan Ricardo SP. Manik (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah).
4	Pemasangan Paving Block Halaman dan Areaa Parkir UPT. Gudang Farmasi.	Jefri Erfan Siregar (ditiru oleh ALAMSYAH, ST) dan Ricardo SP. Manik (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah).

C. Surat Penunjukan Penyedia Oleh PPK

PT. BINA MITRA ARTANAMI		
1	Pembangunan Gedung PSC 119;	dr. Ade Budi Kresta
2	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	dr. Ade Budi Kresta
3	Pembangunan IPAL Puskesmas	drg. Kornelius Pinem
4	Pembangunan IPAL RSUD Pancur Batu	drg. Kornelius Pinem
CV. PRESISI TAMA		
1	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	drg. Kornelius Pinem
2	Rehabilitasi POSKESDES	Jefri Erfan Siregar (tanda tangan ditiru oleh Alamsyah, ST)
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi	Jefri Erfan Siregar (tanda tangan ditiru oleh Alamsyah, ST)
4	Pemasangan Paving Block Halaman dan Areaa Parkir UPT. Gudang Farmasi.	Jefri Erfan Siregar (tanda tangan ditiru oleh Alamsyah, ST)

D. Surat Penyampaian Hasil Pengadaan Langsung:

PT. BINA MITRA ARTANAMI		
-------------------------	--	--

Halaman 112 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pembangunan Gedung PSC 119;	Yeni Tri Wahyuni, S.Kep.Ners (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
2	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	Yeni Tri Wahyuni, S.Kep.(tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
3	Pembangunan IPAL Puskesmas	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
4	Pembangunan IPAL RSUD Pancur Batu	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
CV. PRESISI TAMA		
1	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
2	Rehabilitasi POSKESDES	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
4	Pemasangan Paving Block Halaman dan Areaa Parkir UPT. Gudang Farmasi.	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)

E. Penetapan Penyedia Oleh Pejabat Pengadaan:

PT. BINA MITRA ARTANAMI		
1	Pembangunan Gedung PSC 119;	Yeni Tri Wahyuni, S.Kep.Ners (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
2	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	Yeni Tri Wahyuni, S.Kep.Ners (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
3	Pembangunan IPAL Puskesmas	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
4	Pembangunan IPAL RSUD Pancur Batu	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
CV. PRESISI TAMA		
1	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
2	Rehabilitasi POSKESDES	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
4	Pemasangan Paving Block Halaman dan Areaa Parkir UPT. Gudang Farmasi.	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)

F. BA Hasil Pekerjaan Langsung

PT. BINA MITRA ARTANAMI		
1	Pembangunan Gedung PSC 119;	Yeni Tri Wahyuni, S.Kep.Ners (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
2	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	Yeni Tri Wahyuni, S.Kep.Ners (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
3	Pembangunan IPAL Puskesmas	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)

Halaman 113 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pembangunan IPAL RSUD Pancur Batu	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
CV. PRESISI TAMA		
1	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
2	Rehabilitasi POSKESDES	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
4	Pemasangan Paving Block Halaman dan Areaa Parkir UPT. Gudang Farmasi.	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)

G. BA Pembuktian Klarifikasi dan Negosiasi Harga

PT. BINA MITRA ARTANAMI		
1	Pembangunan Gedung PSC 119;	Yeni Tri Wahyuni, S.Kep.Ners (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
2	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	Yeni Tri Wahyuni, S.Kep.Ners (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
3	Pembangunan IPAL Puskesmas	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
4	Pembangunan IPAL RSUD Pancur Batu	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
CV. PRESISI TAMA		
1	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
2	Rehabilitasi POSKESDES	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
4	Pemasangan Paving Block Halaman dan Areaa Parkir UPT. Gudang Farmasi.	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)

H. Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi

PT. BINA MITRA ARTANAMI		
1	Pembangunan Gedung PSC 119;	Okta Loviantu Mulnever (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
2	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	Okta Loviantu Mulnever (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
3	Pembangunan IPAL Puskesmas	Satria Darma (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
4	Pembangunan IPAL RSUD Pancur Batu	Satria Darma (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
CV. PRESISI TAMA		
1	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara	Ricardo S.P Manik (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)

Halaman 114 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



	Limbah B3	
2	Rehabilitasi POSKESDES	Ricardo S.P Manik (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi	Ricardo S.P Manik (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
4	Pemasangan Paving Block Halaman dan Areaa Parkir UPT. Gudang Farmasi.	Ricardo S.P Manik (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)

I. Berita Acara Hasil Evaluasi dan Kualifikasi

PT. BINA MITRA ARTANAMI		
1	Pembangunan Gedung PSC 119;	Yeni Tri Wahyuni, S.Kep.Ners (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
2	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	Yeni Tri Wahyuni, S.Kep.Ners (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
3	Pembangunan IPAL Puskesmas	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
4	Pembangunan IPAL RSUD Pancur Batu	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh EDI ARISYAH)
CV. PRESISI TAMA		
1	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
2	Rehabilitasi POSKESDES	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh EDI ARISYAH)
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
4	Pemasangan Paving Block Halaman dan Areaa Parkir UPT. Gudang Farmasi.	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)

J. Surat Penawaran Jasa Konsultansi dari Penyedia

PT. BINA MITRA ARTANAMI		
1	Pembangunan Gedung PSC 119;	Okta Loviantu Mulnever (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
2	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	Okta Loviantu Mulnever (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
3	Pembangunan IPAL Puskesmas	Satria Darma, ST (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
4	Pembangunan IPAL RSUD Pancur Batu	Satria Darma, ST (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
CV. PRESISI TAMA		
1	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Ricardo S.P Manik (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
2	Rehabilitasi POSKESDES	Ricardo S.P Manik (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi	Ricardo S.P Manik (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)



4	Pemasangan Paving Block Halaman dan Areaa Parkir UPT. Gudang Farmasi.	Ricardo S.P Manik (tandatangan ditiru oleh Edi Arisyah)
---	---	---

K. Surat Pengadaan Langsung Penyedia Jasa Konsultansi

PT. BINA MITRA ARTANAMI		
1	Pembangunan Gedung PSC 119;	Yeni Tri Wahyuni, S.Kep.Ners (tandatangan ditiru oleh Edi Arisyah)
2	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	Yeni Tri Wahyuni, S.Kep.Ners (tandatangan ditiru oleh Edi Arisyah)
3	Pembangunan IPAL Puskesmas	Bani Asyir (tandatangan ditiru oleh Edi Arisyah)
4	Pembangunan IPAL RSUD Pancur Batu	Bani Asyir (tandatangan ditiru oleh Edi Arisyah)
CV. PRESISI TAMA		
1	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Bani Asyir (tandatangan ditiru oleh Edi Arisyah)
2	Rehabilitasi POSKESDES	Bani Asyir (tandatangan ditiru oleh Edi Arisyah)
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi	Bani Asyir (tandatangan ditiru oleh Edi Arisyah)
4	Pemasangan Paving Block Halaman dan Areaa Parkir UPT. Gudang Farmasi.	Bani Asyir (tandatangan ditiru oleh Edi Arisyah)

L. Pakta Integritas

PT. BINA MITRA ARTANAMI		
1	Pembangunan Gedung PSC 119;	dr. Ade Budi Krista, namun Yeni Tri Wahyuni, S.Kep.Ners (tandatangan ditiru oleh Edi Arisyah)
2	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	dr. Ade Budi Krista, namun Yeni Tri Wahyuni, S.Kep.Ners (tandatangan ditiru oleh Edi Arisyah)
3	Pembangunan IPAL Puskesmas	drg. Kornelius Pinem, namun Bani Asyir (tandatangan ditiru oleh Edi Arisyah)
4	Pembangunan IPAL RSUD Pancur Batu	drg. Kornelius Pinem, namun Bani Asyir (tandatangan ditiru oleh Edi Arisyah)
CV. PRESISI TAMA		
1	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	drg. Kornelius Pinem, namun Bani Asyir (tandatangan ditiru oleh Edi Arisyah)
2	Rehabilitasi POSKESDES	Jefri Erfan Siregar dan Bani Asyir (tandatangan ditiru oleh Edi Arisyah)
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi	Jefri Erfan Siregar dan Bani Asyir (tandatangan ditiru oleh Edi Arisyah)
4	Pemasangan Paving Block Halaman dan Areaa Parkir UPT. Gudang	Jefri Erfan Siregar dan Bani Asyir (tandatangan ditiru oleh Edi Arisyah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi.

M. Surat Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa T.A 2021 yang di Tandatangani Pejabat Pengadaan

PT. BINA MITRA ARTANAMI		
1	Pembangunan Gedung PSC 119;	Yeni Tri Wahyuni, S.Kep.Ners (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
2	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	Yeni Tri Wahyuni, S.Kep.Ners (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
3	Pembangunan IPAL Puskesmas	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
4	Pembangunan IPAL RSUD Pancur Batu	Bani Asyir (tanda tangan ditiru Oleh EDI ARISYAH)
CV. PRESISI TAMA		
1	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
2	Rehabilitasi POSKESDES	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)
4	Pemasangan Paving Block Halaman dan Areaa Parkir UPT. Gudang Farmasi.	Bani Asyir (tanda tangan ditiru oleh Edi Arisyah)

N. Surat Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa T.A 2021 yang di Tandatangani PPK

PT. BINA MITRA ARTANAMI		
1	Pembangunan Gedung PSC 119;	dr. Ade Budi Krista
2	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	dr. Ade Budi Krista
3	Pembangunan IPAL Puskesmas	drg. Kornelius Pinem
4	Pembangunan IPAL RSUD Pancur Batu	drg. Kornelius Pinem
CV. PRESISI TAMA		
1	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	drg. Kornelius Pinem
2	Rehabilitasi POSKESDES	Jefri Erfan Siregar (tanda tangan ditiru oleh Alamsyah, ST)
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi	Jefri Erfan Siregar (tanda tangan ditiru oleh Alamsyah, ST)
4	Pemasangan Paving Block Halaman dan Areaa Parkir UPT. Gudang Farmasi.	Jefri Erfan Siregar (tanda tangan ditiru oleh Alamsyah, ST)

O. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

PT. BINA MITRA ARTANAMI

Halaman 117 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pembangunan Gedung PSC 119;	dr. Ade Budi Krista
2	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	dr. Ade Budi Krista
3	Pembangunan IPAL Puskesmas	drg. Kornelius Pinem
4	Pembangunan IPAL RSUD Pancur Batu	drg. Kornelius Pinem
CV. PRESISI TAMA		
1	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	drg. Kornelius Pinem
2	Rehabilitasi POSKESDES	Jefri Erfan Siregar
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi	Jefri Erfan Siregar
4	Pemasangan Paving Block Halaman dan Areaa Parkir UPT. Gudang Farmasi.	Jefri Erfan Siregar

P. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

PT. BINA ARTANAMI		
1	Pembangunan Gedung PSC 119;	dr. Ade Budi Krista
2	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	dr. Ade Budi Krista
3	Pembangunan IPAL Puskesmas	drg. Kornelius Pinem
4	Pembangunan IPAL RSUD Pancur Batu	drg. Kornelius Pinem
CV. PRESISI TAMA		
1	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	drg. Kornelius Pinem
2	Rehabilitasi POSKESDES	Jefri Erfan Siregar
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT. Gudang Farmasi	Jefri Erfan Siregar
4	Pemasangan Paving Block Halaman dan Areaa Parkir UPT. Gudang Farmasi.	Jefri Erfan Siregar

- Bahwa untuk SPK dan SPMK ditandatangani sesuai tanggal kontrak, sedangkan dokumen lainnya baru selesai dilengkapi semua tandatangannya pada bulan Desember Tahun 2021 untuk melengkapi syarat pencairan;
- Bahwa saksi yang mengarahkan Edi Arisyah untuk meniru tanda tangan Direktur PT. Bina Mitra Artanami, Direktur CV. Presisi Tama, Direktur CV. DNA Consultant dan tanda tangan Pejabat Pengadaan atas nama saksi Yeni Triwahyuni dan saksi Bani Asyir pada dokumen kontrak konsultan pada dinas Kesehatan tahun 2021 untuk mempercepat proses pencairan;

Halaman 118 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminta saksi Jefri Erfan Siregar untuk melengkapi tandatangan yang bersangkutan di dalam kontrak, namun saksi Jefri Erfan Siregar mengatakan "lengkapi saja inisiatif sendiri";
 - Bahwa Untuk tandatangan pejabat pengadaan tidak ada izin untuk meniru tandatangan namun untuk melengkapi kontrak saksi mengarahkan Edi Arisyah untuk meniru tandatangan pejabat pengadaan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **MANGASA MARBUN. AK., CA.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saat ini ahli adalah sebagai Konsultan dibidang Managemen dan Keuangan dan bekerja pada Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha & Rekan;
- Bahwa ahli pernah melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dokumen-dokumen yang Ahli gunakan sebagai pedoman dalam perhitungan Kerugian Negara tersebut adalah:
 1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi;
 2. Dokumen SPK (Surat Perintah Kerja) tahun anggaran 2021 yang dipalsukan/direkayasa sebanyak 16 (enam belas) SPK sebagai dasar pengeluaran uang dari Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam tahun anggaran 2022;
 3. SPM LS (Surat Perintah Membayar Langsung)/SP2D Langsung (Surat Perintah Pencairan Dana Langsung) dan dokumen pendukungnya; dan
 4. Rekening koran Bank atas nama CV. Presisi Tama, CV. DNA Consultant dan PT. Bina Mitra Artanami;
- Bahwa metode penghitungan kerugian Keuangan Negara yang digunakan, adalah metode kerugian total (total loss) atas 15 (lima belas) dokumen SPK yang palsu/rekayasa sejumlah Rp725.478.290,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 119 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan Kerugian Negara Negara dibuatkan dalam bentuk Laporan Akuntan Independen Nomor 00023/2.1349/AL/0287-1/1/IV/2023 tanggal 11 April 2023;
- Bahwa kerugian Keuangan Negara yang terjadi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 725.478.290,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas 3 (tiga) perusahaan, yaitu:

No	Nama Perusahaan	Nilai Kerugian (Rp)
1)	CV. Presisi Tama	301,264,323
2)	CV. DNA Consultant	121,307,301
3)	PT Bina Mitra Artanami	302,906,666
	Jumlah	725,478,290

2. **Dr. AHMAD FERI TANJUNG, SH., MM. M.Kn.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa ahli dihadirkan di depan persidangan adalah sebagai ahli Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pelaksanaan Tahun 2021 :

1. Untuk pengadaan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 sampai dengan Bulan Februari 2021 adalah Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia berlaku sejak 1 Juli 2018;

2. Untuk pengadaan yang dilaksanakan di atas Bulan Februari 2021 adalah Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia belaku sejak 1 Februari 2021;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Perpres 16 Tahun 2018.

Halaman 120 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Seleksi;
 - b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. Penunjukan Langsung.
2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
5. Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi
 - a) Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b) Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c) Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/ advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan/ atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan/ atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 - d) Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibaca kembali dan ia tetap pada keterangannya seperti diatas dan membenarkan dengan membubuhkan tanda tangannya.
6. Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.
- Bahwa dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018. Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Jasa Konsultansi Perhitungan HPS untuk Jasa Konsultansi dapat menggunakan:

Halaman 121 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



1. Metode Perhitungan Berbasis Biaya (*cost-based rates*)

a) Biaya Langsung personel (*Re Remuneration*)

b) Biaya langsung non personel (*Direct Reimbursable cost*).

Biaya Langsung Personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan kontrak. Biaya Langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak. Biaya Langsung Personel telah memperhitungkan gaji dasar (*basic salary*), beban biaya social (*social charge*), beban biaya umum (*overhead cost*), dan keuntungan (*profit/fee*).

Biaya Langsung Personel dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan (SBOB), minggu (SBOM), hari (SBOH), atau jam (SBOJ) dengan konversi menurut satuan waktu sebagai berikut:

Satuan Biaya Orang Minggu (SBOM) = SBOB/4,1

Satuan Biaya Orang Hari (SBOH) = (SBOB/22) x 1,1

Satuan Biaya Orang Jam (SBOJ) = (SBOH/8) x 1,3

Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Lumsum diantaranya pengumpulan data sekunder, seminar, *workshop*, sosialisasi, pelatihan, diseminasi, lokakarya, survei, biaya tes laboratorium, hak cipta dan lain-lain

Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Harga Satuan diantaranya sewa kendaraan, sewa kantor proyek, sewa peralatan kantor, biaya operasional kantor proyek, biaya ATK, biaya komputer dan pencetakan, biaya komunikasi dan tunjangan harian.

Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan melalui penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (*at cost*) diantaranya dokumen perjalanan, tiket transportasi, biaya perjalanan, biaya kebutuhan proyek dan biaya instalasi telepon/internet/situs web.

Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.

2. Metode Perhitungan Berbasis pasar (*market-based rates*)

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis pasar dilakukan dengan membandingkan biaya untuk menghasilkan keluaran pekerjaan/*output* dengan tarif/harga yang berlaku di pasar.

Contoh : jasa konsultansi desain halaman situs web.



3. Metode Perhitungan Berbasis Keahlian (*value-based rate*)

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis keahlian dilakukan dengan menilai tariff berdasarkan, ruang lingkup keahlian/reputasi/hak eksklusif yang disediakan /dimiliki jasa konsultan tersebut;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Perpres 16 Tahun 2018 Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa tahapan pemilihan penyedia jasa konsultansi dalam pengadaan barang /jasa pemerintah dengan metode pengadaan langsung yang menggunakan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia berlaku sejak 1 Juli 2018 serta Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia berlaku sejak 1 Februari 2021;
- Bahwa Tahapan Pengadaan Langsung adalah sebagai berikut :
 - a) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
 - b) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
 - c) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
 - d) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
 - e) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan
 - f) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - g) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
 - h) Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.
 - a) nama dan alamat Penyedia;
 - b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;

Halaman 123 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



- c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
- d) hasil negosiasi harga (apabila ada);
- e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
- f) tanggal dibuatnya Berita Acara.

- Bahwa Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK;
- Berdasarkan Pasal 11 Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, tugas PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah menetapkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa namun yang menetapkan penyedia barang/jasa dengan nilai Rp. 100.000.0000.000 (seratus miliar rupiah) dan apabila dengan nilai diatas Rp. 100.000.0000.000 (seratus miliar rupiah);
- Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kepala Lembaga Ke n bijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahn 2019 Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pasal 6 dan pasal 7
 1. persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa yaitu :
 - a) Memiliki integritas dan disiplin;
 - b) menandatangani Pakta Integritas;
 - c) memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d) berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara
 2. Persyaratan bagi PPK yang dijabat oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata APBN Mahir atau Pranata Keuangan APBN Penyedia ditetapkan oleh Menteri yang berwenang di bidang aparatur negara atas usulan dari Menteri yang berwenang di bidang keuangan.
 3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
 4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan memiliki golongan ruang paling rendah III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.
 5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan:
 - a) memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan pekerjaan; atau
 - b) memiliki kompetensi teknis pada bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa menyebutkan, dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), PA/PKPA dapat merangkap sebagai PPK :
 - 1) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK atau Agen Pengadaan
 - 2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat menunjuk penyedia jasa konsultasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tanpa melalui proses pemilihan oleh Pejabat Pengadaan maka hal tersebut bertentangan dengan Prinsip dan Etika Pengadaan, karena Pejabat Pengadaan yang bertugas untuk menunjuk Penyedia jasa konsultan dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan Pejabat Pengadaan Pasal 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Beserta Perubahannya bahwa Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:
 - a. Melaksanakan persiapan dari pelaksanaan Pengadaan Langsung ;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan. Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Pejabat dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf memiliki tugas:
 - a. Melaksanakan persiapan dari pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan. Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,-

Halaman 125 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah); dan melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berdasarkan lampiran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia menyebutkan Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha, meliputi:
 - 1) Memiliki pengalaman:
 - a. Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - b. Pekerjaan yang serupa (*similar*) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - c. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
 - 2) Memiliki sumber daya manusia:
 - a. Manajerial; dan
 - b. tenaga kerja (jika diperlukan)
 - 3) Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan). Jasa konsultan harus memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.
- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia menyebutkan Pengendalian Kontrak dimana Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :
 - a. Pejabat Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - b. pihak ketiga yang independen;
 - c. Penyedia; dan/atau
 - d. Pengguna akhir

Halaman 126 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia;
- Bahwa dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa PPK bertanggungjawab dalam hal pengendalian kontrak;
- Bahwa jika demikian terjadi maka hal tersebut tidak dibenarkan yang tidak pernah mengikuti proses pemilihan oleh Pejabat Pengadaan tidak berhak melaksanakan kegiatan konsultasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan/Barang Jasa Pemerintah;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat melaksanakan ikatan perjanjian dengan penyedia dalam hal anggaran tidak ada atau tidak mencukupi, sehingga pembayaran atas kegiatan jasa konsultasi. Sesuai dengan pasal 52 ayat (2) menyebutkan PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD;
- Bahwa sesuai dengan pasal 57 dan 58 Perpres 16 Tahun 2018 menyebutkan:
Pasal 57
 - 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
 - 2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
 - 3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.Pasal 58
 - 1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.

Halaman 127 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



- 2) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan.
 - 3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- Bahwa setelah perpres 12 Tahun 2021 terbit maka tanggungjawab pemeriksaan barang/jasa serta serah terima merupakan tanggungjawab PPK atau yang tanda tangan kontrak, dalam hal pembayaran maka PA bertanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaan anggaran barang/jasa yang dilakukannya sesuai dengan tugas PA dalam Pasal 9 Perpres No.16 tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (a) PERPRES RI Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PERPRES Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan salah satu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran (PA) adalah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan Berdasarkan ketentuan tersebut PA wajib meneliti, menguji, mengawasi dan mengontrol kegiatan sebelum melakukan pembayaran;
 - Bahwa jika demikian terjadi maka penyedia yang tidak pernah mengikuti proses pemilihan penyedia melalui metode Pengadaan Langsung dan Pejabat Pengadaan namun telah ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai penyedia Jasa Konsultansi tidak berhak menerima keuntungan/pembayaran karena berdasarkan pasal 52 ayat 2 tersebut;
 - Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 4 menyebutkan Tujuan Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
 - a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
 - h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.
 - Bahwa sesuai dengan Etika Pengadaan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagai berikut :



- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa:
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan, informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa:
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat:
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
Berdasarkan pasal tersebut diatas khususnya poin pasal 7 huruf (f) jelas hal ini merupakan pelanggaran terhadap etika pengadaan dan prinsip pengadaan
- i. Bahwa jika demikian terjadi maka hasil kerja tim perencana dan tim pengawas tersebut berupa RAB, Gambar Kerja, Laporan Kemajuan Pekerjaan fisik tidak dapat diterima sebagai produk dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan tidak dapat digunakan sebagai lampiran pencairan dan (tidak dianggap sebagai prestasi pekerjaan karena melanggar prinsip dan etika pengadaan sesuai dengan Pasal 6 dan 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018).
- j. Jika Pengguna Anggaran (PA) tidak menunjuk PPK dalam Tahun Anggaran berjalan, namun kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan tanpa adanya penunjukan PPK, maka yang menjadi penanggungjawab atas kegiatan tersebut adalah Pengguna Anggaran sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 11/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tertanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
 - d. Menetapkan rancangan kontrak;
 - e. Menetapkan HPS;
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - i. Mengendalikan kontrak;
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. Melapor pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. Menilai kinerja penyedia;
 - n. Menetapkan tim pendukung;
 - o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
- Bahwa selain melaksanakan tugas tersebut PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK untuk kegiatan fisik yang sumber anggarannya berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus), kebutuhan kantor serta pengadaan alat kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 130 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kegiatan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan pada Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas;
 - b. Kegiatan konsultan perencanaan pada Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu;
 - c. Kegiatan konsultan pengawasan pada Pembangunan Gedung PSC 119;
 - d. Kegiatan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan pada Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
- Bahwa seluruh kegiatan fisik tersebut terdapat biaya konsultan pengawas dan konsultan perencanaan namun tidak semua pekerjaan fisik yang memiliki biaya konsultan perencana dan biaya konsultan perencanaan karena ada beberapa kegiatan fisik yang hanya memiliki biaya konsultan perencana saja dan ada kegiatan fisik yang hanya memiliki biaya konsultan pengawasan saja dan seluruh kegiatan tersebut bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pejabat pengadaan dalam melaksanakan tugasnya ada memiliki surat tugas;
 - Bahwa benar PPK ada menyampaikan undangan kepada penyedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut namun surat penunjukan penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh saksi Alamsyah;
 - Bahwa PPK ada menyampaikan surat kepada masing-masing penyedia terkait dengan penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan sebagai konsultan;
 - Bahwa tidak pernah diadakan rapat pembahasan bersama khusus terhadap penyedia baik konsultan perencana atau konsultan pengawasan;
 - Bahwa dasar masing-masing pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Kegiatan konsultan perencanaan pada Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas sesuai Kontrak Nomor : 154/PBJ-DINKES/PPPK/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 dengan penyedia adalah PT. Bina Mitra Artanami yang diwakili oleh saksi Satria Darma, ST. dengan nilai Rp 79.830.000,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Kegiatan konsultan pengawasan pada Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas sesuai Kontrak Nomor : 279/PBJ-DINKES/PPPK/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dengan penyedia adalah CV Presisi Tama yang diwakili oleh saksi Ricardo S. P. Manik, ST. dengan nilai Rp 98.980.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. Kegiatan konsultan perencanaan pada Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu sesuai Kontrak Nomor : 155/PBJ-DINKES/PPPK/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 dengan penyedia adalah PT. Bina

Halaman 131 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Artanami yang diwakili oleh saksi Satria Darma, ST. dengan nilai Rp 34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

d. Kegiatan konsultan pengawasan pada Pembangunan Gedung PSC 119 sesuai Kontrak Nomor : 214/PBJ-DINKES/PPPK/DS/2021 tanggal 16 Juli 2021 dengan penyedia adalah CV. Presisi Tama yang diwakili oleh saksi Ricardo S. P. Manik, ST. dengan nilai Rp 74.860.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

e. Kegiatan konsultan perencanaan pada Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 sesuai Kontrak Nomor : 153/PBJ-DINKES/PPPK/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021 dengan penyedia adalah CV Presisi Tama yang diwakili oleh saksi Ricardo S. P. Manik, ST. dengan nilai Rp 74.810.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

f. Kegiatan konsultan pengawasan pada Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 sesuai Kontrak Nomor : 323/PBJ-DINKES/PPPK/DS/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan penyedia adalah CV DNA Consultant yang diwakili oleh saksi Apriani, ST. dengan nilai Rp 34.760.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat penandatanganan seluruh kontrak tersebut tidak ada hadir masing-masing penyedia yang terikat kontrak yang mana kontrak tersebut sudah disediakan dan ditandatangani oleh masing-masing penyedia sehingga Terdakwa menandatangani;
- Bahwa dapat terangkan ada dibuat laporan oleh masing-masing penyedia dalam pelaksanaannya sebagai konsultan perencana atau konsultan pengawas dalam pekerjaan fisik namun Terdakwa kurang mengetahui maksud dari laporan tersebut karena yang mengetahui adalah saksi Alamsyah;
- Bahwa seluruh kegiatan tersebut Terdakwa kurang mengetahuinya karena yang lebih mengetahuinya adalah bendahara atau bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang karena ada dokumen yang Terdakwa tandatangani terkadang tidak dapat dicairkan anggarannya;
- Bahwa seluruh dokumen SPP tersebut benar Terdakwa yang menandatangani dengan rincian sebagai berikut :

Jasa Konsultan Perencana

1. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 086/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 27 Juni 2022 untuk pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba sebesar Rp. 52.796.397,- (lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Halaman 132 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 126/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 untuk pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Poskesdes sebesar Rp. 21.483.243,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);
3. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 099/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 14 Juli 2022 atas pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi sebesar Rp. 21.388.108,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
4. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 072/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 17 Juni 2022 atas pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 sebesar Rp. 21.904.324,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
5. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 105/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Puskesmas sebesar Rp. 69.042.162,- (enam puluh sembilan juta empat puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah);
6. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 117/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu sebesar Rp. 30.166.486,- (tiga puluh juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
7. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 090/1.02.01/SPP-LS/DS/2021 tanggal 18 Juli 2022 atas pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119 sebesar Rp. 64.717.837,- (enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Jasa Konsultan Pengawas

1. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 061/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 30 Juni 2022 untuk pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba sebesar Rp. 86.140.541,- (delapan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
2. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 308/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 24 Desember 2021 untuk pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan

Halaman 133 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Poskesdes sebesar Rp. 31.110.546,- (tiga puluh satu juta seratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);

3. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 089/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 5 Juli 2022 untuk pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli sebesar Rp. 86.183.784,- (delapan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
 4. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 065/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 untuk pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Puskesmas sebesar Rp. 85.604.324,- (delapan puluh lima juta enam ratus empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
 5. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 087/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 14 Juli 2022 untuk pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 sebesar Rp. 30.062.702,- (tiga puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah);
 6. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 088/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 5 Juli 2022 untuk pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi sebesar Rp. 29.993.513,- (dua puluh sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah);
 7. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 127/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 8 Agustus 2022 untuk pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119 sebesar Rp. 64.743.783,- (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
 8. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 111/1.02.01/SPP-LS/DS/2022 tanggal 1 Agustus 2022 untuk pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Paving Blok Gudang Farmasi sebesar Rp. 30.140.540,- (tiga puluh juta seratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 01/PBJ-DINKES/PA/DS/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022 tertanggal 06 Januari 2022;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPTK adalah sebagai berikut:

Halaman 134 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan /sub kegiatan SKPD/Unit SKPD :
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada PA/KPA.
 - Tugas menyimpan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi:
 - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen kegiatan.
 - d. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang T.A 2021.
2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang T.A 2021
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang T.A 2022.
4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang T.A 2022
5. Dokumen Kontrak Metode Pengadaan Langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 151/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 Tanggal 10 Juni 2021 Kegiatan Rehabilitasi Poskesdes Biaya Konsultasi Perencanaan oleh CV.PRESISI TAMA dengan Nilai Kontrak Rp.24.840.000,-.
6. Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Perencanaan rehabilitasi Poskesdes.
7. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Peemriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Poskesdes.

Halaman 135 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dokumen Kontrak Metode Pengadaan Langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 154/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 Tanggal 10 Juni 2021 Kegiatan Pengadaan IPAL Puskesmas Biaya Konsultasi Perencanaan oleh PT. Bina Mitra Artanami dengan Nilai Kontrak Rp.79.830.000,-
9. Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pengadaan IPAL Puskesmas.
10. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pengadaan IPAL Puskesmas.
11. Dokumen Kontrak Metode Pengadaan Langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 153/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 Tanggal 10 Juni 2021 Kegiatan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 Biaya Konsultasi Perencanaan oleh CV. Presisi Tama dengan Nilai Kontrak Rp.24.810.000,-
12. Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Perencanaan pembangunan tempat Penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3.
13. Dokumen Foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Foto Copy Surat Permohonan Pencairan 100%, Foto Copy Kwitansi Pembayaran, Foto Copy Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
14. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 155/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 10 Juni 2021 Pekerjaan Pengadaan IPAL RSUD Pancur Batu Biaya Konsultasi Perencanaan oleh PT. Bina Mitra Artanami dengan Nilai Kontrak Rp. 34.880.000,-
15. Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pengadaan IPAL RSUD Pancur Batu.
16. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan

Halaman 136 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pengadaan IPAL RSUD Pancur Batu.

17. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 016/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 18 Januari 2021 Kegiatan Pembangunan Gedung PSC 119 Biaya Konsultasi Perencanaan PT. Bina Mitra Artanami dengan Nilai Kontrak Rp. 74.850.000,-
18. Foto Copy Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119.
19. Dokumen Foto Copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Foto Copy Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan, Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Foto Copy Surat Permohonan Pencairan 100%, Foto Copy Kwitansi Pembayaran, Foto Copy Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119.
20. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 014/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 18 Januari 2021 Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Biaya Konsultasi Perencanaan PT. Bina Mitra Artanami dengan Nilai Kontrak Rp. 59.800.000,-.
21. Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba.
22. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba.
23. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 152/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 10 Juni

Halaman 137 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Kegiatan Perencanaan pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2m sepanjang 190m) oleh CV. Presisi Utama dengan Nilai Kontrak Rp. 24.730.000,-

24. Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi Perencanaan pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2m sepanjang 190m).
25. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2m sepanjang 190m).
26. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 214/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 16 Juli 2021 tentang Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung PSC119 Biaya Konsultasi Pengawasan oleh CV. Presisi Utama dengan Nilai Kontrak Rp. 74.860.000,-
27. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119.
28. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119.
29. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 363/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 Kegiatan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2m panjang 190m) Biaya Konsultansi Pengawasan CV. DNA Consultant dengan Nilai Kontrak Rp. 34.680.000,-
30. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2m panjang 190m).

Halaman 138 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Foto Copy Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2m panjang 190m).
32. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 358/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 Kegiatan Rehabilitasi Poskesdes Biaya Konsultansi Pengawasan CV. DNA Consultant dengan Nilai Kontrak Rp. 34.920.000,-
33. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes.
34. Dokumen Foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Foto copy Surat Permohonan Pencairan 100%, Foto copy Kwitansi Pembayaran, Foto Copy Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes.
35. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 323/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 19 Agustus 2021 Kegiatan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 Di puskesmas Biaya Konsultasi Pengawasan oleh CV. DNA Consultant dengan Nilai Kontrak Rp. 34.760.000,-
36. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 di Puskesmas.
37. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 di Puskesmas.

Halaman 139 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 381/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 Kegiatan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT Gudang Farmasi Biaya Konsultasi Pengawasan oleh CV. DNA Consultant dengan Nilai Kontrak Rp. 34.850.000,-
39. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT Gudang Farmasi.
40. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT Gudang Farmasi.
41. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 279/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 Kegiatan Pengadaan IPAL Puskesmas Biaya Konsultasi Pengawasan oleh CV. Presisi Utama dengan Nilai Kontrak Rp. 98.980.000,-
42. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pengadaan IPAL Puskesmas.
43. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pengadaan IPAL Puskesmas.
44. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 353/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Biaya Konsultasi Pengawasan oleh CV. Presisi Utama dengan Nilai Kontrak Rp. 99.600.000,-
45. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba.

Halaman 140 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Dokumen Foto Copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Foto Copy Surat Permohonan Pencairan 100%, Foto copy Kwitansi Pembayaran, Foto copy Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba.
47. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 281/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 Kegiatan Rehabilitasi Berat Puskesmas Labuhan Deli Biaya Konsultasi Pengawasan oleh CV. Presisi Utama dengan Nilai Kontrak Rp. 99.650.000,-
48. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Labuhan Deli.
49. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Labuhan Deli.
50. Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor :12/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Thun 2021 Tanggal 25 Mei 2021 Atas Nama Jefri Erfan Siregar, SK.Kep.Ns.
51. Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor :11/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Thun 2021 Tanggal 25 Mei 2021 Atas Nama drg. Kornelius Pinem.
52. Foto Copy Kontrak Kerja Tenaga Tidak Tetap Nomor : 08.1/800/DS/2021 Atas Nama Alamsyah, ST Tanggal 04 Januari 2021.
53. Foto Copy Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberian Wewenang kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat

Halaman 141 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar SPM Dan Mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Tanggal 04 Januari 2021.

54. Foto Copy Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberian Wewenang kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar SPM Dan Mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022.
55. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 821.22/012/DS/Tahun 2019 Tanggal 14 Februari 2021 dan lampirannya tentang pengangkatan dr. Ade Budi Krista sebagai Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Deli Serdang (Pimpinan Tinggi Pratama).
56. Print Out Rekening Koran CV. Presisi Tama dengan Nomor Rekening 10202040030655 pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan Periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022.
57. Uang senilai Rp.301.264.323,- (tiga ratus satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
58. Print Out Rekening Koran PT. Bina Mitra Artanami dengan Nomor Rekening 10001040191390 pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan Periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022.
59. Uang senilai Rp.302.906.666,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
60. Print Out Rekening Koran CV. DNA Consultant dengan Nomor Rekening 10201040001640 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Kampung Baru Periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021 dan Periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022.
61. Uang senilai Rp.121.307.301,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus satu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa drg. Kornelius Pinem ditunjuk oleh saksi dr. Ade Budi Krista menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 11/PBJ-

Halaman 142 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINKES/PA/DS/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021;

2. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan HPS;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- i. Mengendalikan kontrak;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. Menilai kinerja penyedia;
- n. Menetapkan tim pendukung;
- o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;

Selain melaksanakan tugas tersebut PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

3. Bahwa pada tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan belanja modal kesehatan yaitu:

No	Nama Kegiatan
1	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba
2	Rehabilitasi Poskesdes
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2 M sepanjang 190 M).
4	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi
5	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3
6	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas
7	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu
8	Pembangunan Gedung PSC 119
9	Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

4. Bahwa terhadap 9 (sembilan) kegiatan belanja modal Kesehatan tersebut di atas menggunakan jasa konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 yang ditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas

Halaman 143 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor 1.02.0-00.0-00.01 tanggal 04 Januari 2021 yang terbagi menjadi 8 (delapan) kontrak konsultasi perencanaan dan 8 (delapan) kontrak konsultasi pengawasan dengan total jumlah kontrak konsultasi pada tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) kontrak yang dilaksanakan atas nama 3 (tiga) perusahaan atau penyedia dengan rincian kegiatan pekerjaan sebagai berikut:

A. KEGIATAN KONSULTANSI PERENCANAAN 2021:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Pagu	Nilai Kontrak
1	Konsultasi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Bangunan Purba	014/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021	Oktana Loviatu Mul Never (Direktur Utama PT. Bina Mitra Artanami)	Rp. 105.000.000,-	Rp. 59.800.000,-
2	Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119	016/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021	Oktana Loviatu Mul Never (Direktur Utama PT. Bina Mitra Artanami)	Rp. 75.000.000,-	Rp. 74.830.000,-
3	Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Poskesdes	151/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.840.000,-
4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (Tinggi 2 M sepanjang 190 M)	152/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.730.000,-
5	Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	153/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.810.000,-
6	Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	154/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Satria Darma, ST, (Direktur PT. Bina Mitra Artanami)	Rp. 80.000.000,-	Rp. 79.830.000,-

Halaman 144 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Puskesmas				
7	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu	155/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Satria Darma, ST, ST (Direktur PT. Bina Mitra Artanami)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.880.000,-
8	Konsultansi Perencanaan Pemasangan Paving Block Halaman dan Are Parkir UPT. Gudang Farmasi	156/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.830.000,-

B. KEGIATAN PENGAWASAN 2021:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Perusahaan	Nilai Pagu	Nilai Kontrak
1	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	214/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 16 Juli 2021.	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 75.000.000,-	Rp. 74.860.000,-
2	Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Seradang	281/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021.	Satria Darma, ST, ST (Direktur PT. Bina Mitra Artanami)	Rp. 120.000.000,-	Rp. 99.650.000,-
3	Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	279/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021.	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 100.000.000,-	Rp. 98.980.000,-
4	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	323/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 19 Agustus 2021.	Apriani, ST (Direktur CV. DNA Consultan)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.760.000,-
5	Konsultansi Pengawasan Pembangunan	353/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 23	Ricardo S.P. Manik, ST	Rp. 120.000.000,-	Rp. 99.600.000,-

Halaman 145 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



	an Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba	Agustus 2021.	(Direktur CV. PRESISI TAMA)		
6	Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes	358/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 24 Agustus 2021.	Apriani, ST (Direktur CV. DNA Consultant)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.920.000,-
7	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (Tinggi 2 M sepanjang 190 M)	363/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 24 Agustus 2021.	Apriani, ST (Direktur CV. DNA Consultant)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.680.000,-
8	Konsultansi Pengawasan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi	381/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 30 Agustus 2021.	Apriani, ST (Direktur CV. DNA Consultant)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.850.000,-

3. Bahwa setelah Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya Terdakwa meminta bantuan saksi Alamsyah, ST. selaku Tenaga Teknis dalam penyusunan kontrak kegiatan jasa konsultansi yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Alamsyah, ST. mempersiapkan kontrak konsultansi perencanaan dan kontrak konsultansi pengawasan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa tersebut yaitu :

A. Kegiatan Konsultansi Perencanaan:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Kontrak
1	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Puskesmas (IPAL)	154/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Satria Darma, ST. (Direktur PT. Bina Mitra Artanami)	Rp. 79.830.000,-
2	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi	155/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 tanggal	Satria Darma, ST, ST (Direktur PT. Bina Mitra	Rp. 34.880.000,-



	Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.	10 Juni 2021	Artanami)	
3	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS)	153/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 10 Juni 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 24.810.000,-

B. Kegiatan Konsultansi Pengawasan:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Kontrak
1	Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Puskesmas (IPAL)	279/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 13 Agustus 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST. (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 98.980.000,-
2	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	214/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 16 Juli 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST. (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 74.860.000,-
3	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS)	323/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 19 Agustus 2021	APRIANI, ST. (Direktur CV. DNA KONSULTANT)	Rp. 34.760.000,-

4. Bahwa pada saat saksi Alamsyah, ST membuat dokumen kontrak konsultansi perencanaan dan pengawasan sebagaimana permintaan dari Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa *tidak pernah melakukan pengendalian, pengawasan dan tidak pernah memastikan kebenaran dari dokumen kontrak yang telah dibuat oleh saksi Alamsyah, ST tersebut* sehingga tanpa seizin saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama, dan saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant, saksi Alamsyah, ST merekayasa ketiga Perusahaan tersebut sebagai pelaksana pekerjaan;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui isi dalam kontrak yang dibuat oleh saksi Alamsyah, ST. tersebut dan hanya tinggal menandatangani saja;
6. Bahwa agar penyedia sebagaimana dalam kontrak kegiatan konsultansi yaitu saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama, saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant seolah-olah telah dipilih melalui Pejabat Pengadaan secara sah, saksi Alamsyah, ST. membuat dokumen pemilihan penyedia sebagai berikut:
 - a. Surat Penyampaian Hasil Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
 - c. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
 - d. Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Jasa Konsultansi Beserta Lampirannya;
 - e. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Beserta Daftar Hadir;
 - f. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi Beserta Lampirannya;
 - g. Surat Penawaran Dari Penyedia;
 - h. Surat Undangan Untuk Mengikuti Proses Pengadaan Langsung;
 - i. Pakta Integritas;
 - j. Surat Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa T.A 2021 padahal semua dokumen tersebut tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh saksi Bani Asyir, ST. selaku Pejabat Pengadaan, saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama dan saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant.
7. Bahwa setelah dokumen kontrak kegiatan konsultansi perencanaan dan pengawasan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dibuat oleh saksi Alamsyah, ST. yaitu kontrak:
1. Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
 2. Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.
 3. Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
 4. Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
 5. Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119.
 6. Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
- selanjutnya saksi Alamsyah, ST. menyerahkan dokumen kontrak tersebut kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani, kemudian *tanpa melakukan pengawasan serta pengendalian atas dokumen kontrak yang dibuat oleh saksi Alamsyah, ST. tersebut* Terdakwa langsung menandatangani Surat Penunjukan Penyedia, Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagaimana dalam kontrak kegiatan;
8. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Alamsyah, ST. menghubungi orang-orang yang bukan bagian dari Perusahaan Penyedia yakni termasuk Saksi Junaidi, ST. Saksi Husni

Halaman 148 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Thamrin, ST. dan Saksi Adi Subeno, ST. untuk melaksanakan kegiatan konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan atas kegiatan tersebut;
9. Bahwa Saksi Junaidi, ST. Saksi Husni Thamrin, ST. dan Saksi Adi Subeno, ST. merupakan orang yang disuruh oleh Saksi Alamsyah, ST. untuk membantu dalam pelaksanaan kontrak jasa konsultan pengawas dan konsultan perencanaan;
 10. Bahwa Saksi Junaidi, ST. Saksi Husni Thamrin, ST. dan Saksi Adi Subeno, ST. mengakui bahwasanya mereka hanya disuruh bekerja dan dijanjikan oleh Saksi Alamsyah, ST. mendapatkan upah setelah pekerjaan tersebut selesai;
 11. Bahwa Saksi Junaidi, ST. Saksi Husni Thamrin, ST. dan Saksi Adi Subeno, ST. juga tidak pernah mengetahui nilai masing-masing kontrak tersebut dan dalam pelaksanaannya tidak pernah berkomunikasi dengan masing-masing direktur perusahaan yaitu Saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, Saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama dan Saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant;
 12. Bahwa setelah kegiatan konsultansi perencanaan dan pengawasan yang direkayasa selesai dilaksanakan, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan serah terima pekerjaan dengan pihak penyedia jasa konsultansi yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagaimana dalam dokumen kontrak padahal Saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, Saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama, dan Saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant tidak pernah mengetahui dan terlibat langsung pada pekerjaan tersebut serta tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 13. Bahwa selanjutnya Saksi dr. Ade Budi Krista menyetujui pembayaran dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atas 6 (enam) kegiatan jasa konsultansi yang menjadi tanggungjawab Terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta menandatangani Surat Pernyataan Tanggung jawab yang pada pokoknya menyatakan bertanggungjawab penuh atas kebenaran tagihan yang diajukan tanpa melakukan pengawasan, pengujian serta tidak meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa yang diajukan kepadanya;
 14. Bahwa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kegiatan konsultansi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh Saksi dr. Ade Budi Krista atas 6 (enam) kegiatan konsultansi yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yaitu:
 1. SPM-LS Nomor 117/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.

Halaman 149 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPM-LS Nomor 072/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 17 Juni 2022 untuk kegiatan Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
3. SPM-LS Nomor 105/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
4. SPM-LS Nomor 087/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 14 Juli 2022 untuk kegiatan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
5. SPM-LS Nomor 065/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
6. SPM-LS Nomor 127/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119.
15. Bahwa benar atas pekerjaan konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan yang direkayasa tersebut telah dilakukan pembayaran kepada masing-masing penyedia berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu:

1. PT. Bina Mitra Artanami dengan nomor rekening Perusahaan 100.01.04.019139-0 pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan sebesar Rp. 99.208.648,- (Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
1	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	Nomor: 1553/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 10 Agustus 2022	Rp. 69.042.162,-
2	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu	Nomor: 1552/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 10 Agustus 2022	Rp. 30.166.486,-
JUMLAH			Rp. 99.208.648,-

2. CV. Presisi Tama dengan nomor rekening Perusahaan 102.02.04.003065-5 pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kampung Baru sebesar Rp. 172.252.431,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
1	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat	Nomor: 1067/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 21 Juni 2022	Rp. 21.904.324,-

Halaman 150 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



	Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3		
2	Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	Nomor: 1554/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 10 Agustus 2022	Rp. 85.604.324,-
3	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	Nomor: 1547/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 9 Agustus 2022	Rp. 64.743.783,-
JUMLAH			Rp. 172.252.431,-

3. CV. DNA Consultant dengan nomor rekening Perusahaan 102.01.04.000164-0 pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kampung Baru sebesar Rp. 30.062.702,- (tiga puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	Nomor: 1292/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 18 Juli 2022	Rp. 30.062.702,-
JUMLAH			Rp. 30.062.702,-

16. Bahwa ketiga penyedia jasa konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 sebagaimana dalam kontrak yang menjadi tanggungjawab Terdakwa tidak pernah mengajukan pembayaran dan menandatangani seluruh dokumen-dokumen persyaratan pembayaran jasa pekerjaan tersebut;
17. Bahwa perbuatan Terdakwa drg. Kornelius Pinem bersama-sama dengan saksi Alamsyah, ST selaku Tenaga Kontrak Kerja Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dan saksi dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dan 2022, telah *memperkaya atau menguntungkan* PT. Bina Mitra Artanami sejumlah Rp. 99.208.648,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), CV. Presisi Tama sejumlah Rp. 172.252.431,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dan CV. DNA Consultant sejumlah Rp. 30.062.702,- (tiga puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) sehingga *menyebabkan Kerugian Keuangan Negara* sebesar Rp. 301.523.781,- (tiga ratus satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bagian Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 725.478.290,- (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Biaya Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Nomor: 00023/2.1349/AL/0287-1/1/IV/2023 tanggal 11 April 2023 dari Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan :
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Halaman 152 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembeda atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa drg. Kornelius Pinem yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Terdakwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa

Halaman 153 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut “dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain di bawah atau di luar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi”, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari pasal 2 dengan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari pasal 2 di mana dalam hal ini

Halaman 154 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bilamana dihubungkan dengan pendapat Prof.Dr. Jur Andi Hamzah bahwa addressat pasal 3 adalah sebagai berikut : "... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.." yang menunjukkan bahwa subjek delik pada pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai Pejabat atau mempunyai kedudukan maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan genus / kekhususan dari spesiesnya yaitu perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan jurisprudensi dan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah terurai diatas maka setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang terbukti dengan mempergunakan sarana penyalahgunaan wewenang dan jabatan tidak dapat di kwalifikasi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti didapat fakta bahwa pada tahun 2021 Terdakwa drg. Kornelius Pinem ditunjuk oleh saksi dr. Ade Budi Krista menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 11/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan HPS;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

Halaman 155 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - i. Mengendalikan kontrak;
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. Menilai kinerja penyedia;
 - n. Menetapkan tim pendukung;
 - o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- Selain melaksanakan tugas tersebut PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi:
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- Menimbang, bahwa pada tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan belanja modal kesehatan yaitu:

No	Nama Kegiatan
1	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba
2	Rehabilitasi Poskesdes
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2 M sepanjang 190 M).
4	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi
5	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3
6	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas
7	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu
8	Pembangunan Gedung PSC 119
9	Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

Menimbang, bahwa terhadap 9 (sembilan) kegiatan belanja modal Kesehatan tersebut di atas menggunakan jasa konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 yang ditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor 1.02.0-00.0-00.01 tanggal 04 Januari 2021 yang terbagi menjadi 8 (delapan) kontrak konsultasi perencanaan dan 8 (delapan) kontrak konsultasi pengawasan dengan total jumlah kontrak konsultasi pada tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) kontrak yang dilaksanakan atas nama 3 (tiga) perusahaan atau penyedia dengan rincian kegiatan pekerjaan sebagai berikut:

A. KEGIATAN KONSULTANSI PERENCANAAN 2021:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Pagu	Nilai Kontrak
1	Konsultasi Perencanaan	014/PBJ-DINKES/PA/DS/	Oktana Loviatu	Rp. 105.000.000,	Rp. 59.800.000,

Halaman 156 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	2021 tanggal 18 Januari 2021	Mul Never (Direktur Utama PT. Bina Mitra Artanami)	-	-
2	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119	016/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021	Oktana Loviatu Mul Never (Direktur Utama PT. Bina Mitra Artanami)	Rp. 75.000.000,-	Rp. 74.830.000,-
3	Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Poskesdes	151/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.840.000,-
4	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (Tinggi 2 M sepanjang 190 M)	152/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.730.000,-
5	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	153/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.810.000,-
6	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	154/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Satria Darma, ST, (Direktur PT. Bina Mitra Artanami)	Rp. 80.000.000,-	Rp. 79.830.000,-
7	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu	155/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Satria Darma, ST, ST (Direktur PT. Bina Mitra Artanami)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.880.000,-
8	Konsultansi Perencanaan Pemasangan Paving Block Halaman dan Are Parkir	156/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.830.000,-

Halaman 157 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	UPT. Gudang Farmasi		Tama)		

B. KEGIATAN PENGAWASAN 2021:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Perusahaan	Nilai Pagu	Nilai Kontrak
1	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	214/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 16 Juli 2021.	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 75.000.000,-	Rp. 74.860.000,-
2	Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Seradang	281/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021.	Satria Darma, ST, ST (Direktur PT. Bina Mitra Artanami)	Rp. 120.000.000,-	Rp. 99.650.000,-
3	Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	279/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021.	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 100.000.000,-	Rp. 98.980.000,-
4	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	323/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 19 Agustus 2021.	Apriani, ST (Direktur CV. DNA Consultant)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.760.000,-
5	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba	353/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 23 Agustus 2021.	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 120.000.000,-	Rp. 99.600.000,-
6	Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes	358/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 24 Agustus 2021.	Apriani, ST (Direktur CV. DNA Consultant)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.920.000,-
7	Konsultansi Pengawasan	363/PBJ-DINKES/PA/DS/2021	Apriani, ST	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.680.000,-

Halaman 158 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (Tinggi 2 M sepanjang 190 M)	021 tanggal 24 Agustus 2021.	(Direktur CV. DNA Consultant)		-
8	Konsultansi Pengawasan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi	381/PBJ-DINKES/PA/DS/2 021 tanggal 30 Agustus 2021.	Apriani, ST (Direktur CV. DNA Consultant)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.850.000,-

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya Terdakwa meminta bantuan saksi Alamsyah, ST. selaku Tenaga Teknis dalam penyusunan kontrak kegiatan jasa konsultansi yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Alamsyah, ST. mempersiapkan kontrak konsultansi perencanaan dan kontrak konsultansi pengawasan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa tersebut yaitu :

A. Kegiatan Konsultansi Perencanaan:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Kontrak
1	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Puskesmas (IPAL)	154/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 10 Juni 2021	Satria Darma, ST. (Direktur PT. Bina Mitra Artanami)	Rp. 79.830.000,-
2	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.	155/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 10 Juni 2021	Satria Darma, ST, ST (Direktur PT. Bina Mitra Artanami)	Rp. 34.880.000,-
3	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS)	153/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 10 Juni 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 24.810.000,-

B. Kegiatan Konsultansi Pengawasan:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Kontrak
1	Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi	279/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal	RICARDO S.P. MANIK, ST. (Direktur CV.	Rp. 98.980.000,-

Halaman 159 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	13 Agustus 2021	PRESISI TAMA)	
2	Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	214/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 16 Juli 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST. (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 74.860.000,-
3	Konsultasi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS)	323/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 19 Agustus 2021	APRIANI, ST. (Direktur CV. DNA KONSULTANT)	Rp. 34.760.000,-

Menimbang, bahwa pada saat saksi Alamsyah, ST membuat dokumen kontrak konsultasi perencanaan dan pengawasan sebagaimana permintaan dari Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa *tidak pernah melakukan pengendalian, pengawasan dan tidak pernah memastikan kebenaran dari dokumen kontrak yang telah dibuat oleh saksi Alamsyah, ST tersebut* sehingga tanpa seizin saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama, dan saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant, saksi Alamsyah, ST merekayasa ketiga Perusahaan tersebut sebagai pelaksana pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui isi dalam kontrak yang dibuat oleh saksi Alamsyah, ST. tersebut dan hanya tinggal menandatangani saja;

Menimbang, bahwa agar penyedia sebagaimana dalam kontrak kegiatan konsultasi yaitu saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama, saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant seolah-olah telah dipilih melalui Pejabat Pengadaan secara sah, saksi Alamsyah, ST. membuat dokumen pemilihan penyedia sebagai berikut:

- Surat Penyampaian Hasil Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi;
 - Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
 - Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
 - Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Jasa Konsultasi Beserta Lampirannya;
 - Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Beserta Daftar Hadir;
 - Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi Beserta Lampirannya;
 - Surat Penawaran Dari Penyedia;
 - Surat Undangan Untuk Mengikuti Proses Pengadaan Langsung;
 - Pakta Integritas;
 - Surat Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa T.A 2021
- padahal semua dokumen tersebut tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh saksi Bani Asyir, ST. selaku Pejabat Pengadaan, saksi Satria Darma, ST. selaku

Halaman 160 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV.

Presisi Tama dan saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant;

Menimbang, bahwa setelah dokumen kontrak kegiatan konsultansi perencanaan dan pengawasan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dibuat oleh saksi Alamsyah, ST. yaitu kontrak:

1. Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
2. Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.
3. Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
4. Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
5. Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119.
6. Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.

selanjutnya saksi Alamsyah, ST. menyerahkan dokumen kontrak tersebut kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani, kemudian *tanpa melakukan pengawasan serta pengendalian atas dokumen kontrak yang dibuat oleh saksi Alamsyah, ST. tersebut* Terdakwa langsung menandatangani Surat Penunjukan Penyedia, Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagaimana dalam kontrak kegiatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Alamsyah, ST. menghubungi orang-orang yang bukan bagian dari Perusahaan Penyedia yakni termasuk Saksi Junaidi, ST. Saksi Husni Thamrin, ST. dan Saksi Adi Subeno, ST. untuk melaksanakan kegiatan konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan atas kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Junaidi, ST. Saksi Husni Thamrin, ST. dan Saksi Adi Subeno, ST. merupakan orang yang disuruh oleh Saksi Alamsyah, ST. untuk membantu dalam pelaksanaan kontrak jasa konsultan pengawas dan konsultan perencanaan;

Menimbang, bahwa Saksi Junaidi, ST. Saksi Husni Thamrin, ST. dan Saksi Adi Subeno, ST. mengakui bahwasanya mereka hanya disuruh bekerja dan dijanjikan oleh Saksi Alamsyah, ST. mendapatkan upah setelah pekerjaan tersebut selesai.

Menimbang, bahwa Saksi Junaidi, ST. Saksi Husni Thamrin, ST. dan Saksi Adi Subeno, ST. juga tidak pernah mengetahui nilai masing-masing kontrak tersebut dan dalam pelaksanaannya tidak pernah berkomunikasi dengan masing-masing direktur perusahaan yaitu Saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami,

Halaman 161 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama dan Saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant;

Menimbang, bahwa setelah kegiatan konsultasi perencanaan dan pengawasan yang direkayasa selesai dilaksanakan, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan serah terima pekerjaan dengan pihak penyedia jasa konsultasi yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagaimana dalam dokumen kontrak padahal Saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, Saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama, dan Saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant tidak pernah mengetahui dan terlibat langsung pada pekerjaan tersebut serta tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi dr. Ade Budi Krista menyetujui pembayaran dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atas 6 (enam) kegiatan jasa konsultasi yang menjadi tanggungjawab Terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta menandatangani Surat Pernyataan Tanggung jawab yang pada pokoknya menyatakan bertanggungjawab penuh atas kebenaran tagihan yang diajukan tanpa melakukan pengawasan, pengujian serta tidak meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kegiatan konsultasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh Saksi dr. Ade Budi Krista atas 6 (enam) kegiatan konsultasi yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yaitu:

1. SPM-LS Nomor 117/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.
2. SPM-LS Nomor 072/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 17 Juni 2022 untuk kegiatan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
3. SPM-LS Nomor 105/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
4. SPM-LS Nomor 087/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 14 Juli 2022 untuk kegiatan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
5. SPM-LS Nomor 065/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.

Halaman 162 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SPM-LS Nomor 127/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119. Menimbang, bahwa atas pekerjaan konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan yang direkayasa tersebut telah dilakukan pembayaran kepada masing-masing penyedia berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu:

1. PT. Bina Mitra Artanami dengan nomor rekening Perusahaan 100.01.04.019139-0 pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan sebesar Rp. 99.208.648,- (Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
1	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	Nomor: 1553/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 10 Agustus 2022	Rp. 69.042.162,-
2	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu	Nomor: 1552/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 10 Agustus 2022	Rp. 30.166.486,-
JUMLAH			Rp. 99.208.648,-

2. CV. Presisi Tama dengan nomor rekening Perusahaan 102.02.04.003065-5 pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kampung Baru sebesar Rp. 172.252.431,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
1	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	Nomor: 1067/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 21 Juni 2022	Rp. 21.904.324,-
2	Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	Nomor: 1554/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 10 Agustus 2022	Rp. 85.604.324,-
3	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	Nomor: 1547/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 9 Agustus 2022	Rp. 64.743.783,-
JUMLAH			Rp. 172.252.431,-

3. CV. DNA Consultant dengan nomor rekening Perusahaan 102.01.04.000164-0 pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kampung Baru sebesar Rp.

Halaman 163 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.062.702,- (tiga puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
	Konsultasi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS)	Nomor: 1292/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 18 Juli 2022	Rp. 30.062.702,-
JUMLAH			Rp. 30.062.702,-

Menimbang, bahwa ketiga penyedia jasa konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 sebagaimana dalam kontrak yang menjadi tanggungjawab Terdakwa tidak pernah mengajukan pembayaran dan menandatangani seluruh dokumen-dokumen persyaratan pembayaran jasa pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang selaku yang menyusun perencanaan pengadaan, mengendalikan kontrak, Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa serta Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja yang mana pekerjaan kontrak tersebut seolah-olah dikerjakan oleh Saksi Ricardo S.P. Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama, Saksi Oktana Loviatu Mul Never dan Saksi Satria Darma yang masing-masing selaku Direktur Utama PT. Bina Mitra Artanami dan Saksi Apriani, ST selaku Direktur CV. DNA Consultant padahal masing-masing direktur tersebut tidak pernah mengetahui dan terlibat langsung pada pekerjaan tersebut serta tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sehingga mengakibatkan *Kerugian Keuangan Negara* sebesar Rp. 301.523.781,- (tiga ratus satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang merupakan bagian *Kerugian Keuangan Negara* sebesar Rp. 725.478.290,- (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa drg. Kornelius Pinem lebih khusus sesungguhnya dilakukan dalam koridor, kapasitas, kedudukan dan jabatan Terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada kegiatan jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan Belanja Modal Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila dikategorikan atau dirumuskan sebagai perbuatan yang

Halaman 164 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam hal penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana termuat dalam salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **"Unsur Melawan Hukum"** tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KIHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambilliih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur **"Setiap Orang"** pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Halaman 165 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan belanja modal kesehatan yaitu:

No	Nama Kegiatan
1	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba
2	Rehabilitasi Poskesdes
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2 M sepanjang 190 M).
4	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi
5	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3
6	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas
7	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu
8	Pembangunan Gedung PSC 119
9	Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

Menimbang, bahwa terhadap 9 (sembilan) kegiatan belanja modal Kesehatan tersebut di atas menggunakan jasa konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 yang ditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor 1.02.0-00.0-00.01 tanggal 04 Januari 2021 yang terbagi menjadi 8 (delapan) kontrak konsultansi perencanaan dan 8 (delapan) kontrak konsultansi pengawasan dengan total jumlah kontrak konsultansi pada tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) kontrak yang dilaksanakan atas nama 3 (tiga) perusahaan atau penyedia dengan rincian kegiatan pekerjaan sebagai berikut:

A. KEGIATAN KONSULTANSI PERENCANAAN 2021:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Pagu	Nilai Kontrak
1	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	014/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021	Oktana Loviatu Mul Never (Direktur Utama PT. Bina Mitra Artanami	Rp. 105.000.000,-	Rp. 59.800.000,-
2	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119	016/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021	Oktana Loviatu Mul Never (Direktur Utama PT. Bina Mitra Artanami	Rp. 75.000.000,-	Rp. 74.830.000,-
3	Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Poskesdes	151/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.840.000,-

Halaman 167 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			CV. Presisi Tama)		
4	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (Tinggi 2 M sepanjang 190 M)	152/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.730.000,-
5	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	153/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.810.000,-
6	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	154/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Satria Darma, ST, (Direktur PT. Bina Mitra Artanami	Rp. 80.000.000,-	Rp. 79.830.000,-
7	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu	155/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Satria Darma, ST, ST (Direktur PT. Bina Mitra Artanami	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.880.000,-
8	Konsultansi Perencanaan Pemasangan Paving Block Halaman dan Are Parkir UPT. Gudang Farmasi	156/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.830.000,-

B. KEGIATAN PENGAWASAN 2021:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Perusahaan	Nilai Pagu	Nilai Kontrak
1	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	214/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 16 Juli 2021.	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 75.000.000,-	Rp. 74.860.000,-
2	Konsultansi Pengawasan	281/PBJ-DINKES/PA/DS/2021	Satria Darma,	Rp. 120.000.000,	Rp. 99.650.000,

Halaman 168 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Seradang	021 tanggal 13 Agustus 2021.	ST, ST (Direktur PT. Bina Mitra Artanami	-	-
3	Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	279/PBJ-DINKES/PA/DS/2 021 tanggal 13 Agustus 2021.	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 100.000.000,-	Rp. 98.980.000,-
4	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	323/PBJ-DINKES/PA/DS/2 021 tanggal 19 Agustus 2021.	Apriani, ST (Direktur CV. DNA Consultant)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.760.000,-
5	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba	353/PBJ-DINKES/PA/DS/2 021 tanggal 23 Agustus 2021.	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 120.000.000,-	Rp. 99.600.000,-
6	Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes	358/PBJ-DINKES/PA/DS/2 021 tanggal 24 Agustus 2021.	Apriani, ST (Direktur CV. DNA Consultant)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.920.000,-
7	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (Tinggi 2 M sepanjang 190 M)	363/PBJ-DINKES/PA/DS/2 021 tanggal 24 Agustus 2021.	Apriani, ST (Direktur CV. DNA Consultant)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.680.000,-
8	Konsultansi Pengawasan Pemasangan Paving Block Halaman	381/PBJ-DINKES/PA/DS/2 021 tanggal 30 Agustus 2021.	Apriani, ST (Direktur CV. DNA Consultant)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.850.000,-

Halaman 169 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi				
-------------------------------------	--	--	--	--

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya Terdakwa meminta bantuan saksi Alamsyah, ST. selaku Tenaga Teknis dalam penyusunan kontrak kegiatan jasa konsultasi yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Alamsyah, ST. mempersiapkan kontrak konsultasi perencanaan dan kontrak konsultasi pengawasan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa tersebut yaitu :

A. Kegiatan Konsultasi Perencanaan:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Kontrak
1	Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Puskesmas (IPAL)	154/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 10 Juni 2021	Satria Darma, ST. (Direktur PT. Bina Mitra Artanami)	Rp. 79.830.000,-
2	Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.	155/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 10 Juni 2021	Satria Darma, ST, ST (Direktur PT. Bina Mitra Artanami)	Rp. 34.880.000,-
3	Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	153/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 10 Juni 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 24.810.000,-

B. Kegiatan Konsultasi Pengawasan:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Kontrak
1	Konsultasi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Puskesmas (IPAL)	279/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 13 Agustus 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST. (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 98.980.000,-
2	Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	214/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 16 Juli 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST. (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 74.860.000,-
3	Konsultasi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	323/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 19 Agustus 2021	APRIANI, ST. (Direktur CV. DNA KONSULTANT)	Rp. 34.760.000,-

Menimbang, bahwa pada saat saksi Alamsyah, ST membuat dokumen kontrak konsultasi perencanaan dan pengawasan sebagaimana permintaan dari Terdakwa

Halaman 170 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa *tidak pernah melakukan pengendalian, pengawasan dan tidak pernah memastikan kebenaran dari dokumen kontrak yang telah dibuat oleh saksi Alamsyah, ST tersebut* sehingga tanpa seizin saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama, dan saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant, saksi Alamsyah, ST merekayasa ketiga Perusahaan tersebut sebagai pelaksana pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui isi dalam kontrak yang dibuat oleh saksi Alamsyah, ST. tersebut dan hanya tinggal menandatangani saja;

Menimbang, bahwa agar penyedia sebagaimana dalam kontrak kegiatan konsultasi yaitu saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama, saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant seolah-olah telah dipilih melalui Pejabat Pengadaan secara sah, saksi Alamsyah, ST. membuat dokumen pemilihan penyedia sebagai berikut:

- a. Surat Penyampaian Hasil Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi;
 - b. Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
 - c. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
 - d. Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Jasa Konsultasi Beserta Lampirannya;
 - e. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Beserta Daftar Hadir;
 - f. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi Beserta Lampirannya;
 - g. Surat Penawaran Dari Penyedia;
 - h. Surat Undangan Untuk Mengikuti Proses Pengadaan Langsung;
 - i. Pakta Integritas;
 - j. Surat Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa T.A 2021
- padahal semua dokumen tersebut tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh saksi Bani Asyir, ST. selaku Pejabat Pengadaan, saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama dan saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant;

Menimbang, bahwa setelah dokumen kontrak kegiatan konsultasi perencanaan dan pengawasan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dibuat oleh saksi Alamsyah, ST. yaitu kontrak:

1. Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
2. Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.
3. Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.

Halaman 171 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
5. Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119.
6. Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.

selanjutnya saksi Alamsyah, ST. menyerahkan dokumen kontrak tersebut kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani, kemudian *tanpa melakukan pengawasan serta pengendalian atas dokumen kontrak yang dibuat oleh saksi Alamsyah, ST. tersebut* Terdakwa langsung menandatangani Surat Penunjukan Penyedia, Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagaimana dalam kontrak kegiatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Alamsyah, ST. menghubungi orang-orang yang bukan bagian dari Perusahaan Penyedia yakni termasuk Saksi Junaidi, ST. Saksi Husni Thamrin, ST. dan Saksi Adi Subeno, ST. untuk melaksanakan kegiatan konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan atas kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Junaidi, ST. Saksi Husni Thamrin, ST. dan Saksi Adi Subeno, ST. merupakan orang yang disuruh oleh Saksi Alamsyah, ST. untuk membantu dalam pelaksanaan kontrak jasa konsultan pengawas dan konsultan perencanaan;

Menimbang, bahwa Saksi Junaidi, ST. Saksi Husni Thamrin, ST. dan Saksi Adi Subeno, ST. mengakui bahwasanya mereka hanya disuruh bekerja dan dijanjikan oleh Saksi Alamsyah, ST. mendapatkan upah setelah pekerjaan tersebut selesai.

Menimbang, bahwa Saksi Junaidi, ST. Saksi Husni Thamrin, ST. dan Saksi Adi Subeno, ST. juga tidak pernah mengetahui nilai masing-masing kontrak tersebut dan dalam pelaksanaannya tidak pernah berkomunikasi dengan masing-masing direktur perusahaan yaitu Saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, Saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama dan Saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant;

Menimbang, bahwa setelah kegiatan konsultansi perencanaan dan pengawasan yang direkayasa selesai dilaksanakan, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan serah terima pekerjaan dengan pihak penyedia jasa konsultansi yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagaimana dalam dokumen kontrak padahal Saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, Saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama, dan Saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant tidak pernah mengetahui dan terlibat langsung pada pekerjaan tersebut serta tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

Halaman 172 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi dr. Ade Budi Krista menyetujui pembayaran dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atas 6 (enam) kegiatan jasa konsultasi yang menjadi tanggungjawab Terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta menandatangani Surat Pernyataan Tanggung jawab yang pada pokoknya menyatakan bertanggungjawab penuh atas kebenaran tagihan yang diajukan tanpa melakukan pengawasan, pengujian serta tidak meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kegiatan konsultasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh Saksi dr. Ade Budi Krista atas 6 (enam) kegiatan konsultasi yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yaitu:

1. SPM-LS Nomor 117/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.
2. SPM-LS Nomor 072/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 17 Juni 2022 untuk kegiatan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Semetara (TPS) Limbah B3.
3. SPM-LS Nomor 105/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
4. SPM-LS Nomor 087/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 14 Juli 2022 untuk kegiatan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
7. SPM-LS Nomor 065/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
8. SPM-LS Nomor 127/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119.

Menimbang, bahwa atas pekerjaan konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan yang direkayasa tersebut telah dilakukan pembayaran kepada masing-masing penyedia berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu:

1. PT. Bina Mitra Artanami dengan nomor rekening Perusahaan 100.01.04.019139-0 pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan sebesar Rp. 99.208.648,- (Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
----	----------	---------	------------------------

Halaman 173 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	Nomor: 1553/SP2D- LS-BJ/KEU/2022 10 Agustus 2022	Rp. 69.042.162,-
2	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu	Nomor: 1552/SP2D- LS-BJ/KEU/2022 tanggal 10 Agustus 2022	Rp. 30.166.486,-
JUMLAH			Rp. 99.208.648,-

2. CV. Presisi Tama dengan nomor rekening Perusahaan 102.02.04.003065-5 pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kampung Baru sebesar Rp. 172.252.431,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
1	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	Nomor: 1067/SP2D- LS-BJ/KEU/2022 tanggal 21 Juni 2022	Rp. 21.904.324,-
2	Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	Nomor: 1554/SP2D- LS-BJ/KEU/2022 tanggal 10 Agustus 2022	Rp. 85.604.324,-
3	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	Nomor: 1547/SP2D- LS-BJ/KEU/2022 tanggal 9 Agustus 2022	Rp. 64.743.783,-
JUMLAH			Rp. 172.252.431,-

3. CV. DNA Consultant dengan nomor rekening Perusahaan 102.01.04.000164-0 pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kampung Baru sebesar Rp. 30.062.702,- (tiga puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	Nomor: 1292/SP2D- LS-BJ/KEU/2022 18 Juli 2022	Rp. 30.062.702,-
JUMLAH			Rp. 30.062.702,-

Menimbang, bahwa ketiga penyedia jasa konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun

Halaman 174 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebagaimana dalam kontrak yang menjadi tanggungjawab Terdakwa tidak pernah mengajukan pembayaran dan menandatangani seluruh dokumen-dokumen persyaratan pembayaran jasa pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa drg. Kornelius Pinem bersama-sama dengan saksi Alamsyah, ST selaku Tenaga Kontrak Kerja Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dan saksi dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dan 2022, telah *memperkaya atau menguntungkan* PT. Bina Mitra Artanami sejumlah Rp. 99.208.648,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), CV. Presisi Tama sejumlah Rp. 172.252.431,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dan CV. DNA Consultant sejumlah Rp. 30.062.702,- (tiga puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) sehingga *menyebabkan Kerugian Keuangan Negara* sebesar Rp. 301.523.781,- (tiga ratus satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang merupakan bagian Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 725.478.290,- (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Biaya Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Nomor: 00023/2.1349/AL/0287-1/1/IV/2023 tanggal 11 April 2023 dari Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang

Halaman 175 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut di atas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 Terdakwa drg. Kornelius Pinem ditunjuk oleh saksi dr. Ade Budi Krista menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 11/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan HPS;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- i. Mengendalikan kontrak;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

Halaman 176 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Menilai kinerja penyedia;
 - n. Menetapkan tim pendukung;
 - o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- Selain melaksanakan tugas tersebut PPK melaksanakan tugas pelimpahan

kewenangan dari PA/KPA meliputi:

- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- d. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya Terdakwa meminta bantuan saksi Alamsyah, ST. selaku Tenaga Teknis dalam penyusunan kontrak kegiatan jasa konsultasi yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Alamsyah, ST. mempersiapkan kontrak konsultasi perencanaan dan kontrak konsultasi pengawasan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa tersebut yaitu :

A. Kegiatan Konsultasi Perencanaan:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Kontrak
1	Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Puskesmas (IPAL)	154/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 10 Juni 2021	Satria Darma, ST. (Direktur PT. Bina Mitra Artanami)	Rp. 79.830.000,-
2	Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.	155/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 10 Juni 2021	Satria Darma, ST, ST (Direktur PT. Bina Mitra Artanami)	Rp. 34.880.000,-
3	Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS)	153/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 10 Juni 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 24.810.000,-

B. Kegiatan Konsultasi Pengawasan:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Kontrak
1	Konsultasi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Puskesmas (IPAL)	279/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 13 Agustus 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST. (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 98.980.000,-
2	Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	214/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 16 Juli 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST. (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 74.860.000,-
3	Konsultasi Pengawasan Pembangunan Tempat	323/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal	APRIANI, ST. (Direktur CV. DNA)	Rp. 34.760.000,-

Halaman 177 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS)	19 Agustus 2021	KONSULTANT)	
---------------------------------------	-----------------	-------------	--

Menimbang, bahwa pada saat saksi Alamsyah, ST membuat dokumen kontrak konsultasi perencanaan dan pengawasan sebagaimana permintaan dari Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa *tidak pernah melakukan pengendalian, pengawasan dan tidak pernah memastikan kebenaran dari dokumen kontrak yang telah dibuat oleh saksi Alamsyah, ST tersebut* sehingga tanpa seizin saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama, dan saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant, saksi Alamsyah, ST merekayasa ketiga Perusahaan tersebut sebagai pelaksana pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui isi dalam kontrak yang dibuat oleh saksi Alamsyah, ST. tersebut dan hanya tinggal menandatangani saja;

Menimbang, bahwa agar penyedia sebagaimana dalam kontrak kegiatan konsultasi yaitu saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama, saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant seolah-olah telah dipilih melalui Pejabat Pengadaan secara sah, saksi Alamsyah, ST. membuat dokumen pemilihan penyedia sebagai berikut:

- a. Surat Penyampaian Hasil Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi;
 - b. Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
 - c. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
 - d. Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Jasa Konsultansi Beserta Lampirannya;
 - e. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Beserta Daftar Hadir;
 - f. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi Beserta Lampirannya;
 - g. Surat Penawaran Dari Penyedia;
 - h. Surat Undangan Untuk Mengikuti Proses Pengadaan Langsung;
 - i. Pakta Integritas;
 - j. Surat Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa T.A 2021
- padahal semua dokumen tersebut tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh saksi Bani Asyir, ST. selaku Pejabat Pengadaan, saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama dan saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant;

Menimbang, bahwa setelah dokumen kontrak kegiatan konsultasi perencanaan dan pengawasan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dibuat oleh saksi Alamsyah, ST. yaitu kontrak:

1. Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.

Halaman 178 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.
3. Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
4. Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
5. Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119.
6. Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.

selanjutnya saksi Alamsyah, ST. menyerahkan dokumen kontrak tersebut kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani, kemudian *tanpa melakukan pengawasan serta pengendalian atas dokumen kontrak yang dibuat oleh saksi Alamsyah, ST. tersebut* Terdakwa langsung menandatangani Surat Penunjukan Penyedia, Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagaimana dalam kontrak kegiatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Alamsyah, ST. menghubungi orang-orang yang bukan bagian dari Perusahaan Penyedia yakni termasuk Saksi Junaidi, ST. Saksi Husni Thamrin, ST. dan Saksi Adi Subeno, ST. untuk melaksanakan kegiatan konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan atas kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Junaidi, ST. Saksi Husni Thamrin, ST. dan Saksi Adi Subeno, ST. merupakan orang yang disuruh oleh Saksi Alamsyah, ST. untuk membantu dalam pelaksanaan kontrak jasa konsultan pengawas dan konsultan perencanaan;

Menimbang, bahwa Saksi Junaidi, ST. Saksi Husni Thamrin, ST. dan Saksi Adi Subeno, ST. mengakui bahwasanya mereka hanya disuruh bekerja dan dijanjikan oleh Saksi Alamsyah, ST. mendapatkan upah setelah pekerjaan tersebut selesai.

Menimbang, bahwa Saksi Junaidi, ST. Saksi Husni Thamrin, ST. dan Saksi Adi Subeno, ST. juga tidak pernah mengetahui nilai masing-masing kontrak tersebut dan dalam pelaksanaannya tidak pernah berkomunikasi dengan masing-masing direktur perusahaan yaitu Saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, Saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama dan Saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant;

Menimbang, bahwa setelah kegiatan konsultansi perencanaan dan pengawasan yang direkayasa selesai dilaksanakan, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan serah terima pekerjaan dengan pihak penyedia jasa konsultansi yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagaimana dalam dokumen kontrak padahal Saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, Saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama, dan Saksi

Halaman 179 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant tidak pernah mengetahui dan terlibat langsung pada pekerjaan tersebut serta tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi dr. Ade Budi Krista menyetujui pembayaran dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atas 6 (enam) kegiatan jasa konsultasi yang menjadi tanggungjawab Terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta menandatangani Surat Pernyataan Tanggung jawab yang pada pokoknya *menyatakan bertanggungjawab penuh atas kebenaran tagihan yang diajukan tanpa melakukan pengawasan, pengujian serta tidak meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa yang diajukan kepadanya;*

Menimbang, bahwa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kegiatan konsultasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh Saksi dr. Ade Budi Krista atas 6 (enam) kegiatan konsultasi yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yaitu:

1. SPM-LS Nomor 117/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.
2. SPM-LS Nomor 072/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 17 Juni 2022 untuk kegiatan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
3. SPM-LS Nomor 105/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
4. SPM-LS Nomor 087/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 14 Juli 2022 untuk kegiatan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
5. SPM-LS Nomor 065/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
6. SPM-LS Nomor 127/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119.

Menimbang, bahwa atas pekerjaan konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan yang direkayasa tersebut telah dilakukan pembayaran kepada masing-masing penyedia berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu:

1. PT. Bina Mitra Artanami dengan nomor rekening Perusahaan 100.01.04.019139-0 pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan sebesar Rp. 99.208.648,-

Halaman 180 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
1	Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	Nomor: 1553/SP2D- LS-BJ/KEU/2022 10 Agustus 2022	Rp. 69.042.162,-
2	Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu	Nomor: 1552/SP2D- LS-BJ/KEU/2022 tanggal 10 Agustus 2022	Rp. 30.166.486,-
JUMLAH			Rp. 99.208.648,-

2. CV. Presisi Tama dengan nomor rekening Perusahaan 102.02.04.003065-5 pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kampung Baru sebesar Rp. 172.252.431,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
1	Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	Nomor: 1067/SP2D- LS-BJ/KEU/2022 tanggal 21 Juni 2022	Rp. 21.904.324,-
2	Konsultasi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	Nomor: 1554/SP2D- LS-BJ/KEU/2022 tanggal 10 Agustus 2022	Rp. 85.604.324,-
3	Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	Nomor: 1547/SP2D- LS-BJ/KEU/2022 tanggal 9 Agustus 2022	Rp. 64.743.783,-
JUMLAH			Rp. 172.252.431,-

3. CV. DNA Consultant dengan nomor rekening Perusahaan 102.01.04.000164-0 pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kampung Baru sebesar Rp. 30.062.702,- (tiga puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
	Konsultasi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	Nomor: 1292/SP2D- LS-BJ/KEU/2022 18 Juli 2022	Rp. 30.062.702,-

Halaman 181 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	Rp. 30.062.702,-
--------	------------------

Menimbang, bahwa ketiga penyedia jasa konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 sebagaimana dalam kontrak yang menjadi tanggungjawab Terdakwa tidak pernah mengajukan pembayaran dan menandatangani seluruh dokumen-dokumen persyaratan pembayaran jasa pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 menyebutkan : Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata *“dapat”* dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 182 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kontrak tersebut didapati bahwasnya Saksi Alamsyah, ST membuat dokumen pemilihan penyedia yang mana Saksi Satria Darma, ST selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, Saksi Ricardo S.P Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama, Saksi Apriani, ST selaku Direktur CV. DNA

Halaman 183 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant seolah-olah telah dipilih melalui Pejabat Pengadaan secara sah dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Penyampaian Hasil Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi;
- b. Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
- c. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
- d. Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Jasa Konsultansi Beserta

Lampirannya;

- e. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Beserta Daftar Hadir;
- f. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi Beserta Lampirannya;
- g. Surat Penawaran Dari Penyedia;
- h. Surat Undangan Untuk Mengikuti Proses Pengadaan Langsung;
- i. Pakta Integritas;
- j. Surat Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa T.A 2021

padahal semua dokumen tersebut tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Bani Asyir, ST selaku Pejabat Pengadaan, Saksi Satria Darma, ST selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, Saksi Ricardo S.P Manik, ST selaku Direktur CV.

Presisi Tama, Saksi Apriani, ST selaku Direktur CV. DNA Consultant;

Menimbang, bahwa setelah dokumen kontrak kegiatan konsultansi perencanaan dan pengawasan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dibuat oleh Saksi Alamsyah, ST yaitu kontrak:

1. Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
2. Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.
3. Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
4. Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
5. Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119.
6. Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.

selanjutnya Saksi Alamsyah, ST menyerahkan dokumen kontrak tersebut kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani, kemudian tanpa melakukan pengawasan serta pengendalian atas dokumen kontrak yang dibuat oleh Saksi Alamsyah, ST tersebut Terdakwa langsung menandatangani Surat Penunjukan Penyedia, Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagaimana dalam kontrak kegiatan tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan konsultansi Perencanaan dan Pengawasan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Alamsyah, ST menghubungi orang-orang

Halaman 184 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan bagian dari Perusahaan Penyedia untuk melaksanakan kegiatan konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan atas kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kegiatan konsultasi perencanaan dan pengawasan yang direkayasa selesai dilaksanakan, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan serah terima pekerjaan dengan pihak penyedia jasa konsultasi yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagaimana dalam dokumen kontrak padahal Saksi Satria Darma, ST selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, Saksi Ricardo S.P Manik, ST selaku Direktur CV. Presisi Tama, dan Saksi Apriani, ST selaku Direktur CV. DNA Consultant tidak pernah mengetahui/terlibat pada pekerjaan tersebut dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi dr. Ade Budi Krista menyetujui pembayaran dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atas 6 (enam) kegiatan jasa konsultasi yang menjadi tanggungjawab Terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab yang pada pokoknya menyatakan bertanggungjawab penuh atas kebenaran tagihan yang diajukan tanpa melakukan pengawasan, pengujian serta tidak meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kegiatan konsultasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh Saksi dr. Ade Budi Krista atas 6 (enam) kegiatan konsultasi yang menjadi tanggungjawab Terdakwa yaitu:

1. SPM-LS Nomor 117/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.
2. SPM-LS Nomor 072/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 17 Juni 2022 untuk kegiatan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
3. SPM-LS Nomor 105/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
4. SPM-LS Nomor 087/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 14 Juli 2022 untuk kegiatan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
5. SPM-LS Nomor 065/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.

Halaman 185 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SPM-LS Nomor 127/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119. Menimbang, bahwa atas pekerjaan konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan yang direkayasa tersebut telah dilakukan pembayaran kepada masing-masing penyedia berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu:

1. PT. Bina Mitra Artanami dengan nomor rekening Perusahaan 100.01.04.019139-0 pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan sebesar Rp. 99.208.648,- (Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
1	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	Nomor: 1553/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 10 Agustus 2022	Rp. 69.042.162,-
2	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu	Nomor: 1552/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 10 Agustus 2022	Rp. 30.166.486,-
JUMLAH			Rp. 99.208.648,-

2. CV. Presisi Tama dengan nomor rekening Perusahaan 102.02.04.003065-5 pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kampung Baru sebesar Rp. 172.252.431,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
1	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	Nomor: 1067/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 21 Juni 2022	Rp. 21.904.324,-
2	Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	Nomor: 1554/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 10 Agustus 2022	Rp. 85.604.324,-
3	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	Nomor: 1547/SP2D-LS-BJ/KEU/2022 tanggal 9 Agustus 2022	Rp. 64.743.783,-
JUMLAH			Rp. 172.252.431,-

3. CV. DNA Consultant dengan nomor rekening Perusahaan 102.01.04.000164-0 pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kampung Baru sebesar Rp. 30.062.702,- (tiga puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
----	----------	---------	------------------------

Halaman 186 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi Pembangunan Penyimpanan (TPS) Limbah B3	Pengawasan Tempat Sementara	Nomor: 1292/SP2D-LS- BJ/KEU/2022 18 Juli 2022	Rp. 30.062.702,-
JUMLAH			Rp. 30.062.702,-

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa drg. Kornelius Pinem bersama-sama dengan saksi Alamsyah, ST. selaku Tenaga Kontrak Kerja Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dan saksi dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dan 2022, telah *Menyebabkan Kerugian Keuangan Negara* sebesar Rp. 301.523.781,- (tiga ratus satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang merupakan bagian Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 725.478.290,- (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Biaya Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Nomor: 00023/2.1349/AL/0287-1/1/IV/2023 tanggal 11 April 2023 dari Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih

Halaman 187 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula "bersama-sama melakukan";

Menimbang, bahwa menurut Ruslan saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hal.11, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 Terdakwa drg. Kornelius Pinem ditunjuk oleh saksi dr. Ade Budi Krista menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 11/PBJ-

Halaman 188 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINKES/PA/DS/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021;
Menimbang, bahwa pada tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan belanja modal kesehatan yaitu:

No	Nama Kegiatan
1	Pembangunan Puskesmas Bangun Purba
2	Rehabilitasi Poskesdes
3	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2 M sepanjang 190 M).
4	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT. Gudang Farmasi
5	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3
6	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas
7	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu
8	Pembangunan Gedung PSC 119
9	Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

Menimbang, bahwa terhadap 9 (sembilan) kegiatan belanja modal Kesehatan tersebut di atas menggunakan jasa konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 yang ditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor 1.02.0-00.0-00.01 tanggal 04 Januari 2021 yang terbagi menjadi 8 (delapan) kontrak konsultasi perencanaan dan 8 (delapan) kontrak konsultasi pengawasan dengan total jumlah kontrak konsultasi pada tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) kontrak yang dilaksanakan atas nama 3 (tiga) perusahaan atau penyedia dengan rincian kegiatan pekerjaan sebagai berikut:

A. KEGIATAN KONSULTANSI PERENCANAAN 2021:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Pagu	Nilai Kontrak
1	Konsultasi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Bangun Purba	014/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021	Oktana Loviatu Mul Never (Direktur Utama PT. Bina Mitra Artanami)	Rp. 105.000.000,-	Rp. 59.800.000,-
2	Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119	016/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 18 Januari 2021	Oktana Loviatu Mul Never (Direktur Utama PT. Bina Mitra Artanami)	Rp. 75.000.000,-	Rp. 74.830.000,-
3	Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Poskesdes	151/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.840.000,-

Halaman 189 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tama)		
4	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (Tinggi 2 M sepanjang 190 M)	152/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.730.000,-
5	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	153/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.810.000,-
6	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	154/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Satria Darma, ST, (Direktur PT. Bina Mitra Artanami	Rp. 80.000.000,-	Rp. 79.830.000,-
7	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu	155/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Satria Darma, ST, ST (Direktur PT. Bina Mitra Artanami	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.880.000,-
8	Konsultansi Perencanaan Pemasangan Paving Block Halaman dan Are Parkir UPT. Gudang Farmasi	156/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 10 Juni 2021	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.830.000,-

B. KEGIATAN PENGAWASAN 2021:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Perusahaan	Nilai Pagu	Nilai Kontrak
1	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	214/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 16 Juli 2021.	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 75.000.000,-	Rp. 74.860.000,-
2	Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi	281/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 13	Satria Darma, ST, ST	Rp. 120.000.000,-	Rp. 99.650.000,-

Halaman 190 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Seradang	Agustus 2021.	(Direktur PT. Bina Mitra Artanami		
3	Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	279/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 13 Agustus 2021.	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 100.000.000,-	Rp. 98.980.000,-
4	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	323/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 19 Agustus 2021.	Apriani, ST (Direktur CV. DNA Consultant)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.760.000,-
5	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba	353/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 23 Agustus 2021.	Ricardo S.P. Manik, ST (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 120.000.000,-	Rp. 99.600.000,-
6	Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes	358/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 24 Agustus 2021.	Apriani, ST (Direktur CV. DNA Consultant)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.920.000,-
7	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (Tinggi 2 M sepanjang 190 M)	363/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 24 Agustus 2021.	Apriani, ST (Direktur CV. DNA Consultant)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.680.000,-
8	Konsultansi Pengawasan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area	381/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 tanggal 30 Agustus 2021.	Apriani, ST (Direktur CV. DNA Consultant)	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.850.000,-

Halaman 191 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Parkir UPT. Gudang Farmasi				
--	----------------------------------	--	--	--	--

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya Terdakwa meminta bantuan saksi Alamsyah, ST. selaku Tenaga Teknis dalam penyusunan kontrak kegiatan jasa konsultasi yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Alamsyah, ST. mempersiapkan kontrak konsultasi perencanaan dan kontrak konsultasi pengawasan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa tersebut yaitu :

A. Kegiatan Konsultasi Perencanaan:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Kontrak
1	Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Puskesmas (IPAL)	154/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 10 Juni 2021	Satria Darma, ST. (Direktur PT. Bina Mitra Artanami)	Rp. 79.830.000,-
2	Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.	155/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 10 Juni 2021	Satria Darma, ST, ST (Direktur PT. Bina Mitra Artanami)	Rp. 34.880.000,-
3	Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	153/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 10 Juni 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST (Direktur CV. Presisi Tama)	Rp. 24.810.000,-

B. Kegiatan Konsultasi Pengawasan:

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Kontrak
1	Konsultasi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Puskesmas (IPAL)	279/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 13 Agustus 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST. (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 98.980.000,-
2	Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	214/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 16 Juli 2021	RICARDO S.P. MANIK, ST. (Direktur CV. PRESISI TAMA)	Rp. 74.860.000,-
3	Konsultasi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	323/PBJ-DINKES/PPKK/D S/2021 tanggal 19 Agustus 2021	APRIANI, ST. (Direktur CV. DNA KONSULTANT)	Rp. 34.760.000,-

Menimbang, bahwa pada saat saksi Alamsyah, ST membuat dokumen kontrak konsultasi perencanaan dan pengawasan sebagaimana permintaan dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa *tidak pernah melakukan pengendalian, pengawasan dan tidak pernah memastikan kebenaran dari dokumen kontrak yang telah dibuat oleh saksi Alamsyah, ST tersebut sehingga tanpa seizin saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama, dan saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant, saksi Alamsyah, ST merekayasa ketiga Perusahaan tersebut sebagai pelaksana pekerjaan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui isi dalam kontrak yang dibuat oleh saksi Alamsyah, ST. tersebut dan hanya tinggal menandatangani saja;

Menimbang, bahwa agar penyedia sebagaimana dalam kontrak kegiatan konsultasi yaitu saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama, saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant seolah-olah telah dipilih melalui Pejabat Pengadaan secara sah, saksi Alamsyah, ST. membuat dokumen pemilihan penyedia sebagai berikut:

- a. Surat Penyampaian Hasil Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi;
- b. Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
- c. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
- d. Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Jasa Konsultasi Beserta Lampirannya;
- e. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Beserta Daftar Hadir;
- f. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi Beserta Lampirannya;
- g. Surat Penawaran Dari Penyedia;
- h. Surat Undangan Untuk Mengikuti Proses Pengadaan Langsung;
- i. Pakta Integritas;
- j. Surat Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa T.A 2021 padahal semua dokumen tersebut tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh saksi Bani Asyir, ST. selaku Pejabat Pengadaan, saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama dan saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant.

Menimbang, bahwa setelah dokumen kontrak kegiatan konsultasi perencanaan dan pengawasan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dibuat oleh saksi Alamsyah, ST. yaitu kontrak:

1. Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
2. Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.
3. Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.

Halaman 193 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
5. Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119.
6. Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.

selanjutnya saksi Alamsyah, ST. menyerahkan dokumen kontrak tersebut kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani, kemudian *tanpa melakukan pengawasan serta pengendalian atas dokumen kontrak yang dibuat oleh saksi Alamsyah, ST. tersebut* Terdakwa langsung menandatangani Surat Penunjukan Penyedia, Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagaimana dalam kontrak kegiatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Alamsyah, ST. menghubungi orang-orang yang bukan bagian dari Perusahaan Penyedia yakni termasuk Saksi Junaidi, ST. Saksi Husni Thamrin, ST. dan Saksi Adi Subeno, ST. untuk melaksanakan kegiatan konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan atas kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Junaidi, ST. Saksi Husni Thamrin, ST. dan Saksi Adi Subeno, ST. merupakan orang yang disuruh oleh Saksi Alamsyah, ST. untuk membantu dalam pelaksanaan kontrak jasa konsultan pengawas dan konsultan perencanaan;

Menimbang, bahwa Saksi Junaidi, ST. Saksi Husni Thamrin, ST. dan Saksi Adi Subeno, ST. mengakui bahwasanya mereka hanya disuruh bekerja dan dijanjikan oleh Saksi Alamsyah, ST. mendapatkan upah setelah pekerjaan tersebut selesai;

Menimbang, bahwa Saksi Junaidi, ST. Saksi Husni Thamrin, ST. dan Saksi Adi Subeno, ST. juga tidak pernah mengetahui nilai masing-masing kontrak tersebut dan dalam pelaksanaannya tidak pernah berkomunikasi dengan masing-masing direktur perusahaan yaitu Saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, Saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama dan Saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant;

Menimbang, bahwa setelah kegiatan konsultansi perencanaan dan pengawasan yang direkayasa selesai dilaksanakan, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan serah terima pekerjaan dengan pihak penyedia jasa konsultansi yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagaimana dalam dokumen kontrak padahal Saksi Satria Darma, ST. selaku Direktur PT. Bina Mitra Artanami, Saksi Ricardo S.P Manik, ST. selaku Direktur CV. Presisi Tama, dan Saksi Apriani, ST. selaku Direktur CV. DNA Consultant tidak pernah mengetahui dan terlibat langsung pada pekerjaan tersebut serta tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

Halaman 194 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi dr. Ade Budi Krista menyetujui pembayaran dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atas 6 (enam) kegiatan jasa konsultasi yang menjadi tanggungjawab Terdakwa drg. Kornelius Pinem selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta menandatangani Surat Pernyataan Tanggung jawab yang pada pokoknya menyatakan bertanggungjawab penuh atas kebenaran tagihan yang diajukan tanpa melakukan pengawasan, pengujian serta tidak meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kegiatan konsultasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh Saksi dr. Ade Budi Krista atas 6 (enam) kegiatan konsultasi yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yaitu:

1. SPM-LS Nomor 117/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu.
2. SPM-LS Nomor 072/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 17 Juni 2022 untuk kegiatan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Semetara (TPS) Limbah B3.
3. SPM-LS Nomor 105/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
4. SPM-LS Nomor 087/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 14 Juli 2022 untuk kegiatan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
5. SPM-LS Nomor 065/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas.
6. SPM-LS Nomor 127/1.02.01/SPM-LS/DS/2022 tanggal 08 Agustus 2022 untuk kegiatan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119.

Menimbang, bahwa atas pekerjaan konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan yang direkayasa tersebut telah dilakukan pembayaran kepada masing-masing penyedia berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu:

1. PT. Bina Mitra Artanami dengan nomor rekening Perusahaan 100.01.04.019139-0 pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan sebesar Rp. 99.208.648,- (Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
----	----------	---------	------------------------

Halaman 195 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	Nomor: 1553/SP2D- LS-BJ/KEU/2022 10 Agustus 2022	Rp. 69.042.162,-
2	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancur Batu	Nomor: 1552/SP2D- LS-BJ/KEU/2022 tanggal 10 Agustus 2022	Rp. 30.166.486,-
JUMLAH			Rp. 99.208.648,-

2. CV. Presisi Tama dengan nomor rekening Perusahaan 102.02.04.003065-5 pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kampung Baru sebesar Rp. 172.252.431,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
1	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	Nomor: 1067/SP2D- LS-BJ/KEU/2022 tanggal 21 Juni 2022	Rp. 21.904.324,-
2	Konsultansi Pengawasan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	Nomor: 1554/SP2D- LS-BJ/KEU/2022 tanggal 10 Agustus 2022	Rp. 85.604.324,-
3	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119	Nomor: 1547/SP2D- LS-BJ/KEU/2022 tanggal 9 Agustus 2022	Rp. 64.743.783,-
JUMLAH			Rp. 172.252.431,-

3. CV. DNA Consultant dengan nomor rekening Perusahaan 102.01.04.000164-0 pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kampung Baru sebesar Rp. 30.062.702,- (tiga puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) dengan rincian:

No	Kegiatan	No SP2D	Jumlah yang dibayarkan
	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	Nomor: 1292/SP2D- LS-BJ/KEU/2022 18 Juli 2022	Rp. 30.062.702,-
JUMLAH			Rp. 30.062.702,-

Menimbang, bahwa ketiga penyedia jasa konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun

Halaman 196 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebagaimana dalam kontrak yang menjadi tanggungjawab Terdakwa tidak pernah mengajukan pembayaran dan menandatangani seluruh dokumen-dokumen persyaratan pembayaran jasa pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa drg. Kornelius Pinem bersama-sama dengan saksi Alamsyah, ST selaku Tenaga Kontrak Kerja Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dan saksi dr. Ade Budi Krista selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dan 2022, telah *memperkaya atau menguntungkan* PT. Bina Mitra Artanami sejumlah Rp. 99.208.648,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), CV. Presisi Tama sejumlah Rp. 172.252.431,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dan CV. DNA Consultant sejumlah Rp. 30.062.702,- (tiga puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) sehingga *menyebabkan Kerugian Keuangan Negara* sebesar Rp. 301.523.781,- (tiga ratus satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang merupakan bagian Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 725.478.290,- (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan

Halaman 197 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada kegiatan jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan Belanja Modal Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021, Terdakwa tidak menerima sejumlah uang maka terhadap diri Terdakwa tidak patut diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/*Pleidooi* yang pada pokoknya menyatakan oleh karena uraian unsur-unsur dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntutan Umum telah terpenuhi dalam beberapa hal dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang telah dibacakan dalam persidangan tersebut dan Terdakwa drg. Kornelius Pinem dalam persidangan telah mengakui kelalaiannya/kesalahannya serta menyesali perbuatannya, maka Penasihat Hukum Terdakwa drg. Kornelius Pinem dalam Nota Pembelaan (*pledoi*) ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa drg. Kornelius Pinem dan agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau seringannya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 198 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
4. Telah ada pengembalian kerugian Negara dengan total sejumlah Rp725.478.290,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam

Halaman 199 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa drg. Kornelius Pinem tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa drg. Kornelius Pinem, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menyatakan barang bukti berupa
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang T.A 2021.
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang T.A 2021
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang T.A 2022.
 4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang T.A 2022
 5. Dokumen Kontrak Metode Pengadaan Langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 151/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 Tanggal 10 Juni 2021 Kegiatan Rehabilitasi Poskesdes Biaya Konsultansi Perencanaan oleh CV.PRESISI TAMA dengan Nilai Kontrak Rp.24.840.000,-.

Halaman 200 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi Perencanaan rehabilitasi Poskesdes.
7. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Poskesdes.
8. Dokumen Kontrak Metode Pengadaan Langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 154/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 Tanggal 10 Juni 2021 Kegiatan Pengadaan IPAL Puskesmas Biaya Konsultansi Perencanaan oleh PT. Bina Mitra Artanami dengan Nilai Kontrak Rp.79.830.000,-
9. Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pengadaan IPAL Puskesmas.
10. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pengadaan IPAL Puskesmas.
11. Dokumen Kontrak Metode Pengadaan Langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 153/PBJ-DINKES/PPKK/DS/2021 Tanggal 10 Juni 2021 Kegiatan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 Biaya Konsultansi Perencanaan oleh CV. Presisi Tama dengan Nilai Kontrak Rp.24.810.000,-
12. Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi Perencanaan pembangunan tempat Penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3.
13. Dokumen Foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Foto Copy Surat Permohonan Pencairan 100%, Foto Copy Kwitansi Pembayaran, Foto Copy

Halaman 201 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.

14. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 155/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 10 Juni 2021 Pekerjaan Pengadaan IPAL RSUD Pancur Batu Biaya Konsultasi Perencanaan oleh PT. Bina Mitra Artanami dengan Nilai Kontrak Rp. 34.880.000,-
15. Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pengadaan IPAL RSUD Pancur Batu.
16. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pengadaan IPAL RSUD Pancur Batu.
17. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 016/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 18 Januari 2021 Kegiatan Pembangunan Gedung PSC 119 Biaya Konsultasi Perencanaan PT. Bina Mitra Artanami dengan Nilai Kontrak Rp. 74.850.000,-
18. Foto Copy Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119.
19. Dokumen Foto Copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Foto Copy Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan, Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Foto Copy Surat Permohonan Pencairan 100%, Foto Copy Kwitansi Pembayaran, Foto Copy Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PSC 119.
20. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 014/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 18 Januari 2021 Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba

Halaman 202 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangun Purba Biaya Konsultasi Perencanaan PT. Bina Mitra Artanami dengan Nilai Kontrak Rp. 59.800.000,-

21. Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba.
22. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba.
23. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 152/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 10 Juni 2021 Kegiatan Perencanaan pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2m sepanjang 190m) oleh CV. Presisi Utama dengan Nilai Kontrak Rp. 24.730.000,-
24. Gambar pekerjaan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi Perencanaan pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2m sepanjang 190m).
25. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2m sepanjang 190m).
26. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 214/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 16 Juli 2021 tentang Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung PSC119 Biaya Konsultansi Pengawasan oleh CV. Presisi Utama dengan Nilai Kontrak Rp. 74.860.000,-
27. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119.

Halaman 203 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



28. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung PSC 119.
29. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 363/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 Kegiatan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2m panjang 190m) Biaya Konsultasi Pengawasan CV. DNA Consultant dengan Nilai Kontrak Rp. 34.680.000,-
30. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2m panjang 190m).
31. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Foto Copy Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi (tinggi 2m panjang 190m).
32. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 358/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 Kegiatan Rehabilitasi Poskesdes Biaya Konsultasi Pengawasan CV. DNA Consultant dengan Nilai Kontrak Rp. 34.920.000,-
33. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes.
34. Dokumen Foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Foto copy Surat Permohonan Pencairan 100%, Foto copy Kwitansi Pembayaran, Foto Copy Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, SPM-

Halaman 204 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes.

35. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 323/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 19 Agustus 2021 Kegiatan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 Di puskesmas Biaya Konsultasi Pengawasan oleh CV. DNA Consultant dengan Nilai Kontrak Rp. 34.760.000,-
36. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 di Puskesmas.
37. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 di Puskesmas.
38. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 381/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 Kegiatan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT Gudang Farmasi Biaya Konsultasi Pengawasan oleh CV. DNA Consultant dengan Nilai Kontrak Rp. 34.850.000,-
39. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT Gudang Farmasi.
40. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pemasangan Paving Block Halaman dan Area Parkir UPT Gudang Farmasi.
41. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 279/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 Kegiatan Pengadaan IPAL Puskesmas Biaya Konsultasi Pengawasan oleh CV. Presisi Utama dengan Nilai Kontrak Rp. 98.980.000,-

Halaman 205 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pengadaan IPAL Puskesmas.
43. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataa Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pengadaan IPAL Puskesmas.
44. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 353/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba Biaya Konsultasi Pengawasan oleh CV. Presisi Utama dengan Nilai Kontrak Rp. 99.600.000,-
45. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba.
46. Dokumen Foto Copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Foto Copy Surat Permohonan Pencairan 100%, Foto copy Kwitansi Pembayaran, Foto copy Berita Acara Pembayaran, SPP-LS, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Bangun Purba.
47. Dokumen kontrak metode pengadaan langsung untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 281/PBJ DINKES/PPK/DS/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 Kegiatan Rehabilitasi Berat Puskesmas Labuhan Deli Biaya Konsultasi Pengawasan oleh CV. Presisi Utama dengan Nilai Kontrak Rp. 99.650.000,-
48. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pekerjaan Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Labuhan Deli.
49. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA, Surat Permohonan Pencairan 100%, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP-LS,

Halaman 206 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP-LS Barang/Jasa oleh PPK-SKPD, SPM-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pengguna Anggaran, SP2D atas pekerjaan Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Berat Puskesmas Labuhan Deli.

50. Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor :12/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Thun 2021 Tanggal 25 Mei 2021 Atas Nama Jefri Erfan Siregar, SK.Kep.Ns.
51. Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor :11/PBJ-DINKES/PA/DS/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Thun 2021 Tanggal 25 Mei 2021 Atas Nama drg. Kornelius Pinem.
52. Foto Copy Kontrak Kerja Tenaga Tidak Tetap Nomor : 08.1/800/DS/2021 Atas Nama Alamsyah, ST Tanggal 04 Januari 2021.
53. Foto Copy Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberian Wewenang kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar SPM Dan Mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Tanggal 04 Januari 2021.
54. Foto Copy Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberian Wewenang kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar SPM Dan Mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022.
55. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 821.22/012/DS/Tahun 2019 Tanggal 14 Februari 2021 dan lampirannya tentang pengangkatan dr. Ade Budi Krista sebagai Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Deli Serdang (Pimpinan Tinggi Pratama).
56. Print Out Rekening Koran CV. Presisi Tama dengan Nomor Rekening 10202040030655 pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan Periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022.
57. Uang senilai Rp.301.264.323,- (tiga ratus satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

Halaman 207 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Print Out Rekening Koran PT. Bina Mitra Artanami dengan Nomor Rekening 10001040191390 pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan Periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022.
59. Uang senilai Rp.302.906.666,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
60. Print Out Rekening Koran CV. DNA Consultant dengan Nomor Rekening 10201040001640 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Kampung Baru Periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021 dan Periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022.
61. Uang senilai Rp.121.307.301,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus satu rupiah).
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Jefri Erfan Siregar, S.Kep.Ners
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami : Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H bertindak sebagai Ketua Majelis, Nurmiati, S.H., dan Husni Tamrin, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh Simon Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh Novi Y.A Simatupang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa secara video teleconference dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nurmiati, S.H., M.H

Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H

Husni Tamrin, S.H
Hakim ad-hoc Tipikor

Panitera Pengganti,

Halaman 208 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Simon Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 209 dari 215 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn